****

**RENCANA STRATEGIS**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**2015 - 2019**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UINI) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2015**

**RENCANA STRATEGIS**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**2015 - 2019**



**Tim Penyusun**

***Pengarah***

**Prof. Drs. Muhammad Sirozi, M.A., Ph.D**

***Tim Penulis***

**Dr. Ismail Sukardi, M.Ag**

**Dr. Syefriyeni, M.A.**

**Indrawati, M.Pd**

**Toto Haryanto, Lc., M.Pd**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

**VISI:**

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Nasional, dan Berkarakter Islami”

**MISI:**

1. Membangun kampus yang representatif, dengan prasarana dan sarana akademik bertaraf internasional dan relevan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan Tri Dharma.
2. Mengembangkan pola pelayanan pendidikan tinggi yang modern, sehat, dan berkualitas, dengan basis ICT, standar internasional, dan lingkungan Islami.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, berawasan kebangsaan, dan Islami.
4. Membangun komunitas akademik (*academic community*) yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan nilai dan tradisi keberagamaan, kebudayaan, dan kecendekiawanan.
5. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sehat dan berkualitas serta sejalan dengan *trend* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tradisi keilmuan Islam.
6. Mengembangkan jaringan kerjasama strategis tingkat nasional dan internasional untuk mendorong peningkatan mutu kegiatanTri Dharma dan daya saing lulusan.

**KATA PENGANTAR REKTOR**

*Assalaamu’alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT serta sholata ke atas nabi Muhammad SAW panutan umat. Saya menyambut baik disusunnya rencana startegis (Renstra) LPM UIN Raden Fatah ini oleh Ketua LPM beserta seluruh jajarannya. Saya berharap renstra ini dapat dijadikan panduan pengurus LPM untuk melaksanakan proses penjaminan mutu secara lebih baik, efektif, dan efisien.

Mengapa renstra LPM ini penting? Karena keberadaan LPM dengan tugas pokok dan fungsinya sangat penting pula. Sebagai contoh, saat ini akreditasi institusi adalah kewajiban semua perguruan tinggi. Kalau dahulu yang wajib diakreditasi hanya program-program studi (prodi), maka sekarang institusipun harus diakreditasi. Dalam rangka akreditasi institusi LPM-lah penjaga gawangnya, karena mereka yang melakukan persiapan sampai finalisasi erta visitasi asesor. Alhamdulillah perkembangan akreditasi kita menggembirakan. Status akreditasi kita diperkirakan akan meningkat dari akreditasi C menjadi akreditasi B. Dengan tercatatnya status akreditasi UIN raden Fatah di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), maka proses-proses akademik lainnya di UIN Raden Fatah akan lebih lancer tanpa kendala berarti. Kita boleh menerima mahasiswa baru, boleh mewisuda, boleh menyusun anggaran, lebih berwibawa di hadapan pengguna lulusan atau pemangku kepentingan lainnya, dan sebagainya.

Oleh sebab itu ke depan LPM UIN Raden Fatah harus kita support terus, dan saya secara pribadi dan selaku rektor, agar LPM menunjukkan keteladanan dalam hal mut serta kepribadian dan kinerja serta produktivitas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas adlah prinsip yang patut diimplementasikan oleh segenap pengurus LPM. Tidak lupa pula semua sivitas akademika harus turut partisipasi aktif dalam melakukan proses penjaminan mutu ini. LPM hanyalah akseleratornya saja, tanpa dukungan semua sivitas akademika lainnya cita-cita kita menjadi universitas yang unggul dan bereputasi internasional sulit dpaat dicapai. Demikian, terimaksih.

*Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 3 Maret 2015

Rektor,

**Prof**. **Dr. Aflatun Muchtar, M.A.**

**NIP. 19520601 195803 1 002**

**KATA PENGANTAR KETUA LPM**

*Assalaamu’alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah**,** Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah telah rampung disusun. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada kebutuhan terhadap adanya panduan dan arah bagi program dan kegiatan penjaminana mutu akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) di UIN Raden Fatah yang saat ini terus-menerus berkembang ke arah yang makin maju sejajar dengan perguruan tinggi unggul lainnya baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Pesan dan amanat Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa sejak tahun 2012 tidak hanya program-program studi (prodi) yang wajib diakreditasi, tetapi juga institusi pendidikan tinggi pun demikian. UIN Raden Fatah yang saat ini masih terakreditasi C (sejak 2009) terus berbenah diri untuk meningkatkan akreditasinya menjadi lebih baik. Lembaga yang ditugasi mengawal ini adalah LPM UIN Raden Fatah. Proses reakreditasi institusi sudah sampai kepada visitasi dan bahkan sudah ada berita bahwa akreditasi UIN raden Fatah saat ini adalah B. Ini hal yang menggembirakan. Untuk selanjutnya pekerjaan besar telah menanti, yaitu bagaimana lima tahun mendatang kita terakreditasi A.

Agar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LPM optimal dilaksanakan, dan supaya kegiatan-kegiatan LPM tepat sasaran, maka diperlukan penyusunan rencana LPM yang lebih strategis. Penyusunan renstra LPM ini secara konseptual sebenarnya sudah dimulai sejak pergantian Ketua LPM yang lama Maya Panorama, Ph.D pada awal 2014 yang lalui. Akan tetapi finalisasi renstra ini baru pada tahun 2015 ini. Dengan adanya renstra ini diharapkan semua pengelola LPM dapat menjadikannya panduan sehingga eksekusi kegiatan LPM setiap tahun dapat dilaksanakan secara optimal.

Meskipun sudah berusaha sebaik-baiknya mungkin masih ada kekurangan di sana-sini dalam renstra ini, misalnya kalimat-kalimat belum pas atau editing belum rapi, semoga tidak megurangi substansi yang ada dalam renstra ini. Untuk itu ucapan terimakasih pantas disampaikan kepada semua pihak yang telah andil menyelesaikan renstra ini. Semoga ke depan UIN Raden fatah semakin baik dan semain bermutu tinggi, aamiiin.

*Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 1 Maret 2015

Ketua LPM,

**Dr. Ismail Sukardi, M.A. NIP. 196911271996031002**

**DAFTAR ISI**

**Kata Pengantar Rektor v**

**Kata Pengantar Ketua LPM viii**

**Daftar Isi ix**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

**BAB II DASAR HUKUM 7**

**BAB III VISI, MISI, TUJUAN, TARGET, PRINSIP,**

**DAN NILAI-NILAI LPM**

1. **Visi LPM 11**
2. **Misi LPM 14**
3. **Tujuan LPM 14**
4. **Target LPM 15**

**E. Prinsip-Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan**

**Program LPM 18**

**F. Nilai-nilai LPM 53**

**G. Motto LPM 59**

**H. Standar Minimal Pelayanan LPM 61**

**BAB IV TUGAS POKOK-FUNGSI, STRUKTUR, SUSUNAN PENGURUS DAN URAIAN TUGAS**

**LPM UIN RADEN FATAH**

**A. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) LPM 65**

**B. Struktur Organisasi LPM 67**

**C. Susunan Pengurus dan Uraian**

**Tugas Pengurus 72**

**BAB V KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU**

**LPM UIN RADEN FATAH**

**A. Kebijakan Mutu LPM UIN Raden Fatah 83**

**B. Sasaran Mutu 84**

**BAB VI ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL: ANALISIS SWOT**

**A. Analisis Faktor Internal 95**

**B. Analisis Faktor Eksternal 100**

**C. Isu-isu Strategis 105**

**BAB VII PROGRAM STRATEGIS**

**A. Program Jangka Pendek 113**

**B. Program Jangka Menengah 120**

**C. Program Jangka Panjang 123**

**BAB VIII PROYEKSI PENGEMBANGAN LPM KEDEPAN: 2016-2020**

**A. Akreditasi Institusi UIN Raden Fatah: Menuju Akreditasi A 125**

**B. Pendampingan Akreditasi Prodi: Menuju**

**100 % Prodi Terakreditasi A 126**

**C. Peningkatan Manajemen Mutu Berbasis Web: Menuju Ranking 1 Webometriks Tingkat Provinsi 129**

**D. Penjaminan Mutu Tingkat Regional:**

**AUN-QA 131**

**E. Penjaminan Mutu Tingkat Dunia Islam: Islamic-QA 136**

**F. Penjaminan Mutu Tingkat Internasional 137**

**BAB IX STRATEGI IMPLEMENTASI**

**A. Jangka Pendek 143**

**B. Jangka Menengah 190**

**C. Jangka Panjang 200**

**BAB X PENUTUP 229**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Mengelola lembaga pendidikan tinggi secara bermutu adalah sebuah keniscayaan.Pengelolaan yang bermutu tinggi membutuhkan konsep dan praktik manajemen mutu dan penjaminan mutu yang baik. Secara umum makna manajemen mutu adalah satu nilai, sikap mental, satu sistem, sekaligus satu pola kegiatan dimana pengelolaan sebuah perguruan tinggi diarahkan secara sadar, sistematik, dan efisien untuk mencapai kepuasan dan peningkatan nilai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun penjaminan mutu adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai dengan standar, norma, permintaan, dan kepuasan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sebagaimana pergurun tinggi lainnya Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang usianya lebih dari setengah abad juga memiliki mimpi untuk menjadi universitas yang unggul baik di level lokal, nasional, regional, maupun internasional.Sebelum menjadi UIN, ketika masih berbentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pun sudah dirancang rumusan visi yang mengandung cita-cita dan mimpi besar itu, yaitu “menjadi perguruan tinggi yang berstandar internasional, berwawasan nasional, dan berkarakter Islami”.Sejak menjadi UIN pada Oktober 2014, semangat dan cita-cita itu semakin mengkristal.Akan tetapi karena masih baru, maka segala keterbatasan yang ada (sarana, sumber daya manusia, manajemen, ICT, dan sebagainya), upaya peningkatan mutu dan pencapaian visi masih harus diperjuangkan secara sistematis dan terencana. Di sinilah letak peran strategis Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah yang memiliki tugas mengawal proses penjaminan mutu UIN Raden Fatah menuju pencapaian visi di atas.

Agar proses, tahapan, dan strategi peningkatan mutu serta pencapaian visi UIN Raden Fatah dapat dilaksanakan, LPM perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi panduan dalam bekerja.

Renstra LPM ini didasarkan atas analisis situasi internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan UIN Raden Fatah Palembang. Analisis yang disebut juga analisis SWOT ini juga kemudian dilengkapi dengan pemetaan terhadap isu-isu strategis lainnya di dunia pendidikan tinggi. Renstra ini juga dilengkapi sejumlah unsur penting lainnya, seperti visi, misi, tujuan LPM, nilai-nilai pokok (*corevalues)*, kebijakan mutu, sasaran dan target mutu LPM disusun dalam bentuk program kerja lima tahunan.

Di antara agenda penting yang disusun oleh LPM adalah program-program yang terkait dengan dua pilar utama penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Dalam hal SPMI, antara lain disusun rencana (sebagian sedang dilaksanakan) berupa dokumen SPMI yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristi), misalnya Pedoman Penjaminan Mutu, Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Rencana Operasional/Rencana Kerja Pencapaian Mutu, Pedoman Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), rekrutmen auditor AMAI, dan penyusunan instrumen serta implementasi AMAI secara periodik.

Dalam hal SPME telah dirancang berbagai program terkait akreditasi prodi-prodi S1 dan pascasarjana serta akreditasi institusi. Selain itu agenda lain adalah sertifikasi ISO 9001:2015 di enam fakultas dan program studi yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Setelah Renstra LPM ini tersusun langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir program strategis menjadi Rencana Kerja Operasional Tahunan (Renop) dan Rencana Kerja Anggaran (termasuk Rencana Anggaran Belanja (RAB) LPM setiap tahun.

Renstra ini akan dijadikan tolak ukur komitmen dan hasil kerja penjaminan mutu di UIN Raden Fatah Palembang dan sarana untuk menilai keberhasilan dan kinerja manajemen universitas dalam semua tingkat/jenjang dan lini. Renstra ini juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal dan mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi UIN Raden Fatah Palembang dalam satu dasawarsa mendatang. Untuk itu dukungan dan partisipasi aktif semua unsur civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dalam menyukseskan pelaksanaan Renstra ini sangat diharapkan. Dengan sinergi, sinkronisasi, komunikasi, serta koordinasi yang baik pada semua lini dan unit kerja diharapkan visi, misi, dan tujuan serta peningkatan mutu serta daya saing UIN Raden Fatah Palembang yang tinggi dapat diwujudkan.

**BAB II**

**LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra LPM UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.8/1974 dan Undang-Undang No.43/99
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang *Pendidikan Tinggi*.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
6. Peraturan Pemerintah No. 32/2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan ([PP No. 32-2013, Perubahan PP No. 19-2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan](http://rzabdulaziz.files.wordpress.com/2013/05/pp-no-32-2013-perubahan-pp-no-19-2005-tentang-standar-nasional-pendidikan.pdf)).
7. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tnggi.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
9. Kepmen No. 232/U/2000 ([*UU No. 232-U-2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum*](http://rzabdulaziz.files.wordpress.com/2013/05/uu-no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulum.pdf)*.*
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang *Statuta* IAIN Raden Fatah Tahun 2008.
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 tentang *Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang*.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia*.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2010 tentang *RencanaStrategi Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*.
14. Kepdirjen DIKTI No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang [Kepdirjen DIKTI No. 108-DIKTI-Kep-2001 Pedoman Pembukaan Program Studi](http://rzabdulaziz.files.wordpress.com/2013/05/kepdirjen-dikti-no-108-dikti-kep-2001-pedoman-pembukaan-program-studi.pdf).
15. Rencana Strategis IAIN Raden Fatah Palembang 2013-2016.
16. *Pedoman Akademik* IAIN Raden Fatah Tahun 2013.
17. *Cetak Biru Pengembangan Akademik* IAIN Raden Fatah tahun 2013.
18. *Cetak Biru Pengembangan Administrasi dan Manajemen* IAIN Raden Fatah Tahun 2013.
19. *Cetak Biru Pengembangan Kemahasiswaan* IAIN Raden Fatah Tahun 2013.
20. *Pedoman Mutu* IAIN Raden Fatah Tahun 2012.
21. Surat Keputusan Senat Institut Nomor VII, tangal 15 Maret tahun 2004 yang dikukuhkan kembali melalui sidang Senat Institut pada tanggal 17 Maret 2010, bahwa para anggota Senat Institut secara aklamasi meminta dan mendukung pimpinan IAIN Raden Fatah untuk memulai langkah-langkah transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah.
22. *Master Plan* Pengembangan IAIN Raden Fatah.

**BAB III**

**VISI, MISI, TUJUAN, TARGET, PRINSIP,**

**DAN NILAI-NILAI LPM**

1. **Visi LPM**

Visi LPM UIN Raden Fatah adalah “menjadi lembaga penjaminan mutu yang unggul dan bereputasi internasional”.

Yang dimaksud “unggul” dalam kalimat visi UIN Raden Fatah di atas adalah:

* + - 1. Unggul dalam proses dan hasil kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). **Unggul dalam proses SPMI** artinya semua proses SPMI yang dijalankan di UIN Raden Fatah oleh LPM sesuai dengan standar-standar SPMI yang berlaku secara nasional, di mana proses PPEPP (Penyusunan Standar Mutu, Pelaksanaan Standar Mutu, Evaluasi Standar Mutu, Pengendalian Standar Mutu dan Pe.. Standar Mutu) dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di UIN Raden Fatah berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun **unggul dalam hasil SPMI** adalah bahwa kegiatan PPEPP di UIN Raden Fatah menghasilkan *outcome* yang jelas dan terukur, yaitu:

1. Hasil AMAI di 32 prodi di 6 fakultas melampaui standar akreditasi BAN-PT, yaitu sangat baik
2. Hasil AMAI di 32 prodi di 6 fakultas bermanfaat signifikan dalam meningkatkan kesiapan akreditasi dan reakreditasi prodi-prodi tersebut.
   * + 1. Unggul dalam proses dan hasil kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). **Unggul dalam proses** SPME artinya semua proses SPME baik dalam bentuk akreditasi insitusi (AIPT) maupun akreditasi prodi-prodi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak persiapan sampai dengan visitasi dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bermutu tinggi. Adapun **unggul dalam hasil** SPME adalah bahwa hasil akreditasi UIN Faden Fatah (AIPT) dan 32 prodi UIN Raden Fatah sangat baik. Indikatornya adalah:
3. Dalam waktu lima tahun ke depan (2015-2020) UIN Raden Fatah terakreditasi A
4. Dalam waktu lima tahun ke depan (2015-2020) semua prodi di UIN Raden Fatah (35 prodi) terakreditasi A
5. Semua bagian di UIN Raden Fatah tersetifikasi ISO 9001:2015
   * + 1. Bereputasi internasional artinya, LPM UIN Raden Fatah dikenal kiprahnya dalam kegiatan penjaminan mutu di tingkat internasional. Indikatornya:
6. LPM UIN Raden Fatah tercatat sebagai *associate member*  AUN-QA dan UIN Raden Fatah terakreditasi oleh AUN-QA
7. LPM UIN Raden Fatah tercatat sebagai *associate member*  Islamic-QA dan UIN Raden Fatah terakreditasi oleh Islamic-QA (ISESCO)
8. LPM UIN Raden Fatah tercatat sebagai *associate member*  salah satu asosiasi Eropa-QA dan UIN Raden Fatah terakreditasi oleh Eropa-QA
9. LPM UIN Raden Fatah mampu mendorong UIN Raden Fatah masuk dalam rangking tinggi versi Webometrics
10. **Misi LPM**

Adapun misi LPM adalah:

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara terencana dan kontinyu dengan mengacu kepada standar nasional dan internasional.
2. Mengkoordinir dan menyiapkan kegiatan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi baik di tingkat program studi maupun institusi.
3. Mengkoordinir dan mengarahkan semua bagian/civitas akademik UIN Raden Fatah untuk memenuhi seluruh aspek standar mutu nasional maupun internasional.
4. Mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu sistem managemen (ISO 9001 : 2008/ IWA2) di seluruh bagian UIN Raden F
5. **Tujuan LPM**

Tujuan LPM UIN Raden Fatah adalah:

1. Meningkatkan mutu semua program studi di enam fakultas dan institusi UIN Raden Fatah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terencana, sistematis, dan terkendali.
2. Meningkatkan mutu semua program studi di enam fakultas dan institusi UIN Raden Fatah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (proses akreditasi) yang disiapkan secara sistematis, efektif, dan efisien.
3. Meningkatkan komitmen mutu, kesadaran mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah
4. Mewujudkan UIN Raden Fatah sebagai universitas yang memiliki reputasi dan diakui secara internasional melalui keterlibatan dalam AUN-QA, Islamic QA, Webometrics, dan European QA.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam penjaminan mutu dengan mitra lembaga dari dalam maupun luar negeri.
6. **Target**

Target LPM UIN Raden Fatah adalah:

1. Meningkatnya mutu semua program studi di enam fakultas dan institusi UIN Raden Fatah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terencana, sistematis, dan terkendali.
2. Meningkatnya mutu semua program studi di enam fakultas dan institusi UIN Raden Fatah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (proses akreditasi) yang disiapkan secara sistematis, efektif, dan efisien.
3. Meningkatnya komitmen mutu, kesadaran mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah
4. UIN Raden Fatah memiliki reputasi dan diakui secara internasional melalui keterlibatan dalam AUN-QA, Islamic QA, Webometrics, dan European QA.
5. Terwujudnya jejaring kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam penjaminan mutu antara LPM UIN Raden Fatah dengan mitra lembaga dari dalam maupun luar negeri.

Adapun target khusus yang akan dicapai oleh LPM tahun 2015 adalah:

1. Hasil akreditasi UIN Raden Fatah (RF) terakreditasi B
2. Terumuskannya konsep sistem penjaminan mutu internal dan eksternal UIN Raden Fatah yang disepakati dan menjadi komitmen bersama semua pihak.
3. Pelaporan dan verifikasi LBKD dosen tiap semester tepat waktu
4. Penyusunan Indeks Kinerja Dosen (IKD) tepat waktu
5. Sertifikat ISO 9000: 2008 di lima bagian KPA dapat dipertahankan
6. Diperoleh sertifikat ISO 9000:2008 untuk 6 fakultas dan 12 Program Studi
7. Terlaksananya rekrutmen 28 orang auditor mutu internal UIN Raden Fatah
8. Terusunnya Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, dan Instrumen Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), Instrumen Survey Kepuasan Mahasiswa, Kinerja Dosen secara Online
9. Terlaksananya (AMAI) satu tahun sekali
10. Tersusunnya 3 buku pedoman mutu dan renstra LPM
11. Tersosialisasinya website LPM di lingkungan internal dan eksternal UIN RF
12. Terinventarisasi kendala pencapaian akreditasi A di berbagai Prodi dan dapat dirumuskan berbagai solusinya.
13. Terlaksananya pembimbingan bagi prodi yang menyiapkan akreditasi atau reakreditasi.
14. **Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan Program LPM**
15. Berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan
16. Ada perencanaan yang jelas, realistis, dan terukur
17. Ada indikator pencapaian target yang terukur
18. Ada jadwal pelaksanaan yang jelas sesuai dengan kalender akademik
19. Ada pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok-fungsi dan sesuai bidang
20. Perencanaan kegiatan dan anggaran sudah rinci dan spesifik sejak awal
21. Pelaksanaan kegiatan taat asas dan sesuai POK
22. Upayakan revisi detail sejak awal, jangan banyak revisi
23. SPJ keuangan selesai maksimal 2 minggu setelah kegiatan
24. SPJ prosiding kegiatan/laporan naratif selesai seminggu setelah kegiatan
25. Ada monitoring dan evaluasi (monev) berkala dalam bentuk rapat bulanan.

Sebelas prinsip ini dapat dijabarkan penjelasannya sebagai berikut:

1. ***Berorientasi pada Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan***

Penyusunan dan pelaksanaan program LPM dilakukan dengan arah yang jelas, yaitu dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan LPM UIN Raden Fatah. Sejak awal visi LPM sudah ditetapkan, yaitu: “menjadi penjaminan mutu yang unggul dan bereputasi internasional”. Indikator unggul dan reputasi internasional sudah dijabarkan dengan jelas di bab II. Misi dan tujuan LPM juga telah diuraikan.Tiga hal inilah yang menjadi acuan pengelola LPM dalam menyusun programnya baik program jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah.

Dalam pelaksanaan program yang telah disusun itupun visi, misi, dan tujuan LPM dijadikan tolok ukur keberhasilan program. Pelaksanaan program ini senantiasa dimonitoring dan dievaluasi secara berkala dengan cara membandingkan pelaksanaan program dengan rencana dan indicator-indikator pencapaian visi, misi, tujuan LPM.

1. ***Adanya Perencanaan yang Jelas***

Program-program yang ada di LPM dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas.Perencanaan adalah sebuah proses pikir, atau cara dari suatu perbuatan untuk merencanakan (merancangkan) sesuatu, terutama pada Lembaga Penjaminan Mutu dan program yang terkait dengannya.[[1]](#footnote-1) Perencanaan adalah dimulainya sebuah rancangan gambaran-gambaran dari ide-ide yang ada, lalu nantinya akan diterapkan dalam dunia realitas sebagaimana visualisasi yang ada dalam gambaran dunia konsep atau ide manusia.

[Perencanaan](http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-dan-fungsi-perencanaan.html) merupakan salah satu fungsi pokok manajemen program/ bisnis kegiatan yang pertama sekali harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas program lembaga adalah sehubungan dengan pencapaian tujuan lembaga dengan membuat perencanaan.

Dalam sebuah sistem manajemen program, maka perencanaan *(planning)* merupakan suatu fungsi [manajemen](http://www.pengertianahli.com/2013/07/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli.html) yang paling utama.Pada urutan kegiatan, maka perencanaan merupakan awal kegiatan. Fungsi yang lain dari perencanaan adalah kita akan bekerja setelah diberi arahan oleh konsep perencanaan dari personilnya.

Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan program LPM, dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi (program), taktik (cara melaksanakan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga. Oleh karena itu, perencanaan juga adalah sebuah proses dasar sistem untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif.Suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dulu.

Umumnya, dalam suatu perencanaan seorang pemutus kebijakan rencana, atau ketua lembaga dengan rapat musyawarahnya, akan memulai dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H, seperti berikut ini:

1. What:apa yang hendak dicapai dan dirumuskan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Why: mengapa hal itu yang menjadi tujuan, bukan yang lain. Ketua harus bisa memberi alasan yang disertai analisisnya.
3. Where: mampu mempertanggung jawabkan pemilihan program kerja. Misalnya, mengapa memilih program tersebut. Tentunya keputusan pemilihan program harus dapat dipertanggungjawabkan ketua jika dilihat dari peningkatan mutu.
4. When: dengan tepat menentukan jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan.
5. Who: mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang itu yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan, bukan orang lain. Ketua/ ketua panitia kegiatan harus memberi alasan tersebut.
6. How: menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Cara melaksanakaan suatu kegiatan/pekerjaan dilakukan menurut prosedur standar atau mekanisme yang paling efektif. Biasanya dibentuk kepanitiaan tersendiri untuk hal ini.

Syarat-syarat perencanaan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan yang jelas,
2. Bersifat sederhana (simple), dalam arti tidak muluk-muluk, sehingga tidak terlalu sulit dalam pelaksanaannya,
3. Memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan,
4. Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berubah sesuai perkembangan yang ada,
5. Memiliki keseimbangan, yaitu keselarasan tanggung jawab dan tujuan tiap bagian dalam program dengan tujuan akhir program lembaga yang telah ditetapkan,
6. Memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna.

Manfaat perencanaan dapat kita lihat seperti berikut ini:

1. Perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisasi menuju arah yang sama.
2. Perencanaan yang disusun berdasarkan penelitian yang akurat akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
3. Perencanaan memuat standar-standar atau batas-batas tindakan dan biaya sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
4. Perencanaan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga personil pelaksana memiliki irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan.
5. Mengembangkan premis perencanaan.Premis adalah asumsi tentang lingkungan dimana lembaga itu berada. Lingkungan lembaga yang sedang berubah akan sangat mempengaruhi aktivitas lembaga. Ketua Lembaga yang ahli akan senantiasa berusaha memanfaatkan sumber informasi yang tersedia guna mengantisipasi dan merencanakan metode yang tepat untuk disesuaikan dengan segala kemungkinan yang akan terjadi`
6. Mengembangkan Metode Pegawasan Operasi Rencana. Meskipun perencanaan berlum dilaksanakan , akan tetapi sebaiknya metode pengawasan yang akan dilakukan telah ditetapkan terlebih dahulu. Didalam metode pengawasan  telah dperhitungkan berbagai permasalahan dan kendala di lapangan serta berbagai cara  menanggulanginya. Jika metode pengawasan  tidak dipersiapkan terlebih dahulu  maka terjadi permasalahan atau kendala di lapangan, maka metode pegawasannya cenderung kurang sistematis  dan cenderung bersifat acak. Pengawasan melibatkan analisis berkelanjutan dan pengukuran operasi aktual terhadap standar yang dikembangkan dan di rumuskan di dalam proses perencanaan.
7. ***Ada Indikator Pencapaian Target yang Terukur***

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk suatu keterangan, atas pekerjaan ataupun program tertentu.

Indikator merupakan penanda pencapaian target yang ditandai dengan adanya perubahan yang dapat diukur, mencakup; sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik penjaminan mutu, QA, BAN-PT, ataupun potensi universitas yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau yang dapat diobservasi.

Dalam **mengembangkan indikator** perlu mempertimbangkan: (1) tuntutan kompetensi mutu yang dapat dilihat melalui kata kerja; (2) karakteristik mutu, pelaksana mutu, dan, (3) potensi mutu serta kebutuhan pelanggan mutu.

Dalam mengembangkan target mutu terdapat dua rumusan indikator, yaitu: (1) indikator pencapaian kompetensi mutu; dan (2) indikator penilaian mutu.

Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat kompetisi mutu dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi mutu.

Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi mutu. Indikator berfungsi sebagai berikut:

* 1. Pedoman dalam mengembangkan mutu.

Pengembangan mutu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan mutu yang efektif sesuai dengan karakteristik penjaminan mutu, potensi dan kebutuhan pelanggan.

* 1. Pedoman dalam mendesain kegiatan penciptaan mutu.

Desain mutu perlu dirancang secara efektif agar kompetensi mutu dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain mutu hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan mutu yang efektif untuk mencapai kompetensi mutu. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural, menunjukkan agar kegiatan peningkatan mutu dilakukan dengan strategi sesuai konteks lingkungan yang ada.

* 1. Pedoman dalam mengembangkan mutu.

Bahan mutu sebagaimana yang dikembangkan penjaminan mutu; BAN-PT, Islamic Quality Asurance, Lembaga Penjaminan Mutu, dan juga; *International Network of Quality Assurance Agencies for Higher Education* (INQAAHE), *Association of Quality Assurance Agencies for Islamic World* (AQAAIW), *Asia Pacific Quality Network*(APQN), *ASEAN Quality Assurance Network*(AQAN), *Malaysia Quality Assurance* (MQA), *National Institute for Academic Degrees and University Evaluation* (NIAD-UE), *Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow a 21st Century Organization (ABEST21), Australian Universities Quality Agency (AUQA), Commission on Higher Education, the Philippines, Korean Council for University Education, Higher Education Division, Ministry of Education, Singapore, National Agency for Academic Assessment and Accreditation, Ministry of Education, Timor Leste, National Assessment and Accreditation Council, India, Japan Accreditation Board for Engineering Education, (JABEE)*, perlu dikembangkan bahkan diterapkan dengan menyesuaikan, guna menunjang pencapaian kompetensi mutu. Pemilihan bahan pengembangan mutu yang baik dan efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi mutu secara maksimal.

* 1. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil pengembangan, penjaminan mutu.

Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil penjaminan mutu. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan Islamic QA.

Kebutuhan dan potensi mutu perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan mutu. Penyelenggaraan program peningkatan mutu seharusnya dapat melayani kebutuhan pelanggan secara optimal.

Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu universitas, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi universitas dengan seluruh lini sektornya yang berguna untuk mengembangkan kualitas indikator.

Dalam merumuskan indikator mutu perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap kompetensi mutu dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga indikator.
2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi mutu minimal dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi mutu minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan pelanggan mutu.
3. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kompetensi mutu.
4. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi kompetensi mutu.
5. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mutu sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai.
6. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian mutu yang mencakup ranah komprehensif kebutuhan pelanggan.

Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator (indikator pencapaian kompetensi mutu). Indikator penilaian mutu perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi penilai mutu; dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. Dengan demikian indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan, seperti di UIN Raden Fatah sudah menggunakan sistem *on line* untuk penilaian mahasiswa ke dosen.

Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator (indikator pencapaian kompetensi mutu). Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk; lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil mutu, termasuk penilaian terhadap lembaga sendiri.

1. ***Ada Jadwal Pelaksanaan yang Jelas***

Tujuan penyusunan atau pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan atau diatur waktunya dengan kalender akademik adalah hal yang penting. Karena jika tidak, maka sering terjadi kekacauan waktu dari pelaksanaan jadwal kegiatan, yang berdampak kurang antusiasnya kegiatan yang dimaksud karena sebagian pelaksana kegiatan menjalankan apa yang sudah dihadirkan dalam agenda kalender akademik.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa kalender akademik adalah sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika perguruan tinggi dalam menjadwalkan semua kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non akademik, selama satu tahun ajaran/tahun akademik.Karena itu pelaksanaan kegiatan lembaga harus menyesuaikan dan mengatur waktu dengan kalander akademik.

Dan juga, sebagaimana yang kita tahu bahwa kalender akademik di perguruan tinggi merupakan pegangan bagi penyelenggara administrasi pendidikan dan pengajaran agar supaya seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan siklus semesteran atau tahunan. Oleh karena itu kalender akademik yang sudah dibuat dengan secermat mungkin dengan memperhatikan semua ketentuan tentang administrasi pendidikan dan pengajaran atas dasar sistem kredit, ketentuan-ketentuan tentang libur resmi dan sebagainya, maka sudah seyogyanyalah Lembaga Penjaminan Mutu mengacu padanya untuk mematok waktu atau merencanakan agenda kegiatan.

1. ***Ada Pembagian Tugas yang Jelas***

Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi atau kor bisnis lembaga, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan juga, agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik, dan kekosongan pada titik yang lain. Sehingga tidak ada sebagian pegawai ada yang main game dan ngobrol, sementara yang lain sibuk dengan pekerjaannya. Atau tidak ada yang namanya pegawai “makan tulang kawan”. Jika ini terjadi dan dibiarkan, maka akan mengakibatkan kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial. Apalagi dalam organisasi pemerintah, terutama dikalangan PNS timbul istilah Pintar Goblok Gaji Sama, atau rajin dengan enggak, sama saja. Apalagi jika prestasi kerja tidak menjadi tolak ukur keberhasilan, atau penggajian, tetapi hanya mengembangkan pola pendekatan, dan abs (asal bapak senang).

Hal ini membuat suasana kerja menjadi tidak kompetitif, sehingga setiap anggota bukan berusaha bagaimana menjalankan tugas sebaik-baiknya, tetapi bagaimana memikat hati pimpinan sedekat-dekatnya.Sedangkan DP3 yang ada sebagai pedoman mengukur prestasi kerja anggota organisasi cenderung bersifat subyektif dari atasan.Maka semestinyalah menggunakan tolak ukur yang lebih terukur seperti seberapa banyak tugas yang berhasil dapat diselesaikan.

Setiap organisasi atau personil harus diberi beban tugas sesuai latar belakang dan kemampuannya.Tugas dan tanggung jawab seperti dua sisi mata uang yang saling mengkait.Setiap anggota atau personil LPM harus bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing.Walaupun secara komando “tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandan”.Namun, kesadaran tanggung jawab harus ditanamkan pada setiap anggota organisasi, agar setiap pelaksanaan pekerjaan jelas, siapa yang memiliki tanggung jawab. Inti pembagian tugas adalah anggota organisasi mengetahui siapa dan mengerjakan apa.

Pembagian tugas berfungsi agar tidak timbul manajemen “serba bekerja sendiri”.Mulai dari mengonsep, berpikir, mengetik, mengerjakan, memerintah diri sendiri, mengaplikasikan, menjalankan, memetik hasil dan lainnya.Jika seperti ini, maka lembaga tersebut adalah tidak sehat.

Pembagian tugas akan menimbulkan kerjasama antar anggota organisasi  terjalin. Inilah ciri organisasai modern. Dimana, penyelesaian pekerjaan tidak mengandalkan individu tetapi kerja tim (*Team work*). Pembagian tugas yang jelas, akan memberikan tanggung jawab pada setiap anggota organisasi, dalam melaksanakan tugas akan terjalin kerjasama, slogan “bersama kita biasa” akan dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Adapun tugas-tugas pokok yang akan dijabarkan dalam sebuah kegiatan, perlu mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut :

* + - 1. Tugas harus dijabarkan kedalam tugas-tugas pokok.
      2. Tugas pokok kemudian dijabarkan kedalam fungsi.
      3. Fungsi diikuti dengan kegiatan-kegiatan.
      4. Setiap pejabat/pegawai perlu diberi daftar tugas yang harus dijalankan.
      5. Meskipun tugasnya itu bervariasi, namun satu dengan yang lainnya tetap berkaitan.
      6. Penempatan kedudukan setiap pejabat atau pegawai haruslah tetap sesuai dengan bidang keahlian, pembawaan, kecakapan dan kemampuannya.
      7. Beban tugas dibuat sesama rata mungkin, sehingga tercipta keadilan, kepuasan dan kegairahan kerja.

1. ***Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Sudah Rinci dan Spesifik Sejak Awal***

Perencanaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sangat terkait dengan program-program sebuah lembaga.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang dikoordinasi oleh instansi atau lembaga untuk mencapaui sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang digunakan adalah program-program yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan teknologi dan kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran atau barang dan jasa.

Perencanaan kegiatan, meliputi perencanaan anggaran yang rinci untuk masa depan, dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang perlukan untuk mencapainya.

Karakteristik Anggaran; 1.Dinyatakan dalam satuan moneter, dengan didukung dengan satuan non moneter seperti satuan kegiatan atau produk.2.Mencakup periode waktu tertentu, biasanya satu tahun 3.Mengestimasi profit potensial dari suatu kegiatan tertentu. 4. Merupakan komitmen kor bisnis lembaga, artinya lembaga bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang telah dianggarkan. Dalam hal ini tanggung jawab mutlak anggaran di lembaga ada di tangan ketua.5.Usulan anggaran direview dan disetujui oleh orang yang berwenang. 6. Pada saat anggaran sudah disetujui, maka anggaran hanya bisa diubah karena kondisi tertentu. 7. Melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara berkala.

Dalam jangka waktu 1 tahun, menyatakan perencanaan atas pendapatan dan biaya untuk tahun bersangkutan.

Syarat Penyusunan Anggaran 1.Realistis, anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis.2.Luwes, tidak kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. 3. Berkesinambungan, membutuhkan perhatian yang terus menerus. 4. Partisipatif, membutuhkan partisipasi dari keseluruhan lini sektor universitas dan pimpinan untuk mencapai tujuan agenda kegiatan yang telah tercermin dalam anggaran. 5. Edukatif, dapat mendidik personil dan manajemen untuk berkerja sesuai dengan komitmennya. 6. Komunikatif, anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar lini sektor. 7. Integratif, anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan kegiatan semua bagian dalam suatu laporan anggaran. 8. Koordinatif, dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan program lembaga.

Fungsi perincian anggaran rinci dalam sebuah kegiatan atau program; 1.Adanya perencanaan 2.Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi 3.Mengalokasi sumber daya 4.Mengendalikan keuntungan dan operasi. 5. Menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif 6. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

1. ***Pelaksanaan Kegiatan Taat Asas dan Sesuai POK***

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), didokumenkan dalam bentuk DIPA.

Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan petunjuk DIPA dan taat asaz pada POK.DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui, dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada pengertian di atas, DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh BUN.

DIPA yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, paling sedikit memuat:

* + - 1. fungsi, subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
      2. hasil (*outcome*) yang akan dicapai
      3. indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan untuk mengukur capaian dari program dan kegiatan;
      4. keluaran (*output*) yang dihasilkan;
      5. pagu anggaran yang dialokasikan
      6. rencana penarikan dana yang akandilakukan; dan
      7. penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut dari kegiatan/program.

1. ***Upayakan Revisi Detail Sejak Awal, Jangan Banyak Revisi***

Jika kegiatan atau program sudah diprediksikan bermasalah atau akan mengalami kendala, terutama pada bagian anggaran, maka hendaklah lembaga menyegerakan melakukan revisi, agar kegiatan tidak menjadi korban. Dan agar tidak ada kegiatan yang tidak dapat di SPJ kan.

Upaya revisi, hendaklah dilakukan dengan berkoordinasi pada bagian perencanaan, dan pengesahan Ka. Biro. Sehingga bagian perencanaan di tingkat universitas dapat mereduksi hasil revisi, lalu mengoptimalkan revisi kegiatan bersamaan dengan anggaran.

Dengan demikian, kendala-kendala yang bersifat teknis dan berkelanjutan, dapat dipangkas atau dihadang, kalupun tidak, diminimalisir sedemikian rupa. Pemahaman akan dapat atau tidaknya kegiatan sekaligus anggaran direvisi, adalah tergantung koordinasi, dan penggunaan pagu anggaran yang sesuai dengan petunjuk teknis POK.

1. ***SPJ Keuangan selesai maksimal 2 minggu setelah kegiatan***

SPJ adalah singkatan dari kata surat pertanggungjawaban.  Istilah surat pertanggungjawaban apabila disingkat yaitu menjadi SPJ. Akronim  SPJ (surat pertanggungjawaban) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.

SPJ adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara, dan SPJ tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yakni pertanggungjawaban fungsional dan pertanggungjawaban administratif.

Sesuai dengan petunjuk teknis operasional kegiatan yang telah disebarkan di setiap lini sektor unit yang ada di UIN Raden Fatah, maka SPJ keuangan seharusnya dapat diselesaikan maksimal 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan.Dan, SPJ juga dibuat minimal rangkap 2.Satu disimpan di keuangan UIN Raden Fatah.Yang satunya lagi disimpan di arsip bendahara lembaga.Hal ini untuk memudahkan pemantauan dan mengingatkan kembali pada apa-apa yang dipandang masih dapat diperbaiki atau dibenahi.

1. ***SPJ Prosiding Kegiatan/Laporan Naratif selesai seminggu setelah kegiatan.***

Narasi laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu kegiatan.Pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor (panitia kegiatan). Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor (dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri) ketika si pelapor (panitia kegiatan) telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Tujuan laporan adalah:

* 1. Mengenal secara pasti masalah
  2. Memberikanfakta
  3. Mencadangkan penyelesaian
  4. Mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan
  5. Membuat kesimpulan
  6. Menilai sesuatu penyelidikan atau aktivitas
  7. Membuat rekor sesuatu peristiwa
  8. Menganalisis aktivitasprogram
  9. Mensintesis sesuatutindakan program
  10. Menguraikan sesuatu peristiwa, prosedur, tindakan yang ada dalam program.

Laporan kegiatan merupakan alat yang penting untuk :

1. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan.
2. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.
3. Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan.
4. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain.

Ciri­­-ciri Laporan Kegiatan LPM

a. Ringkas.  
Dalam laporan yang ditulis hanya mengemukakan hal-hal pokok secara ringkas yang berhubungan dengan tugasnya, sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya.

b.  Lengkap.  
Laporan dapat semakin sempurna jika dilengkapi dengan bibliografi atau sumber kepustakaan.

c.  Logis.  
Laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal.

d. Sistematis.  
Laporan dianggap sistematik jika keterangan yamg tulisannya disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan.

Ditinjau dari isinya, dapat dibedakan;

* 1. Laporan kegiatan, misalnya pelaksanaan program LPM.
  2. Laporan perjalanan, misalnya laporan perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi personil LPM.
  3. Laporan keuangan, menyangkut masalah penerimaan dan penggunaan uang.

Adapun SPJ, dan laporan naratif kegiatan LPM, mesti dikerjakan setelah kegiatan berlangsung. Dan, paling lambat satu minggu setelah kegiatan berlangsung.Artinya saat kegiatan berlangsung, atau bahkan sebelum kegiatan berlangsung, SPJ dan laporan naratifnya telah diangsur mengerjakannya.

1. ***Ada monitoring dan evaluasi (monev) berkala dalam bentuk rapat bulanan.***

Monitoring adalah pengumpulan informasi secara terus menerus dan teratur yang akan membantu menjawab pertanyaan mengenai suatu kegiatan.Monitoring membantu mengingatkan ketika terjadi sesuatu yang salah dan membantu agar pekerjaan tetap pada jalurnya. Monitoring bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari sebuah kegiatan lembaga, dan didasarkan pada sasaran dan rencana kegiatan yang sudah ditentukan.Monitoring memungkinkan kita untuk untuk menentukan apakah sumber daya kita telah mencukupi dan telah digunakan dengan baik dan menjadi dasar yang berguna untuk evaluasi. Apakah kapasitas kita telah layak dan cukup, apakah kita telah benar-benar melakukan apa yang telah direncanakan.

Evaluasi adalah melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai dan bagaimana mencapainya. Evaluasi adalah perbandingan antara dampak nyata dari kegiatan dengan perencanaan strategis yang disepakati.Evaluasi bisa bersifat formatif yaitu dilakukan ditengah berlangsungnya kegiatan agar tejadi perbaikan.Evaluasi juga bersifat sumatif yaitu mengambil pelajaran dari suatu kegiatan yang sudah selesai.

Tujuan evaluasi ada 2 yaitu :

a) Untuk pembelajaran dan pengembangan

Ini tentang apa yang terjadi dan mengapa, apa yang bisa dan tidak bisa dikerjakan, serta apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan program.

b) Sebagai bentuk pertanggung jawaban (untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa kita telah bekerja dengan baik).

Pimpinan universitas ingin mengetahui apakah program telah selesai dikerjakan atau tidak, apakah perlu dilanjutkan atau tidak.

Monev bukanlah sulap yang secara ajaib dapat menghilangkan masalah begitu saja, tetapi harus melalui usaha yang keras.Monev juga bukan solusi tapi merupakan alat yang sangat berguna. Secara keseluruhan monev dapat:

1. Membantu mengenali masalah dan penyebabnya
2. Memberi saran tentang solusi yang paling mungkin bagi masalah yang ada.
3. Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi-asumsi dan strategi,
4. Mendorong untuk mereflexikan arah untuk melangkah dan bagaimana cara untuk melangkah,
5. Memberi informasi dan gagasan,
6. Mendorong untuk menindaklanjuti informasi dan gagasan tersebut,
7. Memungkinkan pelaku untuk akan membuat perubahan positif.

Kita harus dapat membedakan monitoring dan evaluasi walaupun keduanya dapat dikerjakan bersama-sama.Contoh : lembaga pasti menyimpan rekaman dan catatan, pembahasan apa yang telah mereka kerjakan. *Pemeriksaan ini disebut monitoring apabila informasi dikumpulkan secara rutin dan sistematis dan sesuai rencana*.

Informasi tersebut dapat berupa informasi tentang kegiatan pelayanan mutu, maupun tentang faktor-faktorluar yang mempengaruhi organisasi atau proyek. Informasi ini dikumpulkan dalam waktu tertentu misalnya :*harian, bulanan, atau kuartalan.*

Informasi tersebut diibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan :

· Seberapa baik pekerjaan yang kita lakukan?

· Apakah kita melakukan hal yang tepat?

· Perubahan apa yang bisa kita buat?

Pada saat titik ini kita telah sedang memulai evaluasi

Evaluasi adalah studi mendalam yang dilakukan pada saat program lembaga berlangsung.Monev memungkinkan kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal penting dari suatu kerja.

Dibanyak lembaga monev dipersyaratkan oleh lembaga / pimpinan sebagai alat manajemen, karena pemilik uang (dalam hal ini negara) ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana telah dilakukan, dan sejauh mana kejujuran dari pelaku di lapangan dapat dipercaya. Dan, yang lebih penting lagi adalah *apakah kegiatan ini telah berhasil membawa dampak perubahan perilaku yang diharapkan?*

Secara umum monev digunakan ketika :

* 1. Membuat system pengumpulan data saat fase perencanaan program.
  2. Perhatian pada efektifitas dan efesiensi kerja.
  3. Ketika mencapai suatu tahap dalam program, atau dalam perjalanan organisasi, ketika kita berpikir evaluasi, maka akan sangat berguna untuk melihat apakah pekerjaaan membawa dampak atau tidak.

Tujuan monev adalah:

1. Untuk melihat perkembangan dan capaian program;
2. Menyepakati tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan;
3. Membuat kesepakatan prinsip-prinsip yang ingin dicapai.

Jadi monev harus menjadi bagian dari perencanaan kerja paling awal, karena akan sangat sulit untuk kembali ke awal dan menyusun sistem monitoring dan evaluasi setelah pekerjaan berjalan. Sejak awal kita perlu mengumpulkan informasi mengenai kinerja yang berhubungan dengan target yang ingin dicapai.

Semua yang terlibat dalam monev pertama-tama harus membuat rencana kerja yang digambarkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara pencapaiannya. Rencana kerja tersebut juga harus menyatakan dengan jelas peran dan tanggung jawab, serta tempat dan batas waktu masing-masing.

Seringkali monev diawasi oleh pihak luar.Hal pertama yang paling penting adalah setiap pihak harus sepakat dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari suatu program.

Manfaat monev mencakup dua hal mendasar, yaitu;

1. Belajar dari pengalaman
2. Secara terus menerus mencari “pembelajaran baru” dari apa yang sedang dikerjakan.
3. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja berdasarkan tujuan yang telah disepakati;
4. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja, seperti tepat waktu, tidak melebihi batas anggaran, tidak boros dalam menggunakan sumber daya yang ada;
5. Melihat secara jelas penyebab dari keberhasilan dan kegagalan kegiatan.
6. Saling bertukar pengalaman yang relevan antar orang, kelompok, desa, maupun lembaga.
7. Bertanggung jawab
8. Memberikan jawaban yang jujur dan terbuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui akuntabilitas program;
9. Siap menghadapi tantangan dan luwes dalam menghadapi orang lain jika pekerjaan dinilai orang lain tidak sesuai nilai-nilai yang disepakati
10. Mampu dan harus tertantang untuk meningkatkan akuntabilitas.

Dengan demikian, kegiatan monev adalah sebuah keniscayaan dalam suatu lembaga atas program-program yang telah dilaksakan atau sedang dilaksanakan.Baik monev secara lisan dari pimpinan, ataupun monev antara sesama personil LPM.Dan, perlunya moner per periodesasi ataupun berkala sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

1. **Nilai-nilai LPM**

UIN Raden Fatah Palembang terus berupaya meningkatkan mutu akademik dan non akademiknya agar dapat sejajar dan bahkan lebih unggul dibandingkan perguruan tinggi lainnya baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. UIN Raden Fatah Palembang dengan visinya yang terfokus pada 3 pilar: internasional, nasional, dan Islami, meyakini bahwa untuk mencapai visi tersebut harus dilakukan proses penjaminan mutu yang efisien dan efektif melalui program-program yang ada di LPM. Agar tetap menjadi organisasi yang sehat semua personil LPM memerlukan nilai-nilai yang menjadi dasar dan dipegang teguh dalam menjalankan amanah dan kegiatan sehari-hari, yaitu:

1. Integritas tinggi
2. Fokus pada visi misi
3. Kerja Ikhlas
4. Kerja Keras
5. Kerja Cerdas
6. Kerja Tuntas
7. Orientasi Prestasi
8. Profesionalitas
9. Loyalitas

**Integritas tinggi**, maksudnya adalah semua personil LPM harus memiliki integritas (kejujuran) yang tinggi dalam melaksanakan semua tugas dan perannya. Integritas diukur dari berbagai indicator, yaitu: melaksanakan tugas dengan : (a) penuh rasa tanggung jawab; (b) tepat waktu ; (c) ada laporan keuangan dan laporan naratif yang transparan dan akuntabel; (d) ada bukti fisik yang jelas dan relevan sebagai output kegiatan; (e) hasil kegiatan bermanfaat (ber-*impact* tinggi) bagi kemajuan UIN Raden Fatah; dan (f) dokumentasi dan rekaman kegiatan lengkap.

**Fokus pada visi misi**, maksudnya semua kegiatan LPM diarahkan kepada terwujudnya visi dan misi UIN Rden Fatah, yaitu terwujudnya visi: menjadi universitas unggul yang berstandar internasional, berwawasan nasional, dan berkarakter Islami. Semua personil LPM harus menjadikan visi, misi UIN Raden Fatah sebagai panduan dalam bekerja.Secara operasional visi-misi UIN Raden Fatah itu di tingkat LPM dijabarkan menjadi visi-misi LPM yang juga menjadi acuan pengelola LPM dalam menjalankan amanahnya.

**Kerja Ikhlas**, maksudnya bahwa semua aktivitas dan peran yang dimainkan oleh pengelola LPM didasarkan kepada kemurnian tujuan, yaitu semata-mata mencari ridho Allah SWT saja, bukan dimotivasi oleh kepentingan sesaat, seperti uang, jabatan, prestise dan pengakuan manusia. Kerja ikhlas adalah kerja yang merupakan perwujudan dari pengabdian seorang hamba kepada sang Khalik, Allah SWT. Sebuah pengabdian tulus dan murni tanpa tendensi dan pamrih.Semata-mata mengharap ridha Allah SWT dan kemajuan serta kejayaan UIN Raden Fatah.

**Kerja Keras**, maksudnya bahwa semua personil LPM berupaya sungguh-sungguh menjalankan amanah dan roda organisasi dengan sekuat tenaga, mencurahkan waktu, energy, bahkan biaya pribadi jika diperlukan. Kerja keras adalah kerja yang ulet, tidak berhenti sebelum tuntas, terus-menerus, penuh tanggung jawab, bertumpu pada komitmen tinggi dan loyalitas pada lembaga.

**Kerja Cerdas**, artinya semua program LPM baik SPME dan SPMI dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah yang cerdas, efektif, dan efisien dalam arti mengerahkan energy, waktu, biaya, dan pemikiran yang tidak banyak, tetapi menghasilkan output dan otcome yang besar dan penuh manfaat.

**Kerja Tuntas** artinya, semua pekerjaan di LPM dilakukan secara tuntas, tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Selesai di sini indikatornya: (a) ada laporan keuangan yang tuntas; (b) ada laporan narasi/proceeding kegiatan yang tuntas; (c) ada output kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan; (d) ada outcome kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh banyak pemangku kepentingan.

**Orientasi Prestasi**, semua kegiatan LPM diarahkan pada hasil terbaik yang diakui oleh pihak-pihak yang berwenang, baik para pimpinan UIN raden Fatah maupun lembaga-lembaga di lingkungan internal maupun eksternal. Indikator prestasi yang ditargetkan oleh LPM untuk SPMI adalah: hasil AMAI di 32 prodi di 6 fakultas melampaui standar akreditasi BAN-PT, yaitu sangat baik. Sedangkan prestasi untuk kegiatan SPME adalah: (a) dalam waktu lima tahun ke depan (2015-2020) UIN Raden Fatah terakreditasi A; (b) dalam waktu lima tahun ke depan (2015-2020) semua prodi di UIN Raden Fatah (32 prodi) terakreditasi A; dan (c) semua bagian di UIN Raden Fatah tersetifikasi ISO 9001:2015.

Profesionalitas artinya semua personil LPM menjalankan tugas dan perannya secara professional, yaitu: (a) melaksanakan tugas dilengkapi dengan kualifikasi dan kompetensi/keahlian yang sesuai, misalnya untuk menjalankan SPMI dan SPME semua personil LPM dilengkapi dengan sertifikat keahlian (sertifikat pelatihan audit internal AMAI, sertifikat pelatihan audit ISO 9001:2015, setifikat pelatihan ISO 9001: 2008, dan sebagainya); (b) melaksanakan tugas disertai sikap professional: datang dan pulang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan tuntas dan bertanggungjawab, memiliki integritas tinggi, berorientasi pada outcome, dan sebagainya; (c) melaksanakan tugas disertai dengan kode etik profesi, misalnya sebagai auditor internal ada rambu-rambu kode etik yang harus dijalankan, demikan juga dengan kegiatan penjaminan mutu lainnya secara umum.

Loyalitas, artinya semua personil LPM menjalankan tugasnya dengan penuh loyalitas/kesetiaan kepada lembaga. Artinya seluruh energy, waktu, dan pikiran hanya untuk kemajuan UIN Raden Fatah, bukan membesarkan universitas lain atau bahkan organisasi dan kepentingan kelompok tertentu saja.

1. **Motto LPM**

Motto LPM adalah : “Kualitas Tinggi adalah Keniscayaan” (***High Quality is A Must*).** Arti motto ini adalah bahwa mencapai kualitas tinggi bahkan tertinggi adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam berbagai bidang, khususnya aspek akademik dan non akademik di UIN Raden Fatah.

Filososfi “kualitas tinggi adalah keniscayaan” merupakan motto atau slogan yang didasarkan pada semangat “ihsan” dalam ajaran Islam.Konsep “ihsan” dalam Islam bermakna melakukan yang baik dan terbaik dalam segala aspek ibadah kepada Allah SWT.Jika membangun universitas unggul adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah, maka berbuat ihsan dalam bentuk ini karenanya adalah bentuk ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT.

Konsep ihsan atau berbuat/melakukan segala sesuatu dengan mutu yang baik dan terbaik juga sejalan dengan fitrah kehidupan manusia.*Pertama*, Allah SWT menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk (*fi ahsani taqwiim*), bahkan sejak masa konsepsi embrio manusia itu lahir dari bibit ayah-ibu terbaik yang lahir dari kompetisi yang sangat ketat.*Kedua,*  saat lahir manusia juga diberikan potensi berupa organ terbaik dari Allah SWT berupa: akal, hati nurani, panca indera, yang semuanya adalah alat untuk menyerap hidayah dan ilmu dari Allah SWT baik ayat-ayat *qouliyah* maupun ayat-ayat *kauniyah*. *Ketiga,*  Jika organ-organ itu dioptimalkan dengan mutu yang tinggi, menghasilkan iman dan ilmu, maka Allah memberikan derajat terbaik, mutu tertinggi dalam tingkatan kemanusiaan: *yarfa’illahulladziina aamanu walladziina uutu al-ilma darajaat* (Allaah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat). *Keempat,* dalam setiap gerak, sikap, perbuatan manusia sehari-hari yang merupakan perwujudan dari iman dan pengamalan ilmu, ditetapkan standar terbaik dalam konsep *ahsanu ‘amala*, amal terbaik.Istilah ini yang digunakan Allah dalam Alquran, bukan istilah *aktsaru ‘amala. Kelima,* di ujung kehidupan manusia, kematian yang diharapkanpun adalah kematian dengan mutu yang tinggi dalam konsep *husnul khotimah*, akhir atau penutup usia yang baik dan terbaik.

Dari konsep “ihsan” atau “ahsan” dalam Islam jelas tergambar, bahwa mutu yang baik dan terbaik adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan.Mutu yang baik dan terbaik adalah fitrah atau hakikat penciptaan “semula jadi” manusia.Ia melekat dari masa konsepsi, kelahiran, proses kehidupan, dan bahkan kematian manusia. Oleh karena itu slogan “*High Quality is A Must*” bukanlah slogan kosong tanpa makna.Slogan ini yang digunakan LPM agar dapat menyemangati setiap gerak dan kinerja pengelola LPM. Akan tetapi slogan ini juga akan disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika UIN Raden Fatah agar menjadi *mindset* dan kesadaran serta komitmen semua pemangku kepentingan internal UIN Raden Fatah.

1. **Standar Pelayanan Minimal LPM**

LPM UIN Raden Fatah menginginkan agar pelayanan yang diberikan kepada semua pihak dalam kegiatan penjaminan mutu harus memenuhi standar pelayanan minimal, yaitu:

1. ***Melayani dengan Hati***

LPM mendorong semua pengurusnya melaksanakan semua kegiatan atau bentuk pelayanan kepada klien atau pemangku kepentingan (internal maupun eksternal ) dengan hati yang tulus, bukan semata berdasarkan rasionalitas, apalagi emosi.

1. ***Melayani secara Prima***

Standar layanan LPM yang juga penting adalah melayani secara prima (memberikan layanan prima/terbaik). Indikator layanan terbaik adalah: (a) layanan tepat waktu; (b) layanan yang cepat, tidak bertele-tele, ada target penyelesaian yang jelas; (c) layanan yang ramah dan menyenangkan, tidak melayani dengan wajah yang murung/garang, atau dengan kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan; (d) layanan dengan prosedur (SOP) yang jelas.

1. ***Memuaskan Pelanggan***

Pelayanan yang diberikan LPM dalam penjaminan mutu juga adalah layanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Semua klien yang dilayani LPM harus dipuaskan, jangan sampai ada yang kecewa dan *complaint*, baik karena persoalan ketidaktepatan layanan, terlalu lambat, tidak jelas prosedur, atau bentuk-bentuk lain layanan yang tidak memenuhi persyaratan layanan prima.

1. ***Perbaikan Pelayanan Terus-menerus***

LPM akan terus berupaya mengevaluasi secara berkala untuk menilai apakah layanan yang diberikan LPM selama ini dalam kegiatan penjaminan mutu sudah baik atau masih terdapat kekurangan di sana-sini. Jika masih terdapat berbagai kekurangan di sana-sini maka LPM akan melakukan perbaikan dan peningkatan layanan. Ini dilakukan secara terus-menerus sehingga layanan yang diberikan meningkat dari waktu ke waktu.

**BAB IV**

**TUGAS POKOK-FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN PENGURUS DAN URAIAN TUGAS**

* + 1. **Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) LPM**

LembagaPenjaminan Mutu Perguruanmerupakan salah satu lembaga yang tugas pokoknya memelihara dan meningkatkan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan, dan mempunyai ciri khas yaitu lembaga perencanaan sekaligus pengembangan penyelenggaraan akademik dan non akademik serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pedoman dan kebijakan manajemen mutu dan penjaminan mutu.

Tugas pokok LPM UIN Raden Fatah secara umum adalah melaksanakan penjaminan mutu (peningkatan dan pengembangan mutu) di UIN Raden Fatah Palembang. Tugas ini sebenarnya tugas pimpinan UIN Raden Fatah, tetapi dimandatkan pelaksanaannya kepada LPM. Jadi dalam hal ini LPM adalah Wakil manajemen/pimpinan UIN Raden Fatah, dalam menangani urusan penjaminan mutu.

Tugas pokok LPM ini dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara terencana dan kontinyu dengan mengacu kepada standar nasional dan internasional.
2. Mengkoordinir dan menyiapkan kegiatan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi baik di tingkat program studi maupun institusi.
3. Mengkoordinir dan mengarahkan semua bagian/civitas akademik UIN Raden Fatah untuk memenuhi seluruh aspek standar mutu nasional maupun internasional.
4. Mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu sistem managemen (ISO 9001 : 2008/ IWA2) di seluruh bagian UIN Raden Fatah.

Disamping melaksanakan tugas-tugas utamanya sesuai Uraian Jabatan yang ditetapkan, sebagai Manajemen Representative mempunyai tanggung jawab antara lain :

* 1. Bertanggung jawab akan implementasi dan tinjauan yang efektif dari sistem mutu yang didokumentasikan.
  2. Merencanakan dan memantau program audit mutu internal.
  3. Mengidentifikasikan dan mengelola program untuk perbaikan sistem mutu yang berkelanjutan.
  4. Menentukan apakah kebijaksanaan dan penerapan yang diajukan telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2008, sesuai dengan produk layanan yang diberikan, ditetapkan dengan benar dan ketidaksesuaian telah diperbaiki.
  5. Mengkoordinir pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.
  6. Melaporkan kepada Rektor status penerapan sistem manajemen mutu.
  7. Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam hal penerapan sistem manajemen mutu IAIN Raden Fatah Palembang.
     1. **Struktur Organisasi LPM**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah dipimpin oleh Ketua Lembaga dibantu oleh satu orang Sekretaris Lembaga. Memiliki 2 buah Pusat yaitu:

1. Pusat Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)
2. Pusat AMAI adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang audit pemeriksa akademik yang berada di bawah Rektor.
3. Pusat AMAImempunyai tugas melaksanakan,mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan Audit dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
4. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat AMAI menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang AMAI

Pelaksanaan AMAI sesuai standar ISO 9001:2008 dan BAN PT

Pelaksanaan AMAI untuk pengembangan sistem manajemen akademik pendidikan dan institusi Institut.

Pelaksanaan tugas administrasi pusat AMAI.

Pembuatan rekomendasi hasil audit

1. Pusat AMAI dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua LPM.
2. Kepala Pusat Audit mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan AMAI, mengembangkan dan memantau serta menilai pelaksanaan AMAI yang diselenggarakan oleh auditor serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.
   * 1. Pusat Pengembangan Standar Mutu Pendidikan (PPSMP)
3. PPSMP adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang pengembangan stadnar-standa mutu pendidikan yang berada di bawah Rektor.
4. PPSMP mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan dibidang akademik dan administrasi yang sesuai dengam stadnar yang dibuat dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
5. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPSMP menyelenggarakan fungsi:
6. Perumusan kebijakan di bidang PPSMP
7. Pelaksanaan kegiatan sesuai standar ISO 9001:2008 dan BAN PT yang dirumuskan PPSMP
8. Pelaksanaan tugas administrasi PPSMP.
9. PPSMP dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua LPM.
10. Kepala PPSMP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan kegiatan sesuai standar bekerja sama dengan kepala pusat AMAI.
    * 1. Kelompok Gugus Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas

Merupakan tim kerja yang bertugas membantu LPM dalam melakukan penjaminan mutu tingkat fakultas. Merupakan dosen utusan dari masing-masing fakultas.

Selain struktur di atas, sejak menerapkan ISO 9001: 2008, LPM juga memliki satu bagian yang disebut Sekretariat ISO. Struktur ini dijabat oleh minimal satu orang personil yang ditugaskan oleh pimpinan UIN Raden Fatah. Tugas pengurus skretariat ISO adalah:

1. Pendokumentasian sistem manajemen mutu dan pengendalian dokumen sistem mutu yang diterapkan.
2. Sebagai penyelegara tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mengendalikan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
3. Mengelola penyimpanan arsip-arsip yang berhubungan dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
4. Membantu tugas-tugas Manajemen Representative dalam mengedalikan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
   * 1. **Susunan Pengurus dan Uraian Tugas Pengurus**

Pengurus LPM periode 2014 – 2016 berdasarkan SK Rektor Nomor… tahun 2014 adalah sebagai berikut:

* + - * + Ketua              : Dr. Ismail Sukardi, M.Ag
        + Sekretaris        : Dr. Syefriyeni, M.A.
        + Kepala Audit Mutu dan Pengendalian Mutu: Toto Haryanto, Lc, M.A.
        + Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu: Indrawati, M.Pd
        + Kepala Sub Tata Usaha: Rosiani Absah, SH
        + Staf-staf : Faturrahman, S.H.

Firdaus, S.H

Alkadin, SIP.

Angga Akni, SE

Husnawidyasari, S.Pd.I

Emi Puspitadewi, S.Sos.I

BerdasarkanPeraturan Menteri Agama RI No. 18 tahun 2013, para pengurus dan staf LPM UIN Raden Fatah memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. *Ketua LPM*
2. Memegang wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan penerapan administrasi sistem manajemen mutu.
3. Memberi arahan dan tolak ukur sasaran dalam pelaksanaan untuk pencapaian kepada seluruh bagian.
4. Melakukan pengukuran terhadap pencapaian sasaran mutu yang ditargetkan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
5. Melakukan pengendalian seluruh dokumen dan catatan terkait sistem manajemen mutu.
6. Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 ; IWA 2 : 2007 dan BAN PT secara berkelanjutan.
7. Berkoordinasi dengan Pembantu Dekan 1 dalam penyusunan Borang Akreditasi BAN-PT
8. Berkoordinasi dengan bagian terkait dalam pelaksanaan tugas yang diperlukan
9. Memberikan sosialisasi tentang sistem manajemen mutu.
10. Menyusun program kerja dan merangkum program dari tiap bagian menjadi program organisasi
11. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan system manajemen mutu.
12. Melakukan koordinasi dan sebagai ketua lead Auditor dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal
13. Memantau realisasi pelaksanaan Audit Mutu Internal hingga ditindaklanjutinya hasil audit
14. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan memastikan pelaksanaan sesuai agenda yang telah ditentukan dan tindak lanjut hasil telah dilaksanakan
15. Melakukan proses distribusi dokumen sesuai dengan prosedur.
16. Menangani komplain pelanggan dan analisa data hasil pengukuran kepuasan pelanggan berkoordinasi dengan bagian terkait lainnya.
17. Membuat laporan kepada PR I tentang realisasi pelaksanaan sistem manajemen mutu, baik secara berkala maupun ketika diminta.
18. Melaporkan kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan berkesinambungan.
19. *Sekretaris LPM*
20. Memegang wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan penerapan administrasi sistem manajemen mutu.
21. Membantu ketua dalam memberi arahan dan tolak ukur sasaran dalam pelaksanaan untuk pencapaian kepada seluruh bagian.
22. Membantu ketua dalam melakukan pengukuran terhadap pencapaian sasaran mutu yang ditargetkan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
23. Membantu dalam mengendalikan seluruh dokumen dan catatan terkait sistem manajemen mutu.
24. Membantu ketua dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 ; IWA 2 : 2007 dan BAN PT secara berkelanjutan.
25. Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan Pembantu Dekan 1 dalam penyusunan Borang Akreditasi BAN-PT
26. Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan bagian terkait dalam pelaksanaan tugas yang diperlukan
27. Membantu ketua dalam memberikan sosialisasi tentang sistem manajemen mutu.
28. Membantu ketua dalam menyusun program kerja dan merangkum program dari tiap bagian menjadi program organisasi
29. Membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan system manajemen mutu.
30. Melakukan koordinasi dan sebagai wakil lead Auditor dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal
31. Membantu ketua dalam memantau realisasi pelaksanaan Audit Mutu Internal hingga ditindaklanjutinya hasil audit
32. Membantu ketua dalam melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan memastikan pelaksanaan sesuai agenda yang telah ditentukan dan tindak lanjut hasil telah dilaksanakan
33. Membantu ketua dalam melakukan proses distribusi dokumen sesuai dengan prosedur.
34. Membantu ketua dalam menangani komplain pelanggan dan analisa data hasil pengukuran kepuasan pelanggan berkoordinasi dengan bagian terkait lainnya.
35. Membantu ketua dalam membuat laporan kepada PR I tentang realisasi pelaksanaan sistem manajemen mutu, baik secara berkala maupun ketika diminta.
36. Membantu ketua dalam melaporkan kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan berkesinambungan.
37. *Kepala Audit Mutu dan Pengendalian Mutu*
38. Membantu ketua LPM dalam mengkoordinir penyusunan Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Prosedur Mutu
39. Membantu ketua LPM dalam menjaga konsistensi keterlaksanaan kebijakan mutu, manual mutu dan prosedur mutu.
40. Membantu ketua LPM mengkoordinir sosialisasi penerapan manajemen mutu kepada seluruh Lembaga terkait di IAIN Raden Fatah Palembang
41. Membantu Kinerja pelaksana dalam menerapkan Manajemen Mutu dengan melakukan Audit Internal Berkala
42. Membantu Ketua LPM dalam mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus terhadap Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Prosedur Mutu sesuai dengan tuntutan pengembangan kebutuhan Institut dan Fakultas
43. Mengkoordinir pelaksanaan Audit Internal bekerjasama dengan pihak-pihak terkait
44. Mengkoordinir pengendalian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen mutu
45. Membantu ketua LPM merumuskan rekomendasi-rekomendasi terhadap pelaksanaan/implementasi dari Manajemen Mutu.
46. *Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu*
47. Melaksanakan Pengembangan Standar Mutu Akademik;
48. Menyusun rencana program dan mekanisme kerja dalam pengembangan standar mutu akademik
49. Membantu dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 ; 2008 ; IWA 2 : 2007 dan BAN PT
50. Mengkoordinir pelaksanaan akreditasi IAIN Raden Fatah
51. Pengembangan kurikulum melalui perencanaan dan peningkatan mutu akademik
52. Pengkajian metode pengajaran yang partisipatif dan aplikatif
53. Pendorong peningkatan kemampuan mengajar para dosen
54. Perancangan kebijakan peningkatan mutu akademik
55. Pengevaluasian kegiatan peningkatan mutu akademik
56. Inventarisasi dokumen penunjang penjaminan mutu
57. Penyusun data base kompetensi dosen & calon dosen IAIN Raden Fatah.
58. *Kepala Sub Tata Usaha*
59. Memimpin pelaksanaan sub bagian Tata Usaha LPM;
60. Melaksanakan layanan administrasi Kepegawaian
61. Melaksanakan Layanan Kerumahtanggaan
62. Membuat konsep jadwal rencana kegiatan tahunan
63. Membuat konsep Rencana Anggaran Belanja kegiatan tahunan
64. Melaksanakan pencairan dana kegiatan
65. Membagi tugas dan menentukan tanggung jawab staf TU
66. Menggerakkan dan mengarahkan staf TU dalam pelaksanaan tugas
67. Memantau Pelaksanaan tugas staf TU
68. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang TU
69. Melaksanakan kegiatan Tata arsip dan tata persuratan
70. Menyiapkan bahan pelayanan dan data-data yang dibutuhkan LPM
71. Menginventarisir ATK dan barang-barang inventaris LPM
72. Merespon dan mencari solusi yang muncul di bidang TU
73. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
74. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
75. Melakukan evaluasi terhadap kinerja staf
76. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas TU kepada atasan

**BAB V**

**KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU**

**LPM UIN RADEN FATAH**

* 1. **Kebijakan Mutu LPM UIN Raden Fatah**

LPM UIN Raden Fatah Palembang berkomitmen tinggi untuk melakukan proses penjaminan mutu di UIN Raden Fatah melalui penerapan System Penjaminan Mutu Internal-SPMI (audit mutu internal berkala) dan system Penjaminan Mutu Eksternal-SPME (akreditasi dan ISO 9001:2015) dalam rangka mencapai visi UIN Raden Fatah: menjadi universitas yang berstandar internasional, berwawasan nasional, dan berkarakter Islami. Proses penjaminan mutuinternal dan eksternal dilakukan melalui perbaikan terus-menerus dalam rangka mencapai kepuasan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Proses penjaminan mutu yang dilakukan LPM juga diarahkan kepada upaya menghasilkan alumni UIN Raden Fatah yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki spiritualitas yang tinggi, dan karakter mulia.

Dalam rangka merealisasikan kebijakan LPM UIN Raden Fatah di atas, pengelola LPM akan:

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara terencana dan kontinyu dengan mengacu kepada standar nasional dan internasional.
2. Mengkoordinir dan menyiapkan kegiatan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi baik di tingkat program studi maupun institusi.
3. Mengkoordinir dan mengarahkan semua bagian/civitas akademik UIN Raden Fatah untuk memenuhi seluruh aspek standar mutu nasional maupun internasional.
4. Mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu sistem managemen (ISO 9001 : 2008/ IWA2) di seluruh bagian UIN Raden Fatah.
   1. **Sasaran Mutu**

Sasaran mutu dan target mutu LPM UIN Raden Fatah adalah :

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis, efektif dan efisien di UIN Raden Fatah. Indikatornya adalah:
2. Hasil AMAI di 32 prodi di 6 fakultas melampaui standar akreditasi BAN-PT, yaitu sangat baik
3. Hasil AMAI di 32 prodi di 6 fakultas bermanfaat signifikan dalam meningkatkan kesiapan akreditasi dan reakreditasi prodi-prodi tersebut.
4. Melaksanakan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara sistematis, efektif, dan efisien. Indikator-indikatornya adalah:
5. Dalam waktu lima tahun ke depan (2015-2020) UIN Raden Fatah terakreditasi A.
6. Dalam waktu lima tahun ke depan (2015-2020) semua prodi di UIN Raden Fatah (35 prodi) terakreditasi A.
7. Semua bagian di UIN Raden Fatah tersertifikasi ISO 9001:2015
8. Melaksanakan penjaminan mutu UIN Raden di tingkat internasional secara sistematis, efektif, dan efisien. Indikator-indikatornya adalah:
9. LPM UIN Raden Fatah tercatat sebagai *associate member*  AUN-QA dan UIN Raden Fatah terakreditasi oleh AUN-QA.
10. LPM UIN Raden Fatah tercatat sebagai *associate member*  Islamic-QA dan UIN Raden Fatah terakreditasi oleh Islamic-QA (ISESCO).
11. LPM UIN Raden Fatah tercatat sebagai *associate member*  salah satu asosiasi Eropa-QA dan UIN Raden Fatah terakreditasi oleh Eropa-QA
12. LPM UIN Raden Fatah mampu mendorong UIN Raden Fatah masuk dalam rangking tinggi versi Webometrics.
13. Meningkatkan komitmen mutu, kesadaran mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah.
14. Mengembangkan jejaring kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam penjaminan mutu dengan mitra lembaga dari dalam maupun luar negeri.

**Tabel 1**

**Sasaran Mutu dan Target Mutu LPM UIN Raden Fatah**

| **No** | **Indikator Target** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **1.** | **Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis, efektif dan efisien** | | | | |
| Dokumen SPMI tersusun secara lengkap | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Dokumen SPMI tersosialisasikan dengan baik ke semua bagian | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Instrumen AMAI tersusun lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah dan mutu auditor AMAI sesuai standard dan kebutuhan | 15 | 20 | 30 | 35 |
| Implementasi AMAI di semua unit kerja UIN Raden Fatah dilakukan secara berkala tiap tahun | 1x | 2x | 2x | 2x |
| Hasil AMAI tersosialisasi secara efektif | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Hasil AMAI dijadikan *feedback* untuk peningkatan mutu oleh semua prodi | 50% | 75% | 100% | 100% |
| **2.** | **Mendorong peningkatan kinerja dosen dalam bidang Tridarma secara efektif dan efisien** | | | | |
| Pengelolaan LBKD (Pengumpulan RBKD/LBKD dan Verifikasi) secara rutin setiap semester | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Implementasi BKD-*online*  dan integrasi dengan SIPKD | - | 50% | 70% | 100% |
| Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) dan Pengolahan IKD secara periodik | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Sosialisasi hasil EKD atau IKD ke semua fakultas secara periodik | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Penyusunan dan implementasi instrumen untuk Kepuasan Mahasiswa, Dosen, dan Karyawan secara periodik. | 1x | 1x | 1x | 1x |
| **3** | **Melaksanakan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dalam bentuk akreditasi BAN-PT secara sistematis, efektif, dan efisien.** | | | | |
| Penyusunan *database* yang lengkap sesuai dengan standar Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan berbasis borang AIPT (7 Standar) | 50% | 75% | 100% | 100% |
| Peningkatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar-standar akademik (Tridharma PT) UIN Raden Fatah secara berkala setiap tahun untuk mendukung Akreditasi institusi (AIPT) | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| Pemutakhiran dan penyusunan dokumen Program Studi berbasis borang untuk persiapan akreditasi dan reakreditasi | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Pendampingan semua Prodi untuk persiapan visitasi asesor Akreditasi BAN PT | 2 x | 2 x | 2 x | * 1. x |
| Jumlah Program Studi S1 terakreditasi A meningkat | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Jumlah Program Studi S1 terakreditasi B meningkat | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Jumlah Program Studi S2 terakreditasi A meningkat | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah Program Studi S3 terakreditasi B meningkat | 0 | 1 | 2 | 3 |
| **4.** | **Menerapkan standar ISO pada system manajemen di 5 bagian di Kantor Pusat Administrasi (KPA) secara efektif.** | | | | |
| Terlaksananya audit internal ISO secara berkala setiap tahun | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Terlaksananya audit eksternal ISO secara berkala setiap tahun | 1x | 1x | 1x | 1x |
| **5.** | **Menerapkan standar ISO pada system manajemen di 6 fakultas di UIN Raden Fatah secara efektif.** | | | | |
| Sosialisasi ISO 9001:2015 menjangkau semua fakultas di UIN Raden Fatah | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sosialisasi ISO 9001:2015 menjangkau semua Prodi di UIN Raden Fatah | 12 | 20 | 28 | 33 |
| Tersusunnya semua dokumen secara lengkap di 6 fakultas dan 12 program studi sesuai persyaratan/klausul ISO 9001:2015 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Auditor internal ISO meningkat mutu dan profesionalitasnya | 70 % | 90 % | 100% | 100% |
| Terlaksananya audit internal ISO secara berkala setiap tahun | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Terlaksananya audit eksternal ISO secara berkala setiap tahun | 2x | 1x | 1x | 1x |
| 6 fakultas dan 12 prodi tersertifikasi ISO 9001: 2015 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah prodi tersertifikasi ISO 9001: 2015 bertambah | 12 | 12 | 24 | 24 |
| **6.** | **Melaksanakan penjaminan mutu UIN Raden di tingkat internasional secara sistematis, efektif, dan efisien** | | | | |
| Peningkatan Sosialisasi Standar Mutu Regional AUNQA | - | - | 50 % | 70 % |
| Penyusunan Dokumen Akreditasi Regional AUNQA | - | - | 40% | 70% |
| Pemenuhan standar mutu Akreditasi Regional AUNQA | - | - | 20% | 50% |
|  | Pemenuhan persyaratan rangking UIN Raden Fatah versi webometrics | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % |

**BAB VI**

**ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL:**

**ANALISIS SWOT**

Analisis SWOT adalah suatu metode, atau stategi perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi segala bentuk-bentuk; kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), sebuah peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) terhadap suatu kerja sebuah lembaga.Dalam hal ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi sebuah kinerja Lembaga Penjaminan Mutu, dan mengidentifikasi faktor internal serta eksternal yang memberikan suasana kondusif atau yang mendukung terhadap pencapaian tujuan tersebut. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang cenderung mencegah atau menurunkan keuntungan (advantage) dari peluang (*opportunities*) yang ada. Dan juga bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada. Begitu juga bagaimana cara mengatasi suatu kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*), menjadi nyata, atau membuat sebuah ancaman yang baru.[[2]](#footnote-2)

Analisis SWOT adalah bentuk analisis dalam sebuah manajemen bisnis Lembaga Penjaminan Mutu, yang secara sistematis dapat mengusahakan sebuah upaya bantuan terhadap suatu usaha penyusunan sebuah rencana yang komplit serta bermutu terhadap pencapaian sebuah tujuan.Baik tujuan jangka pendek, maupun tujuan jangka panjang.Atau dapat juga dikatakan bahwa analisis SWOT adalah sebuah bentuk gambaran analisis terhadap situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau mampu memberikan gambaran tertentu.Analisis ini menempatkan situasi juga kondisi sebagai sebuah masukan bagi lembaga ataupun UIN Raden Fatah dalam hal ini para Pimpinannya, untuk kemudian dikelompokkan menurut suatu kontribusinya masing-masing.

Hal yang harus diingat dengan sangat baik oleh pengguna jasa ini atau para Pimpinan di level universitas dan fakultas, serta lini bidang lainnya bahwa analisis SWOT semata-mata adalah sebagai sebuah analisa dengan tujuan untuk mendeskripsikan situasi yang sedang dihadapi. Dan, tidaklah merupakan alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Adapun tentang (4) empat komponen analisis SWOT, yaitu;

* + - 1. *Strength* (S) yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari Lembaga Penjaminan Mutu pada saat ini. Yang perlu di lakukan di dalam analisis ini adalah bahwa Lembaga Penjaminan Mutu perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Perguruan Tinggi lainnya.
      2. *Weaknesses* (W) yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari Lembaga Penjaminan Mutu pada saat ini. Hal ini merupakan cara menganalisis kelemahan dalam Lembaga Penjaminan Mutu yang menjadi kendala serius untuk peningkatan kemajuan lembaga dan lini bidang yang ada di UIN Raden Fatah.
      3. *Opportunities* (O) yaitu analisis peluang, dimana adanya situasi atau kondisi diluar Lembaga Penjaminan Mutu, yang merupakan peluang serta memberikan peluang berkembang bagi lembaga dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan Lembaga Penjaminan Mutu untuk berkembang di masa yang akan depan.
      4. *Threats* (T) yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Metode analisis SWOT dipandang sebagai metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari 4 empat sisi yang berbeda.Hasil dari analisis biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi.Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasikan kelemahan yang terdapat pada Lembaga Penjaminan Mutu, serta menekan dampak, ancaman yang timbul dan yang harus dihadapi.

1. **AnalisisFaktor Internal** 
   1. *Kekuatan*

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan Penjaminan Mutu yang dirumuskan atau bersinerji dengan visi misi UIN, maka terdapat beberapa potensi yang dipandang sebagai kekuatannya, untuk membangun sebuah kemajuan dan perkembangan UIN ke depan. Diantaranya kekuatan tersebut adalah:

* + 1. Status Akreditasi UIN Raden Fatah B, dan berlaku masih panjang dari 2015 sampai dengan Agustus 2020.
    2. Ketuadan pengurus inti LPM memiliki kualifikasi pendidikan memadai (S2 dan S3), memiliki komitmen mutu yang tinggi, danterus meng-*update* kompetensinya dalam penjaminan mutu di level nasional maupun internasional;
    3. Sebagian besar pengurus inti LPM telah mengikuti berbagai pelatihan yang berhubungan dengan penjaminan mutu dan bersertifikat;
    4. Adanya ruangan kantor yang cukup representatif
    5. Adanya anggaran rutin untuk kegiatan dan program LPM
    6. Adanya dukungan kuat dari pimpinan UIN Raden Fatah
    7. Adanya struktur organisasi tata kerja yang jelas dan legal
    8. Adanya staf yang loyal dan memiliki komitmen tinggi untuk peningkatan mutu UIN
    9. Adanya jaringan internet dan website UIN Raden Fatah yang terus dikembangkan kapasitasnya.
    10. Adanya niat dan tekad serta komitmen Rektor sebagai pucuk pimpinan UIN Raden Fatah. Niat dan tekad ini sudah sering disampaikan di muka umum tatkala setiap rapat atau ada pertemuan antar pimpinan fakultas. Dan, juga bagaimana Rektor begitu bersemangat serta berapi-api dalam menyampaikan niat serta tekadnya tersebut yang merupakan komitmen bersama sebetulnya dalam senuah universitas.
    11. Mingkatnya prestasi dosen, setidaknya dari yang sebelumnya. Beberapa dosen ada yang memberikan atau mengisi seminar di luar negeri. Beberapa dosen ada yang presentasikan makalahnya di luar negeri.
    12. Meningkatkan prestasi mahasiswa dari yang sebelumnya. Bertarung pada kompetisi di luar bidang akademik karya tulis misalnya, olah raga misalnya dan lain sebagainya.
    13. Adanya niat serta tekad seluruh civitas akademika untuk maju.
    14. Diadakan sistem e-kinerja, sehingga dapat serta memudahkan bagi pendeteksian kinerja dan monitoring kinerja.
    15. Adanya kewenangan penjaminan mutu yang diberikan oleh Rektor untuk penjabaran konsep standarisasi mutu, dan penurunan konsep standarisasi mutu.
    16. Selalu terkoneksi badan penjaminan mutu dengan lini sektor yang lainnya, sehingga memudahkan pengaksesan, setiap hasil audit internal secara terprogram.
    17. Terbentuk struktur penyelenggaraan administrasi dari Lembaga Penjaminan Mutu.
    18. Permintaan setiap program studi untuk melakukan peningkatan nilai akreditasi cukup tinggi.
  1. *Kelemahan*
     1. Masih ada staf LPM yang kompetensinya belum sesuai harapan, khususnya bagian yang mengurusi masalah keuangan.
     2. Birokrasi Kantor Pusat Administrasi (KPA) yang belum terlalu sinkron dengan program-program LPM
     3. Sarana-prasarana perkantoran LPM yang belum lengkap, khususnya lemari arsip, meja kerja, meja rapat, dan file-file yang jumlahnya masih kurang
     4. Dengan volume kegiatan yang sangat besar LPM belum didukung kendaraan operasional yang memungkinkan mobilitas pengelola LPM yang tinggi.
     5. Masih muncul persepsi di bagian lain non LPM bahwa tupoksi LPM kurang penting.
     6. Masih ada dosen atau pimpinan prodi yang rendah komitmen mutunya sehingga kurang mendukung kegiatan LPM
     7. Masih ada staf yang sering menghilang dari kantor dengan alasan yang tidak jelas.
     8. Jumlah dosen yang masih belum standar, sementara rekrutmen dosen terganjal oleh birokrasi yang rumit dan keuangan BLU yang belum memadai.
     9. Keadaan sarana pembelajaran yang masih belum standar, sementara penerimaan jumlah mahasiswa baru terus dipacu meningkat secara kuantitas.
     10. Masih adanya sementara pihak yang mengedepankan aspek politis di kampus ketimbang aspek akademis sehingga nilai-nilai obyektivitas dan meritokrasi cenderung terabaikan.
     11. Belum terdokumentasikannya semua dokumen mutu pada masa lalu.
     12. Belum adanya format standarisasi penjaminan mutu yang baku.
     13. Belum memiliki Tim Monev, dalam rangka pengadaan dan penyusunan perangkat, dokumen dan instrumen monev.
     14. Belum memiliki turunan standar mutu, atau jabaran mutu.
     15. Layanan mutu belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP).

**B. Analisis Faktor Eksternal**

**1. Peluang**

1. Adanya organisasi antar LPM di lingkungan PTKI se-Indonesia, di mana LPM UIN Raden Fatah ditunjuk sebagai coordinator Zona Barat (Se-Sumatera). Ini membuka jaringan kerjasama antar LPM se-Indonesia yang memungkinkan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.
2. Adanya kerjasama antara beberapa PTKI dengan lembaga-lembaga penjaminan mutu di level regional (AUN-QA), dan Negara-negara Islam (ISESCO).
3. Ada berbagai kebijakan dan insentif dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama RI untuk mendorong program-program Penjaminan Mutu di PTKI.
4. Cukup banyaknya kerjasama antara UIN Raden Fatah dengan berbagai pemangku kepentingan baik di level regional, nasional, maupun internasioal yang kontributif terhadap peningkatan mutu dan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
5. Terbukanya kompetisi yang sehat di kalangan perguruan tinggi di Indonesia melalui kebijakan akreditasi oleh BAN-PT.
6. Cukup banyaknya even pelatihan, workshop, seminarpenjaminan mutu yang diadakan oleh berbagi lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi.
7. Kebijakan pemerintah, khususnya Dikti Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristi) dan Diktis Kementerian Agama (Kemenag) sangat mendukung peningkatan mutu.
8. Adanya peluang menjalin kerjasama antara Perguruan Tinggi, dunia usaha dan instansi pemerintah, sehingga memberi kemudahan dalam rangka pengikutsertaan pelatihan bagi LPM.
9. Terjalinnya kerja sama dengan berbagai instansi swasta ataupun negeri, domestik maupun regional dan internasioal, akan dapat dimanfaatkan untuk peng-*upgrade* diri dan peningkatan manajemen mutu dan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
10. Terdapat peluang berupa tawaran beasiswa, pelatihan, workshop, seminar sertifikasi kompetensi untuk peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan pengiriman dosen kedalam dan keluar negeri;
11. Adanya pengakuan atau Isu Quality Assurance yang sudah mendunia, global.
12. Adanya Asosiasi Quality Assurance Islam di tingkat Instansi Dunia.
13. Adanya pendekatan dan pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi pada masing-masing negara Islam, kawasan Eropa, Asia, Timur Tengah.
14. Adanya jaringan penjaminan mutu kerjasama luar negeri, melalui BAN-PT. Diantaranya telah dibangun kerjasama antar bangsa untuk pengembangan mutu, dan tergabung dalam aliansi strategis;
15. *International Network of Quality Assurance Agencies for Higher Education* (INQAAHE)
16. *Association of Quality Assurance Agencies for Islamic World* (AQAAIW)
17. *Asia Pacific Quality Network*(APQN)
18. *ASEAN Quality Assurance Network*(AQAN).
19. *Malaysia Quality Assurance* (MQA)
20. *National Institute for Academic Degrees and University Evaluation* (
21. NIAD-UE).
22. *Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow*
23. *a 21st Century Organization (ABEST21)*
24. *Australian Universities Quality Agency (AUQA)*
25. *Commission on Higher Education, the Philippines*
26. *Korean Council for University Education*
27. *Higher Education Division, Ministry of Education, Singapore*
28. *National Agency for Academic Assessment and Accreditation,*
29. *Ministry of Education, Timor Leste*
30. *National Assessment and Accreditation Council, India*
31. *Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE)*

**2. Ancaman**

1. Masih adanya persepsi yang tidak terlalu positif dan subyektif terhadap keberadaan PTKIN di Indonesia dari kalangan tertentu.
2. Masih ada kesan persaingan tidak sehat antar lembaga pendidikan tinggi.
3. Kebijakan-kebijakan baru Kementerian Ristek dan Dikti yang cenderung menyulitkan eksistensi PTKI, seperti moratorium izin Prodi-prodi Teknik di lingkungan UIN dan rasio dosen dan mahasiswa yang dikenai sanksi pembekuan izin jika tidak dipenuhi.
4. Kebijakan manajemen mutu dan penjaminan mutu akademik dan non akademik yang semakin ketat aturan;
5. Globalisasi berdampak semakin dibutuhkannya standarisasi manajemen mutu dan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
6. Adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai diberlakukan secara penuh tahun 2016 dan seterusnya. Kesepakatan ini menuntut UIN Raden Fatah melahirkan lulusan yang unggul dalam kompetensi, profesionalitas, dan karakter. Jika UIN Raden Fatah gagal menghasilkan lulusan semacam ini, berarti lembaga kita memberikan sumbangan bagi lemahnya daya saing tenaga kerja Indonesia di era MEA.

**C. Isu-isu Strategis**

Hal yang seharusnya mendapatkan perhatian seksama adalah bagaimana sebuah lembaga dalam hal ini Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dapat menyusun sebuah rencana program kerja, dengan melihat kepada situasi kondisi secara objektif. Baik situasi internal maupun eksternal. Landasan menyusun program kerja yang penting adalah justru pada melihat kondisi yang lebih objektif tersebut. Semakin objektif kondisi yang diamati, maka akan semakin lebih tepat rencana program kerja yang sesuai dengan situasi objektif tersebut.

Pengamatan yang objektif, sesungguhnya juga bisa didukung oleh data yang ada. Atau, bisa juga berdasarkan hasil temuan sebuah penelitian yang terkait dengan program kerja LPM. Atau hasil penelitian yangmenggambarkan atau mendeskripsikan tentang situasi dan kondisi di lini-lini sector yang menjadi garapan kerja LPM.Pengamatan yang objektif ini penting untuk lebih mengefektifkan sebuah perencanaan strategis.

Perencanaan strategis adalah sebuah perencanaan yang betul-betul mampu memperbaiki keadaan, merubah keadaan, memajukan keadaan dari sebelumnya yang buruk, atau kurang baik, menjadi lebih baik. Jadi perencanaan strategis, sebetulnya benar-benar memiliki potensi yang sangat besar untuk mampu membawa bahtera universitas ini kea rah sebagaimana komitmen atau apa yang disepakati bersama sebagai cita-cita besar.

Karena itu sebuah perencanaan strategis semestinya berangkat dari isu-isu strategis.Strategis maksudnya disini adalah terhubung dengan perencanaan atau problem apapun.Karena itu memahami isu-isu strategis lewat data yang objektif adalah hal yang wajib dilakukan oleh LPM.

Menghadapi isu dan masalah strategis tersebut, maka dua tahun ke depan, LPM adalah mencoba memantapkan dan mematangkan konsep-konsep peningkatan mutu di lini sector UIN ini. Kenapa konsep-konsep dahulu. Karena ruang gerak dan dinamika proses kemajuan berkelanjutan tidak akan mungkin dibangun tanpa sebuah konsep. Apalagi dengan perubahan besar IAIN ke UIN dalam satu tahun terakhir ini, menjadikan model UIN ke depan sangat perlu untuk mensejajarkannya dengan kinerja LPM. Oleh karenanya konsep mutu harus ada dan diadakan oleh LPM. Berdasarkan pijakan konsep mutu, maka barulah gerakan-gerakan perubahan secara pelan dan pasti akan disosialisasikan dan dijalankan bersama.

Hal yang menjadi problem besar dari perubahan IAIN ke UIN adalah masalah data. Buruknya pengelolaan data di lini sektor UIN Raden Fatah, maka agaknya perlu diadakan pembinaan serta audit penataan data. Baik data dalam bentuk softcopy, maupun hardcopy.Begitu juga dengan system pengarsipan data. Sistem pengarsipan data perlu dibina lebih jauh dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. “kucar-kacirnya” pandangan dan persoalan adalah bermula dari data ini.Entah data mahasiswa yang terkait dengan keuangan, entah data dosen, entah data pegawai, data ruang, data buku. Data sk-sk dan lain sebagainya.

Maka adalah sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius tentang pengelolaan data ini.Sehingga perlu dijadikan program kerja oleh LPM tentang pengelolaan data ini.Mana yang merupakan data seharusnya terpusat, dan mana yang merupakan data yang seharusnya tersebar pada beberapa tempat yang terdekat.

LPM merasa perlu membuat sebuah panduan atau pedoman terhadap sebuah pengelolaan data versi UIN Raden Fatah.Panduan pengelolaan data ini penting terutama untuk memudahkan kinerja seluruh pihak.

Hal lain yang menjadi penting untuk melihat kondisi objektif adalah gambaran yang mendekati tingkat kevalitan. Gambaran tersebut bisa diperoleh melalui hasil observasi, survey, atau hasil penelitian. Observasi tentang kondisi di lapangan, observasi tentang kondisi kinerja dosen, observasi tentang kondisi mahasiswa. Observasi tentang cara mengajar dosen. Cara belajar dan buku-buku panduan serta bacaan mahasiswa. Observasi tentang ruangan, sarpras, dan lain sebagainya.

Hasil data ini nanti akan berguna untuk memetakan kelemahan dan kelebihan yang ada. Kelemahan serta kelebihan itu untuk memetakan apa saja yang dapat dipandang mendatangkan segala sandaran-sandaran analisis untuk perencanaan dan pengevaluasian ke depan.

Adapun isu-isu penting dan strategis yang dapat diidentifikasi dan diangkat sebagai problematik yang dihadapi dalam program penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang tahun 2011 – 2020 yaitu:

1. Kompetensi lulusan UIN Raden Fatah yang masih kurang sesuai dengan tujuan masing-masing Prodi
2. Pengembangan kurikulum yang harus disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Keberadaan standar mutu UIN Raden Fatah yang harus menjadi komitmen bersama untuk mencapainya.
4. Mutu kegiatan tridarma di UIN Raden Fatah yang masih belum optimal
5. Mutu dan jumlah sumber daya manusia pendidikan (SDM) yang harus terus-menerus ditingkatkan.
6. Kesadaran dan kemampuan menggunakan dan memanfaatkan ICT dalam mengoptimalkan kegiatan tridarma yang harus terus ditingkatkan.
7. Sarana dan prasarana akademik dan non akademik kampus yang masih harus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.
8. Kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang belum optimal
9. Sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang belum intensif antar pemangku kepentingan internal UIN Raden Fatah.
10. Dari 32 program studi di UIN Raden Fatah, baru 2 prodi yang terakreditasi A.
11. Pelacakan alumni dan partisipasinya dalam proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring yang belum maksimal.
12. Program-program kerja sama dengan berbagai pihak yang meningkat secara kuantitas tetapi belum berdampak pada kualitas yang diharapkan.
13. Evaluasi diri belum menjadi sebuah kelaziman akademis
14. Nilai-nilai yang hendak diperjuangkan oleh civitas akademika masih bias.
15. Pandangan yang menganggap bahwa akreditasi hanya untuk kepentingan status bukan menjadi sebuah tuntutan kinerja
16. Menetapkan model pengakuan dari beberapa negara sahabat tentang pola penjaminan mutu.
17. Memungkinkan LPM untuk benchmark dan belajar dari pengalaman negara-negara lain.
18. Memfasilitasi kesempatan bagi personil lembaga untuk mobilitas.
19. Membuat beberapa kerangka jaminan kualitas untuk kepentinganpendidikan transnasional, untuknegara-negara dengan kedua sistem jaminan kualitas maju dan berkembang.
20. Menerapkan strategi keterlibatan internasional QA dengan lembaga jaminan kualitas lainnya.
21. Tujuan utama dari QA adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa menerima pendidikan berkualitas tinggi pada setiap lini prodinya.
22. Pengurus yang baru dan masih muda memberi kita kesempatan untuk mengamati langkahnyadan akan cukup lama, serta dipandang mampu menjamin dalam bentuk kualitas yang baru.
23. Lembaga Kependidikan di negara ini dengan pengembangan sistem pendidikan tinggi yangbaik, dan akan dapat menjadi contoh pengembangan mutu UIN Raden Fatah.
24. Lembaga pendidikan yang menawarkan gelar atau kualifikasi yang lebih baik di Palembang, menawarkan integrasi ilmu dalam ragam pendekatan multikultural, keagamaan dan ilmu pengetahuan. Hal ini untuk wilayah Palembang tidak dimiliki oleh PT lainnya.
25. Pelacakan alumni dan partisipasinya dalam proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring yang belum maksimal.
26. Program-program kerja sama dengan berbagai pihak yang meningkat secara kuantitas tetapi belum berdampak pada kualitas yang diharapkan.
27. Evaluasi diri belum menjadi sebuah kelaziman akademis
28. Nilai-nilai yang hendak diperjuangkan oleh civitas akademika masih bias.
29. Pandangan yang menganggap bahwa akreditasi hanya untuk kepentingan status bukan menjadi sebuah tuntutan kinerja.

**BAB VII**

**PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS LPM**

1. **Program Jangka Pendek**
   1. Menyiapkan Borang Akreditasi UIN dan Visitasi Asesor BAN-PT 2015
   2. Mengoptimalkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penyusunan kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, pedoman AMAI, instrumen AMAI, dan implementasi AMAI. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:
2. Menentukan acuan mutu yang UIN RF gunakan, selain standar akreditasi BAN-PT, perlu diperkaya dengan elemen-eleman standar internasional (lihat UIN Jakarta).
3. Menyusun standar mutu UIN Raden Fatah yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu.
4. Menentukan sasaran dan target mutu yang harus dicapai beserta indikator-indikatornya (Indikator-indikator Mutu), baik pada 8 aspek pendidikan (menurut SNP), maupun unsur lainnya. Baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Mungkin lebih dari sekedar SPM yang sudah ada (Standar Pelayanan Minimal). Istilah yang dapat digunakan misalnya sasaran dan target mutu minimal yang harus dicapai pada periode tertentu. Misalnya dapat digunakan standar kelayakan akreditasi A pada BAN-PT sebagai dasarnya.
5. Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu itu, apakah persemester, pertahun, perlima tahun, persepuluh tahun, dan sebagainya.
6. Melakukan sosialisasi secara sistematis dan terencana semua dokumen perencanaan mutu kepada semua pemangku kepentingan internal UIN Raden Fatah, berupa: visi, misi, tujuan UIN Raden Fatah, standar mutu UIN Raden Fatah, kebijakan mutu UIN Raden Fatah, sasaran dan target mutu UIN Raden Fatah, dan renstra/program pencapaian mutu.
7. Meminta semua pemangku kepentingan internal (Fakultas, lembaga, unit, bagian) untuk menjabarkan dan mensinkronkan visi, misi, tujuan UIN Raden Fatah, standar mutu UIN Raden Fatah, kebijakan mutu UIN Raden Fatah, sasaran dan target mutu UIN Raden Fatah, dan renstra/program pencapaian mutu UIN Raden Fatah sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan masing-masing Fakultas, lembaga, unit, bagian tersebut.
8. Membuat kesepakatan dalam bentuk “Pakta Komitmen Mutu” yang harus ditandatangani oleh semua pimpinan di tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Atau bahkan dibuatkan kontrak prestasi/kontrak kinerja.
9. Meminta semua pemangku kepentingan internal (tingkat universitas, fakkultas, maupun prodi, lembaga dan unit-unit) merumuskan program yang akan mereka laksanakan untuk mencapai sasaran mutu itu baik dalam bentuk Renstra, Renop, maupun RKAT. Jadi semua *kegiatan harus berbasis sasaran mutu* yang mengacu kepada standar akreditasi A. Atau bisa dikatakan *Rencana/Program Berbasis Akreditasi*.
10. Meminta semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan secara konsekuen dan relevan dengan program/perencanaan. Ini adalah langkah pemenuhan standar-standar mutu oleh semua pemangku kepeningan internal UIN Raden Fatah,
11. Meakukan monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Auditor misalnya dapat diambil dari tiap prodi. Jadi jika UIN RF memiliki 32 Prodi, maka kita memiliki 32 auditor. Semua auditor akan dilatih agar memahami instrumen dan sasaran mutu dan target mutu yang sudah disepakati.
12. Hasil AMAI setiap prodi di-*ranking*, disosialisasikan ke semua bagian di UIN Raden Fatah, dan diberikan *reward* bagi prodi yang terbaik hasil AMAI-nya untuk memotivasi prodi-prodi lain melakukan yang lebih baik, menciptakan iklim kompetisi mutu yang sehat, dan menciptakan kesadaran serta budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah.
13. Hasil AMAI dirapatkan di tingkat universitas dalam bentuk Rapat Tinjauan Mutu (RTM)[[3]](#footnote-3), dihadiri *topmanagement* (rektor, WR, para dekan, para WD, para ketua lembaga dan unit, dan pihak-pihak terkait). Di sini ada evaluasi sasaran mutu yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, serta tindak lanjutnya.
14. Hasil AMAI dan RTM ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan untuk aspek-aspek mutu yang belum tercapai dan tindakan peningkatan/pengembangan untuk aspek-aspek mutu yang telah tercapai.
15. Menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan ini selanjutnya terus dimonitoring agar berjalan sesuai dengan prosedur dan target.
    * + 1. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor UIN dalam hal perkembangan serta perbaikan mutu UIN secara berkelanjutan.
    1. Menjaga kesinambungan sertifikasi ISO 9001: 2008 di Kantor Pusat Administrasi (KPA) UIN Raden Fatah melalui audit berkala.
    2. Melanjutkan implementasi ISO di tingkat fakultas, pascasarjana, dan program studi (1 pascasarjana, 6 fakultas dan 32 prodi).
    3. Pengelolaan LBKD secara rutin (Pengumpulan RBKD/LBKD dan Verifikasi)
    4. Implementasi BKD-*online*  dan integrasi dengan SIPKD
    5. Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) dan Pengolahan IKD secara periodic (2 kali setahun)
    6. Sosialisasi hasil EKD atau IKD ke semua fakultas secara periodic (2 kali setahun)
    7. Mengadakan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) setiap tahun
    8. Rekrutmen dan Pelatihan Auditor AMAI sejumlah Prodi yang Ada
    9. Penyusunan berbagai Instrumen untuk Kepuasan Mahasiswa, Dosen, dan Karyawan.
    10. *Benchmark* konsep dan implementasi terbaik sistem penjaminan mutu di PT
    11. Penyusunan dan sosialisasi konsep baku sistem penjaminan mutu internal dan eksternal UIN Raden Fatah.
    12. Penyusunan buku pedoman-pedoman mutu dan pedoman-pedoman akademik (misalnya: Buku Profil, Visi, Misi, Target, dan Program LPM, Buku Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah, Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Edisi Revisi 2015, Buku Manual Mutu, Buku Pedoman Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), Buku Standar Pelayanan Minimal Tridarma, dan Buku Panduan Akreditasi Institusi dan Program Studi)
    13. Pembuatan, launching, dan sosialisasi website LPM di lingkungan internal dan eksternal UIN RF
    14. Penerbitan Newsletter bulanan LPM sebagai media yang merekam aktivitas penjaminan mutu
    15. Peningkatan kompetensi ketua, sekretasir, kepala dan semua staf LPM dalam bidang penjaminan mutu melalui berbagai pelatihan.
    16. Mengadakan diskusi rutin penjaminan mutu
    17. Pembelian dan pengadaan sarana-prasaranapendukung LPM seperti lemari arsip, meja kerja, meja rapat, lemari arsip para pimpinan LPM.
    18. Menyusun SOP-SOP mutu dan merevisi SOP yang sudah tidak relevan.
    19. Mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan LPM dengan instrumen valid secara rutin (rapat di awal dan akhir semester, rapat bulanan, rapat mingguan, rapat insidentil)
    20. Penyusunan laporan kegiatan, baik laporan keuangan, laporan pelaksanaan, output kegiatan, dan tindak lanjut.
16. **Program Jangka Menengah**
    1. Membentuk organisasi dan pengelola penjaminan mutu di tingkat fakultas, program studi, dan unit, serta lembaga dengan SK Rektor dan dana operasional dari BLU.
    2. Mengkoordinir persiapan reakreditasi institusi (AIPT) pada tahun 2019 melalui:
       * 1. Pembuatan sistem data base sesuai standar Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) berbasis Teknologi Informasi
         2. Melengkapi dan menata arsip, semua dokumen dan bukti fisik pemenuhan standar mutu pada semua bidang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan akreditasi
         3. Peningkatan monitoring dan evaluasi sistem dokumen unit kerja UIN Raden Fatah untuk mendukung Akreditasi BAN PT
    3. Mengkoordinir pelaksanaan reakreditasi dan peningkatan peringkat akreditasi semua program studi, melalui:
       * 1. Peningkatan koordinasi antara Program Studi dan Fakultas dalam persiapan Akreditasi BAN PT
         2. Pemutakhiran dokumen akreditasi untuk semua Program Studi (lama)
         3. Pembuatan dokumen akreditasi untuk semua Program Studi (baru)
         4. Persiapan visitasi akreditasi BAN PT
    4. Peningkatan jumlah Program Studi terakreditasi oleh BAN PT
       * 1. Program Studi S1 (lama) dari B menjadi A, Program Studi S1 (baru) minimal B.
         2. Program Studi S2 (lama) dari C menjadi B, Program Studi S2 (baru) minimal B
         3. Program Studi S3 (baru) minimal B
    5. Melaksanaan sosialisasi pedoman manajemen mutu dan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara rutin dan terus-menerus kepada semua civitas akademika UIN Raden Fatah;
    6. Mengadakan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu secara berkala di tingkat fakultas dan prodi melalui AMAI.
    7. Pendampingan dan inventarisasi kendala akreditasi A di berbagai Prodi.
    8. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar bagian di UIN Raden Fatah sejak rektorat, dekanat, karyawan, dosen, alumni, mahasiswa, pengguna lulusan, dan mitra LPM untuk memiliki komitmen dan budaya mutu yang tinggi.
    9. Merekrut dan melatih auditor manajemen mutu dan penjaminan mutu akademik dan non akademik yang profesional dan berintegritas.
    10. Merekrut staf LPM yang sesuai dengan kebutuhan tupoksi LPM dan melatih staf LPM yang sudah ada agar lebih kompeten dan profesional.
    11. Mendorong terciptanya etos kerja dan budaya mutu yang baik di UIN RF.
    12. Pengadaan kendaraan operasional LPM yang mendukung kecepatan mobilisasi LPM.
    13. Menyusun database mutu UIN Raden Fatah berbasis *online*  secara lengkap.
    14. Menindaklajuti hasil AMAI dengan program kegiatan peningkatan mutu dan bersinergi dengan prodi dan fakultas.
    15. Mengadakan audit mutu khusus dan menyusun instrumennya (Audit Mutu Kelas Internasional, Audit Mutu Kegiatan Pembelajaran, Audit Mutu Penelitian Dosen, Audit Mutu Pengabdian Masyarakat, Audit Mutu PPL dan PKL, Audit Mutu Jurnal; Audit Mutu Ma’had, Audit Mutu Kerjasama).
    16. Melengkapi LPM dan staf LPM dengan berbagai atribut pendukung yang mampu meningkatkan kinerja pengelola LPM, misalnya:Sarana IT dan Wifi yang Bagus, ada Meja rapat dan Kursi, Lemari Penyimpanan Arsip/Bukti Fisik, Banner LPM (Visi-Misi, Program, Core Values, Budaya Malu, Spanduk dan banner Statistik mutu (Status Akreditasi, Data 8 Standar UIN RF,*Dress Code*dan ID card khusus LPM dan Auditor AMAI, Penataan Ruangan yang apik dan bersih, lemari dan arsip yang lengkap dan tertata rapi.
    17. Menyiapkan peningkatan peringkat mutu UIN Raden Fatah versi Webometric bersama dengan PUSTIPD.
17. **Program Jangka Panjang**
    1. Menjadi *associate member*  dan mengikuti pelatihan penjaminan mutu standar AUN-QA di Bangkok Thailand
    2. Mengikuti akreditasi standar regional Asia Tenggara AUN-QA
    3. Menjadi *associate member*  dan mengikuti pelatihan penjaminan mutu standar Islamic-QA (ISESCO)
    4. Mengikuti akreditasi standar Negara-negara Islam ISESCO
    5. Mengikuti pelatihan dan akreditasi standar mutu salah satu Negara Eropa, yaitu Jerman.
    6. Peningkatan Sosialisasi Standar Mutu Internasional (QS Asia)
    7. Penyusunan Dokumen Akreditasi Internasional (QS Asia)
    8. Peningkatan Kepatuhan terhadap standar mutu Akreditasi Internasional (QS Asia)
    9. Pendaftaran Akreditasi Internasional (QS Asia)

**BAB VIII**

**PROYEKSI PENGEMBANGAN LPM KE DEPAN: 2016-2020**

* + 1. **Akreditasi Institusi UIN Raden Fatah: Akreditasi A**

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) UIN Raden Fatah sudah diawali sejak 2009 dengan status terakreditasi C. Empat tahun setelah itu UIN Raden Fatah kembali melakukan reakreditasi dan pada tanggal 11 Juni 2015 telah divisitasi oleh empat orang asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Alhamdulillah, dua bulan setelah visitasi maka pada bulan Agustus 2015 keluarlah pengumuman dari BAN-PT melalui website resminya yang menyatakan bahwa UIN Raden Fatah terakreditasi B secara intitusi. Ini tentu hal yang sangat menggembirakan. Kerja keras tak kenal lelah tim LPM yang dibantu oleh semua sivitas akademika UIN Raden Fatah, khususnya pimpinan UIN Raden Fatah membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Sertfikat AIPT UIN Raden Fatah terbit pada bulan Oktober 2015.

Pencapaian akreditasi B untuk AIPT UIN Raden Fatah bukanlah akhir dari kegiatan penjaminan mutu, tetapi justru merupakan awal dari proses penjaminan mutu karena secara jujur diakui bahwa dari berbagai standar yang dinilai pada borang maupun bukti fisiknya, masih banyak terdapat kekurangan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu PR penting LPM dan seluruh sivitas akademika UIN Raden Fatah adalah bagaimana meningkatkan status akreditasinya dari B menjadi A untuk lima tahun mendatang. Untuk itu sejak awal tahun 2016 sampai awal tahun 2020 sudah harus disiapkan proses reakreditasi AIPT UIN raden Fatah secara sistematis, terencana, terstruktur, dan terukur.

* + 1. **Pendampingan Akreditasi Prodi: Menuju 100 % Prodi Terakreditasi A**

Peningkatan nilai dan status akreditasi berbagai program studi (prodi) di UIN Raden fatah sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah salah satu prioritas utama dalam agenda pengembangan prodi-prodi di UIN Raden Fatah. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas prodi-prodi yang ada, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam rencana pengambangan makro UIN Raden Fatah disebutkan bahwa peningkatan status akreditasi prodi-prodi di UIN Raden Fatah dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut.Tahap **pertama**, menyegerakan usul akreditasi bagi prodi-prodi yang belum terakreditasi. Tahap **kedua**, memperbaiki status akreditasi prodi-prodi yang telah terakreditasi C dan B agar bisa terakreditasi A. Tahap **ketiga**, memantapkan status akreditasi prodi-prodi yang telah terakreditasi A, dengan melengkapi SDM beserta prasarana dan sarana yang relevan dengan standar akreditasi.

Berdasarkan evaluasi terhadap proses akreditasi selama ini ditemukan bahwa salah satu masalah utama dalam proses penyiapan dan pengusulan akreditasi selama ini adalah masih banyaknya kelemahan dalam penyusunan borang. Untuk mengatasi masalah ini maka setiap fakultas dan program pascasarjana akan diminta untuk membentuk Tim Penyiapan Akreditasi, lalu tim tersebut akan diberi pelatihan oleh LPM, sehingga memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai untuk menyusun borang akreditasi yang baik. Pada saat yang sama LPM juga memberikan pendampingan selama proses penyusunan borang, pengumpulan bukti fisik, sampai pelaksanaan visitasi dan pasca visitasi.

Sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa LPM menargetkan adanya peningkatan nilai atau status akreditasi di semua prodi di UIN Raden Fatah.Dari 32 prodi S1 dan 6 prodi di Pascasarjana, saat ini baru ada dua prodi yang berpredikat A, yaitu prodi Ahwalusyahsiyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan. Oleh karenanya dalam lima tahun ke depan diharapkan bahwa Prodi yang terakreditasi A bertambah menjadi 50 % atau dari 36 prodi S1 dan Pasca diharapakn pada tahun 2020 akan ada 18 prodi terakreditasi A. Sedangkan lima tahun berikutnya (2030) ditargetkan semua prodi di UIN RAden Fatah (32 Prodi) 100 % terakreditasi A.

Target ini tentu realistis karena capaiannya diperkirakan selama 10 tahun. Oleh karena itu program-program pendampingan, bimbingan teknis, dan pelatihan oleh LPM UIN Raden Fatah akan teru ditingkatkan jumlah dan mutunya.

* + 1. **Peningkatan Manajemen Mutu Berbasis Web: Menuju Ranking 1 Webometriks Tingkat Provinsi**

UIN Raden Fatah melalui LPM juga akan mengupayakan adanya kegiatan manajemen mutu berbasis web. Manajemen mutu berbasis web juga merupakan manajemen mutu pendidikan tinggi yang diberikan penilaian oleh lembaga pemeringkatan dunia. Lembaga pemeringkatan dimaksud adalah Webometrics.

Dalam hal ini sedikit perlu dijelaskan bahwa pemeringkatan universitas di dunia ala Webometrics dipelopori oleh Cybermetrics Lab, sebuah group penelitian dari Centro de Informacia Documentacia (CINDOC) yang merupakan bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol. Lembaga ini pertama kali melakukan pemeringkatan universitas pada tahun 2004.Hasil penilaian terhadap peringkat universitas dipublikasikan setiap enam bulan sekali (bulan Januari dan Juli).

Bahan yang dinilai oleh Webometrics adalah kuantitas dan kualitas data sebuah perguruan tinggi.Data universitas yang banyak diacu oleh Webometrics adalah data tentang dinamika dan “kehidupan” universitas di dunia internet. Di antara parameter yang diukur adalah aksesibilitas dan visibilitas situs universitas, publikasi elektronik, keterbukaan akses terhadap hasil-hasil penelitian, konektifitas dengan dunia industri dan aktifitas internasionalnya. Pemeringkatan Webometrics banyak dilihat sebagai peluang menarik untuk masuk ke peringkat universitas kelas dunia oleh berbagai universitas di negara berkembang.Kuncinya adalah bagaimana universitas bisa memperbanyak konten (*scientific paper*) yang di*-share* ke publik, diindeks di mesin pencari, dan sedikit kepintaran universitas memainkan Search Engine Optimization (SEO) untuk mengarahkan mesin pencari ke situs universitas.

Indikator-indikator yang dinilai oleh Webometrics dapat dilihat dari matriks berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRITERIA** | **INDIKATOR** | **BOBOT** |
| Visibility (V)  Size (S)  Rich Files (R)  Scholar (Sc) | External inlinks  Web Pages  Volume of files on the web  Scientific paper & citations | 50%  20%  15%  15% |

Adapun rumus penghitungan dan pembobotannya adalah seperti berikut ini:

|  |
| --- |
| Webometrics Rank = (4xV) + (2xS) + (1xR) + (1xSc) |

Target yang ingin dicapai oleh UIN Raden Fatah melalui LPM adalah peringkat 1 webometrics untuk universitas-universitas di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan peringkat 10 besar Webometrics di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Target ini diharapkan dapat dicapai dalam tempo limat haun ke depan (2020). Untuk level Sumatera Selatan saat ini peringkat webometrics dipegang oleh Universitas Sriwijaya dan Universitas Binadarma.Sedangkan untuk lingkunga PTKIN peringkat 1 Webometrics sampai tahun 2014 dipegang oleh UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang.

* + 1. **Penjaminan Mutu Tingkat Regional: AUN-QA**

LPM UIN Raden Fatah juga mengupayakan dalam jangka menengah UIN raden Fatah dapat menjadi associate member dan berpartisipasi dalam penilaian di tingkat regional Asia Tenggara. Di tingkat regional Asia Tenggara Negara-negara anggota sepakat menjalin hubungan dalam kegiatan penjaminan mutu untuk perguruan-perguruan tinggi se Asia Tenggara. Lembaga penjaminan mutu dimaksud adalah ASEAN University Network-Qualiti Assurance (AUN-QA).

AUN-QA bermula dari organisasi AUN (ASEAN University Network) yaitu asosiasi universitas Asia yang didirikan pada bulan November 1995 oleh negara anggota ASEAN termasuk 13 universitas.Setelah pengembangan ASEAN melalui Piagam ASEAN pada tahun 1997 dan 1999, keanggotaan AUN bertambah. Pada 31 Juli 2013, keanggotaan AUN meningkat menjadi 30 Universitas Anggota .

AUN membawahi jaringan kerjasama 30 universitas di sepuluh negara ASEAN.AUN terdiri dari Dewan Pengawas (BOT), universitas yang berpartisipasi, dan Sekretariat AUN.Dewan Pembina terdiri dari satu wakil dari masing-masing Negara Anggota ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, Ketua subkomite ASEAN Pendidikan (ASCOE) dan Direktur Eksekutif AUN.BOT memiliki tugas merumuskan kebijakan, menyetujui proposal proyek, alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan mengkoordinasikan.Dewan membuat keputusan tentang kegiatan ini atas dasar konsensus.

Universitas-universitas yang berpartisipasi memiliki tugas melaksanakan program dan kegiatan AUN.Ketika AUN didirikan pada tahun 1995, terdiri dari tiga belas universitas dari tujuh negara. Karena masuknya Myanmar, Laos dan Kamboja di ASEAN, jaringan ini tumbuh menjadi 21 anggota. Meskipun berbagai aplikasi untuk keanggotaan telah diterima, diputuskan untuk hanya mengakui universitas dari negara-negara anggota baru.Universitas yang bukan anggota di lingkungan Negara ASEAN secara berkala diundang sebagai pengamat.

Sekretariat AUN terlibat dalam perencanaan, organisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan AUN dan juga dalam pengembangan ide-ide baru dan akuisisi pendanaan.Kantor permanen Sekretariat didirikan pada tahun 2000 dan terletak di kampus Universitas Chulalongkorn di Bangkok.Biaya operasional sekretariat (setidaknya sampai 2005) dialokasikan oleh Pemerintah Thailand.

Pembiayaan kegiatan AUN berasal dari salah cost sharing antara universitas yang berpartisipasi atau dari eksternal yaituNegara-negara mitra dialog ASEAN. Para mitra dialog adalah Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India ,Jepang ,Selandia Baru ,Korea , Rusia dan Amerika Serikat, termasuk Program Pembangunan PBB ( UNDP ).Pertemuan dalam Kerangka AUN dibiayai oleh host dan biaya perjalanan olehuniversitaspeserta, atau dengan universitas dari negara-negara kaya untuk negara-negara miskin.

Pada tahun-tahun awal (1995-1999), AUN difokuskan terutama pada berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mahasiswa skala kecil dan pertukaran staf.Pada tahun 1999, kegiatan kolaboratif menjadi lebih kompleks dengan program seperti pengembangan kurikulum bersama, kerjasama dalam ICT dan pembentukan sub-jaringan.Hal ini tidak hanya terjadi untuk intra-ASEAN kerjasama tetapi juga untuk kegiatan dengan mitra dialog.

Dari segi penjaminan mutu, AUN membuat program AUN Quality Assurance (AUN-QA). AUN-QA memiliki tujuan yang sangat ambisius dengan konsekuensi yang melampaui batas-batas disiplin ilmu di berbagai universitas Negara-negara anggota. Ke-30 universitas anggota AUN-QA dari 10 negara ASEAN adalah dari Brunei adalah [Universiti Brunei Darussalam](https://en.wikipedia.org/wiki/Universiti_Brunei_Darussalam) ([Bandar Seri Begawan](https://en.wikipedia.org/wiki/Bandar_Seri_Begawan)) (Brunei), Kamboja: [Royal University of Phnom Penh](https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_University_of_Phnom_Penh) ([Phnom Penh](https://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh)) dan [Royal University of Law and Economics](https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_University_of_Law_and_Economics) (Phnom Penh); Indonesia: [Universitas Indonesia](https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Indonesia) ([Jakarta](https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta)), [Universitas Gadjah Mada](https://en.wikipedia.org/wiki/Gadjah_Mada_University) ([Yogyakarta](https://en.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta)), [Institut Teknologi Bandung](https://en.wikipedia.org/wiki/Bandung_Institute_of_Technology) ([Bandung](https://en.wikipedia.org/wiki/Bandung)), [Universitas Airlangga](https://en.wikipedia.org/wiki/Airlangga_University) ([Surabaya](https://en.wikipedia.org/wiki/Surabaya)), [Buddhi Dharma University](https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhi_Dharma_University) ([Tangerang](https://en.wikipedia.org/wiki/Tangerang)); [Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia): [Universiti Malaya](https://en.wikipedia.org/wiki/Universiti_Malaya) ([Kuala Lumpur](https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur)), [Universiti Sains Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/Universiti_Sains_Malaysia) ([Gelugor](https://en.wikipedia.org/wiki/Gelugor" \o "Gelugor), [Penang](https://en.wikipedia.org/wiki/Penang)), [Universiti Kebangsaan Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/Universiti_Kebangsaan_Malaysia) ([Bangi](https://en.wikipedia.org/wiki/Bangi,_Malaysia" \o "Bangi, Malaysia), [Selangor](https://en.wikipedia.org/wiki/Selangor)), [Universiti Utara Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/Universiti_Utara_Malaysia) ([Sintok](https://en.wikipedia.org/wiki/Sintok" \o "Sintok), [Kedah](https://en.wikipedia.org/wiki/Kedah)), dan [Universiti Putra Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/Universiti_Putra_Malaysia) ([Serdang, Selangor](https://en.wikipedia.org/wiki/Serdang,_Selangor));  [Myanmar](https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar): [University of Yangon](https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Yangon) ([Yangon](https://en.wikipedia.org/wiki/Yangon)), [University of Mandalay](https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Mandalay) ([Mandalay](https://en.wikipedia.org/wiki/Mandalay)),[Yangon Institute of Economics](https://en.wikipedia.org/wiki/Yangon_Institute_of_Economics) (Yangon), dan [Myanmar Maritime University](https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar_Maritime_University) (Yangon); Philipina: [Ateneo de Manila University](https://en.wikipedia.org/wiki/Ateneo_de_Manila_University) ([Quezon City](https://en.wikipedia.org/wiki/Quezon_City)), [De La Salle University](https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University) ([Manila](https://en.wikipedia.org/wiki/Manila)), dan[University of the Philippines](https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Philippines) (Quezon City); Singapura: [National University of Singapore](https://en.wikipedia.org/wiki/National_University_of_Singapore)**,** [Nanyang Technological University](https://en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technological_University)**,** [Singapore Management University](https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_Management_University); Thailand:[Burapha University](https://en.wikipedia.org/wiki/Burapha_University) ([Chonburi](https://en.wikipedia.org/wiki/Chonburi_Province))**,** [Chulalongkorn University](https://en.wikipedia.org/wiki/Chulalongkorn_University) ([Bangkok](https://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok))**,** [Mahidol University](https://en.wikipedia.org/wiki/Mahidol_University) ([Bangkok](https://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok), [Nakhon Pathom](https://en.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Pathom))**,** [Chiang Mai University](https://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai_University) ([Chiang Mai](https://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai)), [Prince of Songkla University](https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Songkla_University) ([Songkla](https://en.wikipedia.org/wiki/Songkla" \o "Songkla)); [Vietnam](https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam): [Vietnam National University, Hanoi](https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_National_University,_Hanoi) ([Hanoi](https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi)), dan [Vietnam National University, Ho Chi Minh City](https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_National_University,_Ho_Chi_Minh_City) ([Ho Chi Minh City](https://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_City)).

Di lingkungan PTKIN, UIN Malang dan UIN Jakarta sedang dalam proses sebagai partisipan AUN-QA. Beberapa staf LPM UIN Maliki Malang, misalnya telah diundang sebanyak dua angkatan untuk mengikuti pelatihan AUN-QA di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.

* + 1. **Penjaminan Mutu Tingkat Dunia Islam: Islamic-QA**

Sebagaimana diketahui bahwa UIN Raden Fatah merupakan perguruan tinggi Islam yang dalam istilah terkini disebut dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis) yang mengurusi PTKIN se-Indonesia saat ini memiliki program strategis berupa penjaminan mutu PTKIN sesuai dengan standar internasional di lingkungan dunia Islam (negara-negara Muslim).Sejauh ini upaya ke arah tersebut sudah dilakukan tiga langkah startegis.*Pertama*, Diktis bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2014 menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Penjaminan Mutu.Di antara yang dibahas saat itu adalah tentang Islamic Quality Assurance (Islamic Q-A) dan kemungkinan PTKIN di bawah Diktis Kementerian Agama RI dapat berpartisipasi aktif.*Kedua,* Diktis Kemenag mendorong dua PTKIN, yaitu UIN Maliki Malang dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar dapat menjadi associate member dan sekaligus mendapat pengakuan oleh lembaga akreditasi Islamic Q.A. Kedua UIN ini juga memang dipersiapkan untuk menjadi World Class University (WCU). *Ketiga,*  Diktis dan dua UIN yang disebut tadi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerjasama penjaminan mutu dengan salah satu lembaga Islamic QA, dan sekaligis seminar internasional tentang Islamic QA pada Oktober 2015.

Untuk saat ini di dunia Islam paling tidak ada lima lembaga akreditasi perguruan tinggi, yaitu:

* + - 1. Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW) didirikan pada tahun 1987.
      2. Arab Network for QA in Higher Education (ANQAHE)didirikan pada tahun 2007.
      3. Islamic Body for Quality and Accreditation (IBQA) initiated during the 4th General Conference of the FUIW in 2007.
      4. AARU – Association of Arab Universities – 1965 –Jordan
      5. IQAdidirikan pada tahun 2011 - Bahrain

LPM menargetkan bahwa UIN Raden Fatah pada lima tahun mendatang (2020) akan berparisipasi aktif dalam Islamic QA.

* + 1. **Penjaminan Mutu Tingkat Internasional**

Dalam jangka panjang LPM juga memproyeksikan agar UIN Raden Fatah juga diakui mutunya secara internasional (*internatonally recognize*)*.* LPM menargetkan pengakuan ini akandapat dilakukan pada tahun ke-10 atau tahun ke-15 sejak awal 2016. Agar mendapat pengakuan dari dunia internasional, standarisasi dan penjaminan mutu pelayanan akademik UIN Raden Fatah akan mengacu juga pada kriteria pelayanan akademik yang dirumuskan oleh beberapa lembaga internasional.

Proses menuju pengakuan mutu secara internasional memang membutuhkan waktu yang lama serta persiapan yang panjang pula. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami konsep dan standar mutu yang ditetaapkan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti Komisi Boyer (1990), Carnegie (2005), Hendry M. Levin, Alden and Lin (2004), dan lembaga-lembaga survey internasional seperti Times Higher Education Supplement (THES), , Shanghai Jiaotong University (SJTU), US News & World Report, European Center for Higher Education CEPES, dan UNESCO.

Selain Webometrics, ada dua lembaga internasional lain yang dianggap bergengsi dan bereputasi tinggi sebagai lembaga pemeringkatan universitas tingkat dunia. Dua lembaga dimaksud adalah sebagai berikut.

* 1. *Academic Ranking of World Universities (ARWU)*

Sistem pemeringkatan ARWU yang disponsori oleh Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University (IHE-SJTU) Cina, dianggap salah satu sistem perangkingan universitas yang cukup valid, dengan teknik dan metodologi yang diakui oleh dunia akademisi internasional. Hasil kerja dari tim ARWU ini melahirkan study group bernama International Rankings Expert Group serta konferensi bertaraf internasional bernama International Conference on World-Class Universities. Publikasi hasil pemeringkatan universitas dunia mulai dilakukan ARWU pada tahun 2003.ARWU setiap tahun mengupdate peringkat universitas di dunia. Sejak 2007, fitur perangkingan mulai ditambahi dengan rangking universitas di lima bidang ilmu (Natural Sciences and Mathematics (SCI), Engineering/Technology and Computer Sciences (ENG), Life and Agriulture Sciences (LIFE), Clinical Medicine and Pharmacy (MED), Social Sciences(SOC)).

Ada 4 faktor utama yang menjadi acuan penilaian ARWU, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRITERIA** | **INDIKATOR** | **BOBOT** |
| Alumni  Fakultas  Riset Output  /Ukuran Univ. | Alumni yang mendapatkan nobel  a. Staff yang mendapatkan nobel  b. Peneliti dengan nilai citation tinggi  a. Artikel yang diterbitkan di jurnal internasional  b. Artikel yang masuk index internasional  Penampilan universitas berkaitan dengan ukuran institusi | 10%  20%  20%  20%  20%  10% |

* 1. *The Times Higher Education Suplement (THES)*

Lembaga pemeringkatan THES menyajikan informasi rangking universitas yang dikemas dalam bentuk cetak (buku) maupun elektronik (situs web), bagi calon mahasiswa di seluruh dunia yang sedang memilih universitas untuk masa depannya. Ada 6 kriteria yang digunakan THES untuk menentukan skor rangking universitas di dunia, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRITERIA** | **INDIKATOR** | **BOBOT** |
| 1. Research Quality  2.Graduate Employability  3. International Outlook  4. Teaching Quality | a. Peer Review  b. Citations  Recruiter review  a. International Faculty  b. International Students  Student/Faculty Ratio | 40%  20%  10%  5%  5%  20% |

Untuk pengembangan UIN yang memenuhi standar internasional sistem THES juga perlu diacu karena lebih berorientasi pada parameter akademik.

Beberapa strategi lain untuk meningkatkan kualitas akademik di UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **KRITERIA** | **CONTOH** |
| **Fasilitas** | Meningkatkan bandwidth koneksi internet  Meningkatkan manajemen PTAIN |
| **SDM** | Meningkatkan kualitas dosen dan karyawan  Memberikan beasiswa S-2 dan S-3 |
| **Network** | Mendirikan program-program khusus (internasional)  Menambah fakultas dan program studi baru  Menyediakan beasiswa untuk program internasional  Memfasilitasi mahasiswa S3 dan posdoc dari LN |
| **Riset** | Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian.  Meningkatkan budget penelitian, khususnya sains. |
| **Publikasi** | Memberikan reward untuk publikasi di jurnal internasional  Meningkatkan kualitas jurnal di PTAI di level internasional |

Dengan mengacu pada standar nasional dan internasional, maka standarisasi dan penjaminan mutu pelayanan akademik pada UIN Raden Fatah akan menekankan pembenahan sarana dan pola perkuliahan, pelayanan perpustakaan, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, pola *preservice* dan *inservice* training bagi SDM, mutu jurnal ilmiah, dan sarana TIK. Langkah-langkah tersebut akan disertai dengan penerapan Sistem Informasi Akademik (SIMAK), ruang kuliah Multi Media, prosedur penjaminan mutu (*quality assurance procedure*) yang jelas dan ringkas, standard mutu yang tinggi, lembaga Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) yang efektif, dan lingkungan akademik yang sehat dan Islami.

**BAB IX**

**STRATEGI IMPLEMENTASI**

**A. Jangka Pendek**

1. ***Memahami dan Melaksanakan Praktik-Praktik Penjaminan Mutu***

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan pendekatan/cara sebuah perguruan tinggi melaksanakan manajemen mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya sebagai bagian dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi.Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kebijakan dan tindakan terencana dan sistemik dalam mengelola mutu pendidikan tinggi guna memastikan seluruh anggota organisasi bekerja sesuai dengan persyaratan/standar mutu yang ditetapkan guna memberi kepuasan pada pelanggan perguruan tinggi.

Penjaminan mutu yang dilakukan secara konsisten dengan terus mengembangkan dan memperkuat budaya mutu pada seluruh anggota lembaga perguruan tinggi dapat mendorong pada penguatan manajemen mutu total dimana seluruh komponen perguruan tinggi berbicara dan berkinerja dalam kerangka mutu (*continuous improvement*). Ini tentu saja memerlukan komitmen kuat dari seluruh komponen organisasi perguruan tinggi akan penting dan urgennya mengelola perguruan tinggi yang bermutu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan, memperkuat keunggulan kompetitif suatu perguruan tinggi.

Penjaminan mutu perguruan tinggi harus dapat menjadi bagian dari suatu upaya untuk memperbaiki mutu kinerja organisasi, baik secara institusi, maupun program yang dijalankan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Tridharma.Oleh karena itu, penilaian, monitoring tehadap kinerja yang terjadi/ actual menjadi hal penting agar dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan yang berkesinambungan.Penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam suatu organisasi perguruan tinggimerupakan bentuk akuntabilitas public dengan spirit untuk terus melakukan perbaikan bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, keterlaksanaan manajemen mutu pendidikan tinggi dalam suatu perguruan tinggi merupakan jaminan bahwa penyelenggraan tridharma berjalan secara bermutu dengan dukungan sumber daya organisasi yang bermutu pula. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan suatu perguruan tinggi (umumnya pendidikan tinggi) dapat meningkat, dan ini akan berdampak pada dukungan yang makin kuat dan meluas dari masyarakat (pemangku kepentingan pendidikan tinggi), sehingga kemampuan perguruan tinggi menyerap sumber daya eksternal juga akan semakin kuat dan meningkat.

Penjaminan mutu baik internal maupun eksternal merupakan suatu system pengembangan mutu dalam organisasi perguruan tinggi, sehingga keduanya akan merupakan suatu subsistem yang perlu sinergi guna mencapai tujuan utamanya yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai dengan standar serta memberi kepuasan pada pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, bila pelaksanaannya hanya untuk memenuhi kepentingan eksternal tanpa upaya menjadikannya sebagai bagian utama kegiatan organisasi, maka penjaminan mutu hanyalah sebagai retorika yang tak memberi makna pada pembangunan mutu pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu internal dan eksternal merupakan dua kegiatan dari suatu system penjaminan mutu yang berinteraksi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan suatu perguruan tinggi. Penjaminan mutu internal merupakan bagian penting dari manajemen mutu perguruan tinggi, dan juga menjadi informasi penting untuk melakukan penjaminan mutu eksternal melalui verifikasi informasi yang terjadi dalam proses organisasi perguruan tinggi, dan hasil penilaian atas mutu perguruan tinggi melalui kegiatan akreditasi dapat menjadi referensi dalam melaksanakan kebijakan penjaminan mutu internal, sekaligus juga merupakan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi pada masyarakat, pemangku kepentingan pendidikan/ perguruan tinggi.

Dengan demikian, praktik-praktik penjaminan mutu baik dalam penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal harus menjadi pemahaman dasar dalam menyelenggarakan penjaminan mutu perguruan tinggi.

1. **Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengna latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar yang dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki tanpa campur tangan pihak lain. Namun demikian, di dalam menjalankan SPMI terdapat lima langkah utama yang menjadi hal mendasar pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pasal 52 UU Dikti ayat (2) yang menyatakan bahwa penjaminan mutu dilaksanakan melalu lima langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti. Hal inilah yang dijadikan dasar bagi Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah dalam merencanakan implementasi sistem penjaminan mutu.

1. **Penetapan Standar Dikti**

Tahap penetapan Standar Dikti oleh perguruan tinggimerupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut yang secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Dikti, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Dikti. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah dalam penetapan **Standar Dikti tentang kompetensi lulusan dan kurikulum**:

1) menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Dikti, antara lain:

 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;

 Nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;

 Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;

 Hasil analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)*;

 Hasil studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.

Peraturan perundang-undangan harus diperhatikan karena seluruh Standar Dikti dalam SPMI tidak boleh melanggarnya.Salah satu yang penting adalah Permendikbud tentang SN Dikti sebagai standar minimal di mana perguruan tinggi wajib melaksanakannya atau melampauinya, tetapi tidak boleh mengurangi isi SN Dikti itu. Nilai dasar, visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi mutlak Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 22 diperhatikan karena isi dari hal tersebut, terutama visi perguruan tinggi harus dijabarkan dalam seluruh Standar Dikti dalam SPMI;

2) melakukan*benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;

3) menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti;

4) merumuskan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan dalam bagian Dokumen/Buku SPMI di atas. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa *norma atau kaidah*, yang mengandung unsur ***ABCD****,* yaitu ***Audience*** (subjek), ***Behaviour*** (predikat), ***Competence*** (objek), dan ***Degree*** (keterangan);

5) melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan Standar Dikti selesai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan Standar Dikti tersebut;

6) melakukan perbaikan perumusan Standar Dikti dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Dikti;

7) menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Dari tujuh langkah di atas, terlihat bahwa sebelum menetapkan Standar Dikti dalam SPMI, perguruan tinggi hendaknya secara periodik dan konsisten melakukan (a) Analisis *SWOT,* baik pada aras perguruan tinggi maupun aras lain yang lebih rendah seperti fakultas atau unit pengelola program studi, dan (b) studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan. Kedua hal ini harus dilakukan lebih dahulu sebelum perguruan tinggi mulai merumuskan Standar Dikti tentang kompetensi lulusan dan kurikulum. Adapun perumusan Standar Dikti dapat dilakukan oleh salah satu:

a) Tim ad *hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk merumuskan Standar Dikti atau menyusun Dokumen/Buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 23 beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat); **atau**

b) Lembaga/kantor/unit penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti dengan bantuan semua unit di dalam perguruan tinggi sesuai *domain*/bidang kerja atau kompetensi daripara pihak yang bertugas di unit tersebut.

1. **Pelaksanaan Standar Dikti**

Esensi tahap pelaksanaan Standar Dikti adalah perguruan tinggi menjalankan setiap Standar Dikti yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar Dikti tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan pihak yang melaksanakan Standar Dikti dan bagaimana pelaksanaan Standar Dikti tersebut. Pihak yang melaksanakan Standar Dikti adalah ***audience*** atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Dikti. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Dikti. Subjek tersebut dapat berupa pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur), Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Contoh:

 Standar Pembelajaran: “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **dosen**;

 Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen: “Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah Rektor dan Dekan.

Sekalipun *Audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *Audience*. Dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun *Audience* adalah dosen, Ketua Unit Pengelola Program Studi atau atasannya juga bertanggung jawab memastikan isi standar dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan *(monitoring)* yang akan diuraikan dalam tahap ketiga dari siklus SPMI di bawah ini. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Hal ini tidak benar karena:

 Perguruan tinggi yang tidak memiliki Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu akan dinilai tidak melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI;

 Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI;

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 24

 Tidak mungkin Lembaga/Kantor/Unit itu yang harus melaksanakan semua Standar Dikti, mengingat domain Standar Dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

Lembaga/Kantor/Unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar Dikti oleh setiap unit kerja di perguruan tinggi. Tentu saja lembaga tersebut juga melaksanakan Standar Dikti tertentu jika lembaga tersebut merupakan *Audience* dalam Standar Dikti tertentu. Mengenai cara melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI diperlukan manual pelaksanaan Standar Dikti. *Audience* dari Standar Dikti melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar Dikti secara langsung*.* Misalnya, standar pembelajaran yang memerintahkan dosen untuk menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada para mahasiswa pada kuliah pertama setiap semester. Artinya, dosen dinyatakan telah melaksanakan standar tersebut jika ia menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada mahasiswa.

1. **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti**

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, perguruan tinggi dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran *(output),* dan hasil *(outcomes)* dari pelaksanaan setiap Standar Dikti dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI dapat berbentuk:

1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;

2) *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau *(monitoring)* proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;

3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau *auditing.* Apabila *summative evaluation* dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau *accreditation*.

Di dalam manajemen, evaluasi *(evaluation* atau *review)* dan pengendalian *(control)* adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Hal ini berlaku pula di dalam manajemen SPMI perguruan tinggi, karena tanpa kedua hal ini, kedua tahap terdahulu, yaitu penetapan Standar Dikti dan pelaksanaan Standar Dikti akan sia-sia. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 25 Evaluasi dan pengendalian merupakan cara atau alat di mana para pejabat struktural pada semua aras perguruan tinggi mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara Standar Dikti yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti dalam SPMI. Dengan kedua cara ini, pejabat struktural hingga pemimpin perguruan tinggi dapat mengetahui sejauh mana dan dalam hal apa mereka telah bekerja dengan baik atau buruk. Secara singkat, fungsi dari evaluasi dan pengendalian di dalam SPMI adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan Standar Dikti dan pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti. Sekalipun evaluasi dan pengendalian sukar dipisahkan sehingga seringkali keduanya dianggap identik, namun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karena itu, di dalam siklus SPMI keduanya dipisahkan menjadi dua tahap terpisah. Dalam evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan Standar Dikti serta apa dan bagaimana luaran dan dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. Dengan demikian, manajemen hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tersebut dapat tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI. Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan oleh perguruan tinggi karena tanpa langkah ini, para pejabat struktural dapat mengambil putusan yang keliru dan dapat mengakibatkan kegagalan pemenuhan Standar Dikti. Pada gilirannya, mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi tersebut tidak terjamin. Terdapat 2 (dua) hal tentang evaluasi ini, yaitu:

1) pihak yang melakukan evaluasi;

2) bagaimana dan bilamana evaluasi dilakukan.

Hal ini harus dirumuskan di dalam Buku/Dokumen **Manual SPMI** tentang manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana telah diuraikan di atas. Apabila dilihat dari pihak yang harus melakukan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut: Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 26

1) Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap Standar Dikti. Contoh, setiap dosen atau tenaga kependidikan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pelaksanaanya merupakan tanggung jawab mereka. Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri *(self evaluation)* di mana yang dimaksud dengan *diri* adalah dosen tersebut;

2) Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar Dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi perguruan tinggi pada unit masing-masing. Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri dari unit masing-masing;

3) Evaluasi yang dilakukan pihak lain yang bukan *Audience* dari Standar Dikti dan tidak berasal dari unit internal *Audience* walaupun pihak lain ini masih berasal dari perguruan tinggi itu sendiri, lazimnya adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau **Audit Internal** perguruan tinggi yang jika dilakukan terhadap pelaksanaan Standar Dikti oleh semua unit di perguruan tinggi akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi;

4) Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME atau **Akreditasi** sebagaimana dilakukan BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Dalam praktik kerapkali ditemukan pemakaian istilah pemantauan *(monitoring)* dan evaluasi *(evaluation)* atau disingkat *monev* yang merupakan satu kesatuan walaupun dua aktivitas ini dapat dibedakan. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas, sedangkan pemantauan dilakukan ketika kegiatan atau proses sedang berlangsung. Jika dilihat dari aktivitasnya, pada prinsipnya pemantauan adalah juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi. Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan setiap Standar Dikti dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat atau cakupan isi setiap Standar Dikti. Contoh, standar kebersihan ruang kelas, evaluasi pelaksanaannya dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Di sisi lain, untuk standar rekrutmen dan seleksi dosen, evaluasi pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan mingguan dan pemantauannya harian, tetapi akan lebih cocok jika evaluasi dilakukan semesteran atau setahun sekali, sedangkan pemantauannya pada setiap triwulan.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 27 Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi Standar Dikti dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/atau memenuhi Standar Dikti. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

1) proses;

2) prosedur atau mekanisme;

3) keluaran atau produk; dan

4) hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam Evaluasi Diri maupun Audit Internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ditetapkan di dalam Standar Dikti. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil atau produk dan kelengkapan bukti capaian dengan apa yang dicantumkan dalam Standar Dikti. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan Standar Dikti, formulir pemantauan, serta penjelasan pihak pelaksana Standar Dikti. Segala sesuatu tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti harus dirumuskan dalam Buku/Dokumen **Manual SPMI** tentang tahap evaluasi (dan pengendalian) pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana telah diuraikan di atas. Sama seperti pada tahap pelaksanaan Standar Dikti, tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti harus didokumentasikan. Hal ini berarti pihak yang melakukan evaluasi atau pemantauan harus menghasilkan dokumen Evaluasi Diri, dokumen Audit Internal, dan dokumen hasil Akreditasi.

1. **Pengendalian Pelaksanaaan Standar Dikti**

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 28 pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Dikti. Seperti dalam evaluasi, pihak yang melakukan pengendalian adalah:

1) *Audience* dari Standar Dikti; dan

2) Pejabat struktural sesuai dengan hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Jika *Audience* adalah dosen/tenaga kependidikan atau mahasiswa maka ketika mereka harus mengendalikan pelaksanaan standar, tetap dibutuhkan tindakan pemantauan dan/atau pengendalian oleh pejabat struktural yang membina mereka. Contoh, jika standar proses pembelajaran menyatakan bahwa “dosen menyusun RPS pada setiap awal semester”, maka jika ternyata ada dosen yang tidak melaksanakan isi standar tersebut, penyimpangan pelaksanaan standar itu akan dipantau oleh pejabat struktural di aras jurusan atau unit pengelola program studi dan fakultas sehingga pejabat ini harus melakukan pengendalian berupa instruksi dan/atau teguran kepada dosen yang bersangkutan agar segera menyusun RPS. Pada gilirannya, dosen itu harus menjalankan tindakan korektif itu dengan menyusun silabus di tengah semester atau untuk semester berikut. Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa berbeda dengan langkah evaluasi, dalam pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu tidak tepat jika harus melakukan pengendalian karena unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial dan hanya berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan supervisor. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukannya menunjukkan perlu tindakan pengendalian, informasi itu dapat disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilakukan segera setelah hasil evaluasi diperoleh sebab jika ditunda maka penundaan itu justru dapat menghambat pemenuhan isi Standar Dikti. Durasi dan tingkat frekuensi pengendalian akan tergantung pada durasi dan frekuensi evaluasi dari setiap Standar Dikti dalam SPMI seperti diuraikan dalam tahap evaluasi di atas. Mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan dalam Buku/Dokumen **Manual SPMI,** khususnya tahap pengendalian pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana diuraikan di atas.

Apa yang dilakukan *Audience* dari Standar Dikti dan/atau pejabat struktural yang karena kewenangan dan tanggung jawabnya harus melakukan pengendalian Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 29 pelaksanaan Standar Dikti, harus dicatat atau didokumentasikan. Dengan perkataan lain, apa pun tindakan korektif yang diambil oleh mereka harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir sehingga dapat dihindari tindakan korektif sebagai hasil dari pengendalian yang tidak terdokumentasi. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan bagian utuh mekanisme pengendalian dalam SPMI dan merupakan bukti bahwa manajemen SPMI telah dilaksanakan pada perguruan tinggi tersebut.

1. **Peningkatan Standar**

Tahap peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup Standar Dikti dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Dikti telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Artinya, isi suatu Standar Dikti tidak mungkin ditingkatkan jika Standar Dikti itu tidak melalui tahap evaluasi pelaksanan Standar Dikti tersebut terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar Dikti itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar Dikti dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak meningkat atau statis, padahal isi Standar Dikti itu masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar Dikti atau *kaizen* dilakukan bukan karena secara manajerial harus dilakukan, melainkan harus dilakukan karena perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Berbagai kemajuan, perkembangan, dan kebutuhan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diketahui oleh perguruan tinggi melalui berbagai cara, antara lain:

1) pengamatan;

2) diskusi dengan para pemangku kepentingan;

3) forum pertemuan ilmiah;

4) studi pelacakan lulusan;

5) analisis SWOT.

Contoh, kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu isi standar dalam SPMI. Perlu diketahui bahwa yang dapat ditingkatkan mutunya adalah bukan hanya mutu kegiatan pelaksanaan, evaluasi, ataupun pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, melainkan terutama mutu isi Standar Dikti itu sendiri.

Mutu isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar Dikti adalah “setiap semester dosen wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya”, kemudian setelah isi Standar Dikti tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 30 semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi isi Standar Dikti itu. Berdasarkan hasil evaluasi ini tidak diperlukan tindakan korektif (pengendalian) oleh manajemen pada aras unit pengelola program studi, jurusan, atau fakultas sehingga perlu ditingkatkan mutu untuk aspek/unsur *Competence-*nya. Akhirnya, hal itu menjadi “setiap semester dosen wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi”. Dapat pula yang ditingkatkan adalah *Degree-*nya sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu “paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi”. Dengan demikian, jika yang ditingkatkan hanya tahap pelaksanaan Standar Dikti, maka untuk contoh Standar Dikti di atas yang terjadi adalah perbaikan strategi, cara, atau rencana kerja untuk mencapai isi Standar Dikti, yaitu setiap semester semua dosen menyusun silabus mata kuliah. Padahal, sekalipun peningkatan pelaksanaan Standar Dikti itu juga penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah keharusan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu isi Standar Dikti itu sendiri, dalam hal ini adalah unsur *Competence* dan/atau *Degree-*nya. Saat melakukan peningkatan setiap Standar Dikti tergantung pada cakupan masing-masing Standar Dikti tentang setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga tidak terdapat norma baku yang berlaku untuk semua Standar Dikti. Aspek penting adalah bahwa *kaizen* dilakukan setelah langkah evaluasi dan pengendalian diselesaikan, dan dapat terjadi untuk Standar Dikti tertentu *kaizen* dilakukan secara periodik setahun sekali, untuk Standar Dikti lain hanya mungkin dilakukan setiap lima tahun sekali, sedangkan untuk Standar Dikti lain *kaizen* dapat dilakukan setiap semester. Contoh, standar kurikulum tidak mungkin dilakukan *kaizen* setiap tahun apalagi tiap semester, oleh karena siklus standar kurikulum Program Sarjana lazimnya adalah empat tahun, mengingat mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program studi yang terdapat dalam kurikulum memerlukan waktu sekitar 4 tahun. Standar rekrutmen dan seleksi dosen dapat ditingkatkan setiap tahun atau sedikit lebih diperpanjang siklusnya menjadi dua tahun sekali, sedangkan standar kebersihan gedung mungkin tidak perlu menunggu hingga dua tahun untuk ditingkatkan mutunya.

Peningkatan standar harus dilakukan oleh *Audience* dari standar tertentu, seperti dalam keempat tahap sebelumnya. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis untuk beberapa Standar Dikti tertentu dengan *Audience* setiap dosen maka sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh Standar Dikti dalam SPMI dilakukan secara institusional, dalam arti pejabat struktural tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan Standar Dikti ini. Dapat pula inisiasi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 31 dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen Standar Dikti, Perguruan Tinggi dapat melakukan *benchmarking* karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membanding-kannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi yang melakukan *benchmarking* tersebut. Selanjutnya, hasil dari *kaizen* adalah penciptaan Standar Dikti baru untuk menggantikan Standar Dikti sebelumnya. Untuk ini, siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan Standar Dikti, yang berarti menetapkan:

1) Standar Dikti baru sebagai peningkatan isi Standar Dikti sebelumnya; dan/atau

2) Standar Dikti baru yang belum pernah ada sebelumnya atau menambah jumlah Standar Dikti yang telah ada sebelumnya.

Agar SPMI di perguruan tinggi dapat dilaksana-kan, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan SPMI tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi.

**a. Komitmen**

Para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan-nya. Tanpa komitmen ini di semua lini organisasi perguruan tinggi, niscaya SPMI di perguruan tinggi tersebut akan berjalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan berhasil dijalankan.

Terdapat ragam cara yang dapat dipilih untuk menggalang komitmen dari semua lini organisasi di perguruan tinggi, tergantung dari sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan.

**b. Perubahan Paradigma**

Paradigma lama penjaminan mutu, yaitu mutu perguruan tinggi akan dapat dipelihara serta ditingkatkan apabila dilakukan penga-wasan atau pengendalian yang vertikal oleh pemerintah (dhi. Ditjen Dikti Kemdiknas), harus diubah menjadi suatu paradigma baru.

Paradigma baru penjaminan mutu yaitu perguruan tinggi atas inisiatif sendiri *(internally driven)* harus memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya dapat diwujudkan serta agar *stakeholders*dapat dipuaskan.

Dengan paradigma baru tersebut, tugas pengawasan oleh pemerintah diringankan, akuntabilitas perguruan tinggi meningkat, *stakeholders*berperan lebih besar dalam menentukan mutu perguruan tinggi.

**c. Sikap Mental**

Harus diakui bahwa sebagian besar pergu-ruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa didahului dengan perencanaan.Hal ini Nampak dari fakta bahwa berbagai rencana disusun hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu, misalnya perijinan dan/atau akreditasi.

Sikap mental semacam itu harus diubah menuju pada suatu sikap mental baru, yaitu rencanakan pekerjaan anda dan kerjakan rencana anda *(plan your work and work your plan)*.

**d. Pengorganisasian**

Mengenai organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi, tidak terdapat pola baku. Organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi sangat tergantung pada sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah

dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan di perguruan tinggi tersebut.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa suatu perguruan tinggi dapat mengadakan unit SPMI di dalam struktur organisasinya yang dipimpin oleh seseorang wakil rektor, atau suatu unit yang independen terlepas dari struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang dosen. Contoh model organisasi lain bahwa SPMI inheren atau *built-in* di dalam proses manajemen perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian tidak dibutuhkan unit organisasi khusus yang dipimpin oleh seseorang.Kebebasan menentukan model organisasi SPMI di perguruan tinggi masing-masing, adalah sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh UU.No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam organisasi SPMI, adalah bahwa organisasi itu mampu menumbuhkan kesepahaman tentang SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi.

1. **Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**

Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal akan berdampak baik pada terselenggaranya sistem penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu eksternal baik dari BAN-PT maupun dari lembaga lain di tingkat internasional dapat diupayakan dengan maksimal melalui perencanaan yang matang baik dari segi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta komitmen pimpinan.

1. Akreditasi Nasional

Merujuk pada naskah akademik AIPT yang dikeluarkan oleh BAN-PT, akreditasi dipahami sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, adanya akreditasi sebuah perguruan tinggi dapat menunjukkan akuntabilitas kepada publik.

Gagasan AIPT sangat berkaitan dengan tuntutan global dan keharusan lembaga pendidikan ini mampu bersaing dalam tataran yang lebih luas.Oleh karena itu, dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

a. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi stndar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dan penyelengaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.

b. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

c. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, penberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

# Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan terdahulu terdiri dari system penjaminan mutu internal (SPMI) dan system penjaminan mutu eksternal (SPME), dimana SPMI dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi. Secara substansial kedua system tersebut merupakan upaya untuk menjadi perguruan tinggi beroperasi secara bermutu, sehingga kedua system tersebut dapat dipandang sebagai promosi mutu secara internal agar dapat diverifikasi pihak eksternal melalui akreditasi, sehingga dua system ini merupakan penyangga bagi terwujudnya pendidikan tinggi bermutu yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bermutu dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga pendidikan.

# Akreditasi meruapakan penjaminan mutu eksternal untuk memutuskan apakah program atau institusi memenuhi standar mutu tertentu, baik dalam konteks standar minimum, standar mutu unggul, maupun standar berdasarkan tujuan lembaganya. Akreditasi merupakan proses dimana pemerintah atau lembaga swasta menilai mutu lembaga pendidikan tinggi sebagai suatu system keseluruhan, atau program tertentu guna memberi pengakuan secara formal bahwa lembaga tersebut memenuhi kriteria standar minimal yang telah ditetapkan. Proses akreditasi umumnya melibatkan 3 langkah dengan aktivitas-aktivitas spesifik.

# Proses penilaian diri, studi lapangan dan pengujian oleh komisi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam akreditasi. Penilaian diri dilakukan dengan mendokumentasikan apa yang direncanakan serta yang dilakukan dalam melaksanakan proses pendidikan, kemudian dilakukan penilaian lapangan untuk menjamin kesesuaian apa yang terjadi dengan apa yang dilaporkan dalam dokumen, untuk kemudian dilakukan penilaian akan keadaan mutu perguruan tinggi berdasarkan seluruh langkah tersebut.

# Dalam kaitan dengan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 tahun 2012 pasal 55 sebagai berikut :

# Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# BAN PT memberi tahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.

# Program studi sarjana mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:

SK Pendirian program studi

Izin operasional program studi.

BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi diri berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas)

Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PTmengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan setelah rangkuman hasil evaluasi diri dinilai memenuhi syarat.

Program studi sarjana menggisi borang akreditasi program sudi sarjana.

Fakultas/sekolah tinggi yang membawahi program studi mengisi borang fakultas /sekolah tinggi.

Program studi sarjana mengirimkan borang yang telah diisi tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT

BAN –PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut

BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan program studi sarjana.

Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang fakultas /sekolah tinggi (asesmen kecukupan).

BAN PT mengundang tim asesor untukmendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapangan.

Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi sarjana selama 3 hari

Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan

BAN PT memvalidasi laporann tim asesor

BAN PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi

BAN PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

# BAN PT menerima dan menanggapi keluhan pengaduan dari masyarakat. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, baik dalam proses maupun hasil penilaian.

# Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program, studi sarjana dilakukan melalui *Peer reviewI* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi sarjana. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN PT terhadap program studi sarjana negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institute, dan sekolah tiggi. Langkah tersebut berlaku juga untuk program pascasarjana. Dalam implementasi akreditasi perguruan tinggi, BAN PT menentukan standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Standar akreditasi program studi sarjana, dan juga pascasarjana mencakup komitmen program studi sarjana untuk memberikan layanan prima dab efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar seperti berikut (BAN PT, 2008,2009).

Standar 1. Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi pencapaian

Standar 2. Tata Pamong, kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 3 Mahasiswa dan lulusan

Standar 4 Sumber Daya Manusia

Standar 5 kurikulum, Pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6 pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sitem Informasi

Standar 7 Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

# Standar-standar tersebut menggambarkan suatu proses organisasi pendidikan tinggi yang mencakup input, proses dan output/outcame, sehingga mutu perguruan tinggi dilihat secara keseluruhan dalam melaksanakan kewajibannya yaitu Tridharma perguruan tinggi. Core business perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak bisa dilakukan dengan efektif tanpa dukungan dari aspek organisasi dan manajemen, sehingga pengintegrasian semua itu dalam suatu kesatuan menjadi hal yang penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi berjalan dengan efektif dalam mewujudkan visi, melaksanakan visi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Meskipun tidak dengan dengan jelas dikemukakan tentang perlunya krpuasan pemangku kepentingan, namun secara umum pemenuhan standar atau bahkan melebihinya menjadi hal yang menjadi tuntuan, karena standar itu sendiri didasarkan pada kondisi objektif dri suatu perguruan tinggi yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan pendidikan tinggi, sehingga mamadukan antara standard an keppuasan pelanggan menjadi penting, dan setiap perguruan tinggi sudah tentu memiliki pelanggan, pemangku kepentingan yang cenderung bervariasi, sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing yang akan menentukan pada ekspektasi akan pendidikan tinggi yang diharapkan, pemahaman tersebut bila diletakkan dalam sistem organisasi perguruan tinggi dapat digambarkan dalam model mutu.

1. Akreditasi Internasional

Selain keharusan memperoleh status dan peringkat terakreditasi secara nasional, program studi dan perguruan tinggi disarankan untuk memperoleh akreditasi pada tingkat internasional.

Beberapa lembaga sertifikasi internasional seperti: European Quality Assurance (EQA), Quality Assurance Agency (QAA) di Inggris, Islamic-Quality Assurance (ISESCO), dan ASEAN University Network for Quality Assurance (AUN-QA) di tingkat regional.

Untuk mewujudkan perguruan tinggi berstandar internasional, sebaiknya sudah menjadi focus bersama untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi UIN Raden Fatah agar bisa sejajar dengan perguruan tinggi lain yang telah menggunakan standar akreditasi internasional. Tentu hal ini tidak mudah.

AUN-QA bertujuan untuk meningkatkan/ menyamakan kualitas standar universitas di ASEAN.Hal ini merupakan jembatan untuk menuju ke level internasional.

1. **Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)**

PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.Menurut Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, implementasi dan pengelolaan SPM Dikti didasarkan pada data dan informasi yang ada dalam PD Dikti.

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi merupakan bagian penting dari PD Dikti. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Mendikbud melalui pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, baik untuk program studi maupun perguruan tinggi, memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi perguruan tinggi, sebagaimana diatur oleh Pasal 62 ayat (1) UU Dikti, dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi, baik di bidang akademik, maupun di bidang nonakademik. Dengan demikian, data dan informasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana perlu disiapkan oleh perguruan tinggi dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya untuk kemudian dilaporkan melalui PD Dikti. PD Dikti menyimpan dan menyediakan data dan informasi pelaksanaan, luaran SPMI, luaran SPME untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Data dan informasi bidang akademik dan bidang non-akademik tentang pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi disiapkan untuk dapat memberikan gambaran pemenuhan Standar Dikti. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI yang dilaporkan oleh perguruan tinggi, serta luaran SPME yang disimpan dalam PD Dikti akan memberikan gambaran tentang pemenuhan berbagai Standar Dikti. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi PD Dikti pada aras perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan struktur data dan informasi yang digunakan dalam PD Dikti pada aras nasional. Data dan informasi yang disimpan dalam PD Dikti akan dikelompokkan dalam:

1. Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;

2. Data dan informasi yang akan diperbarui secara rutin; dan

3. Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.

Akses yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi dapat dilakukan, baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi pada **setiap semester**. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 46 Data dan informasi yang telah disampaikan perguruan tinggi ke PD Dikti aras nasional akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setelah dilakukan verifikasi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME atau akreditasi, baik bidang akademik maupun bidang nonakademik yang disimpan dalam PD Dikti aras ncasional kepada:

a. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud untuk diintegrasikan ke dalam Data Pokok Pendidikan;

b. Pihak pemangku kepentingan; dan

c. Masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada PD Dikti pada aras perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

1. **Melengkapi Dokumen Sistem Manajemen Perguruan Tinggi, Sosialisasi, dan Penerapan**

Pemahaman yang mendasar tentang mekanisme pengelolaan penjaminan mutu dapat membantu menjadikan mutu sebagai bagian integral dari aktivitas perguruan tinggi.Lembaga penjaminan mutu harus memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki sejumlah dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan perguruan tinggi baik pada tingkat universitas maupun fakultas. Langkah-langkah berikut dapat dijadikan dasar umum:

1. Menyusun rencana strategis organisasi perguruan tinggi, atau mengkaji ulang renstra yang sudah ada dengan arah pengembangan berorientasi mutu;
2. Menetapkan sistem manajemen mutu yang akan digunakan;
3. Menetapkan kebijakan mutu dengan program-program pelaksanaannya
4. Menyusun standar-standar (apa yang harus dilakukan) yang menjadi bidang kegiatan organisasi dengan mengacu pada renstra organisasi perguruan tinggi;
5. Menjabarkan standar-standar tersebut secara operasional untuk menjadi panduan dalam melaksanakannya;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keterlaksanaan kebijakan mutu sesuai atau melebihi standar-standar dan dilaksanakan sesuai prosedur dilakukan oleh lembaga yang membidanginya dari tingkat universitas sampai prodi;
7. Mengevalusi kegiatan organisasi untuk melakukan perbaikan dengan melakukan penggalian informasi dari pelanggan perguruan tinggi;
8. Melakukan audit mutu untuk memastikan pelaksanaan manajemen mutu di tiap tingkatan berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
9. Membangun dan memperkuat budaya mutu di lingkungan organisasi perguruan tinggi.

Langkah-langkah di atas merupakan panduan umum dalam menjadikan perguruan tinggi mampu melaksanakan manajemen mutu secara terintegrasi dengan aktivitas perguruan tinggi dalam melaksanakan peran, fungsi, dan kewajibannya sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Salah satu upaya membangun budaya mutu adalah mengubah kebiasaan bekerja dari tidak terdokumentasi menjadi sebuah sistem yang terdokumentasi. Kebiasaan mendokumentasikan setiap kegiatan akan memberikan deskripsi yang lengkap mengenai performance sebuah perguruan tinggi. Bahkan kebiasaan mendokumentasikan ini bukan saja pada pada level mendokumentasikan kegiatan melainkan mendokumentasikan sejumlah ide yang mungkin realisasinya membutuhkan waktu.

Selain proses dokumentasi yang baik yang dibangun atas dasar pemahaman dan tanggung jawab atas keberlanjutan sebuah misi organisasi, melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada sejumlah pemangku kepentingan juga penting mendapat perhatian. Sosialisasi ini dapat membantu menumbuhkan persepsi yang sama tentang jaminan mutu yang akan dicapai oleh perguruan tinggi.

Bentuk-bentuk sosialisasi sangat beragam yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi:

1. Rapat struktural organisasi
2. Seminar, lokakarya, ceramah, sarasehan, atau kuliah umum
3. Diskusi formal maupun informal (dialog) dengan setiap dosen, guru, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
4. Kunjungan rutin secara periodik ke setiap unit kerja
5. Acara seremonial seperti upacara, peresmian suatu kegiatan, dies natalis, wisuda, dsbnya.
6. Menetapkan hari atau bulan khusus yang didedikasikan untuk SPMI/SPMP
7. Sosialisasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan instrument seperti:
8. Buku saku, news letter, bulletin, website, dll
9. Kotak saran
10. Pengumuman, pamflet, poster, selebaran
11. Baliho atau spanduk, piagam atau prasasti
12. Asesoris dengan logo, slogan atau jingle tentang SPMI/SPMP, yang dapat dipakai seperti: dasi, pin, pulpen, buku agenda
13. Radio kampus / sekolah, radio mahasiswa/siswa
14. Group Media sosial seperti FB, Instagram, dll

**Target sosialisasi adalah:** Semua pejabat struktural, dosen, guru, karyawan, mahasiswa, Orang tua /wali mahasiswa, Organisasi alumni, organisasi profesi, pengguna lulusan, dll.

1. **Jangka Menengah**
2. ***Persiapan Akreditasi AIPT 2019***
3. Wawasan akreditasi

Membangun pemahaman bersama bahwa peringkat akreditasi adalah gambaran dari kinerja dan performansi UIN Raden Fatah secara akademik dan nonakademik.Keteraturan dalam bekerja, kelengkapan dokumen, kejelasan sistem, dan berbagai perangkat yang mendukung terlaksananya pengelolaan perguruan tinggi yang baik sebisa mungkin dipahami oleh semua civitas akademika.Tanggung jawab melakukan pekerjaan dengan baik memang bukan hanya karena akreditasi, melainkan sebagai bukti integritas dan loyalitas bahkan sebagai perwujudan rasa syukur. Tanggung jawab terhadap pekerjaan inilah yang akan membangun semangat bekerja dalam koridor yang dipersyaratkan untuk mencapai bahkan melampaui tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu, pemahaman harus tetap dibangun dari top manajemen, middle manajemen, sampai ke low manajemen melalui berbagai bentuk sosialisasi. Keberadaan akreditasi sebaiknya dipandang dari segi positif bahwa hal itu adalah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Lebih jauh lagi status akreditasi yang baik akan berdampak pada pemberian kredit transfer yang lebih besar. Pemahaman yang terus menerus bahwa perguruan tinggi yang bisa bersaing dewasa ini hanyalah perguruan tinggi yang memperjuangkan mutunya. Jika tidak, perguruan tinggi akan tergilas.

1. Komitmen

Komitmen dan kepedulian semua civitas akademika yang dibangun atas dasar pemahaman yang baik atas mutu pendidikan sangat berpengaruh pada performansi akademik.Komitmen merupakan satu hal yang penting yang harus ada dalam diri setiap pimpinan di perguruan tinggi, khususnya pimpinan puncak untuk memberikan waktu dan tenaga, pikiran, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses penjaminan mutu. Untuk menjalankan proses penjaminan mutu diperlukan nilai-nilai dan mungkin juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Agar semua itu dapat berjalan dengan baik, komitmen pimpinan sangat diperlukan untuk menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan nilai-nilai baik dalam proses penyelanggaraan peruruan tinggi. Selain komitmen pimpinan, setiap orang yang ada di dalam perguruan tingi harus mempunyai komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya.Setiap orang harus peduli terhadap mutu. Dengan demikian, orang-orang yang ada di dalam perguruan tinggi tidak akan merasa nyaman bekerja tanpa tanggung jawab, bekerja sembarangan dan asal jadi. Bagi orang-orang yang memiliki komitmen tinggi, menyelesaikan pekerjaan dengan baik adalah bentuk ibadah. Oleh rena itu, semakin tinggi nilai pekerjaan yang dikerjakannya, maka semakin tinggi pula nilai ibadahnya.

1. Perencanaan anggaran berbasis akreditasi

Pemahaman yang dibangun atas pencapaian standar mutu pendidikan akan memberi fokus pada penyusunan anggaran. Hal-hal yang berhubungan dengan akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan layak menjadi prioritas.Untuk itu, bagian perencanaan perlu mempertimbangkan saran-saran penjaminan mutu dalam hal penyusunan anggaran.

1. Partisipasi assessor akreditasi

UIN Raden Fatah memiliki beberapa orang assessor BAN-PT baik di tingkat prodi maupun institut.Hal ini merupakan salah satu modal sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan perannya dalam persiapan akreditasi.Demikian juga kepada para assessor agar dapat meluangkan waktu untuk memantau dan memberi pertimbangan-pertimbangan yang dapat meningkatkan nilai akreditasi.

1. Evaluasi Diri

Evaluasi diri terhadap pencapaian dan kinerja setiap bagian dapat dilakukan secara berkala. Evaluasi diri bagi program studi dan perguruan tinggi bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi oleh BAN-PT, atau untuk mengajukan proyek tertentu, melainkan seyogyanya menjadi suatu aspek dalam daur pengembangan program studi dan perguruan tinggi, penjaminan mutu internal, perbaikan program secara berkelanjutan, dan untuk melengkapi serta memutakhirkan pangkalan data setiap program studi atau perguruan tinggi. Evaluasi diri dilakukan atas dasar prinsip-prinsip kejujuran, kecermatan, dan kedalaman analisis.

Evaluasi diri sebagai upaya peruruan tinggi/program studi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, kendala bahkan ancaman.Pengkajian dan analisis dapat dilakukan dengan melibatkan pakar sejawat dari luar program studi atau perguruan tinggi, sehingga evaluasi diri dapat dilakukan secara objektif.

1. ***Peningkatan Akreditasi Prodi***

Kenyataan bahwa peningkatan akreditasi institusi dilakukan secara simultan dengan membenahi beberapa hal yang perlu diperhatikan di fakultas dan prodi.Untuk itu, hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat dijalankan di prodi. Selain hal yang disebutkan di atas, beberapa hal yang menjadi fokus perhatian di prodi di antaranya:

1. Target

Fakultas dan prodi perlu menentukan target yang ingin dicapai pada saat reakreditasi. Target yang dinginkan harus muncul dari keinginan bersama semua pemangku kepentingan yang ada di fakultas dan jurusan.Untuk itu perlu dibangun komunikasi yang intens dengan semua stakeholder tentang capaian-capaian yang diinginkan.Target-target yang diinginkan perlu diperjuangkan baik dalam penganggaran maupun realisasi kegiatannya.Target ini dapat menjadi sebuah gerakan bersama semua civitas akademika dalam lingkungan atau fakultas tertentu, sehingga semua komponen dapat bersinergi melakukan perbaikan-perbaikan baik di level pimpinan, dosen, karyawan, maupun mahasiswa.

1. Pendampingan

Upaya pendampingan juga perlu dilakukan dalam hal pengisian borang, review borang, dan hal-hal tertentu terkait visitasi. Kerja sama yang baik antara lembaga penjaminan mutu universitas dengan pihak-pihak berkepentingan di fakultas dan prodi harus diupayakan sejak dini dan berkelanjutan sehingga persoalan-persoalan yang ditemukan dapat diatasi bersama-sama. Bahkan bukan hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul melainkan saling berbagi praktik baik yang telah dijalankan oleh fakultas atau prodi lain dalam hal pelaksanaan akreditasi.Secara praktis, fakultas dan prodi dapat melakukan inventarisasi mengenai hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh prodi atau hal-hal yang sudah pernah dilakukan tetapi pencapaiannya belum maksimal.Inventarisasi tersebut dapat membantu perencanaan kegiatan pada tahun-tahun masa persiapan akreditasi.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Pelatihan tersistem

Pelatihan merupakan sebuah upaya untuk mendorong setiap orang memiliki kompetensi yang baik dalam menangani berbagai jenis pekerjaan.Selain itu, pelatihan juga merupakan upaya untuk mendorong orang-orang untuk mampu berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harapan dan kebutuhan stakeholder. Dengan adanya pelatihan yang terlembagakan dengan baik, maka akan mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan standarnya, sehingga menjadi sebuah organisasi yang berkembang secara berkelanjutan.

1. Penghargaan dan sanksi

Penghargaan dan sanksi adalah bentuk kepedulian pihak manajemen terhadap civitas akademika.Sistem penghargaan dan sanksi dapat didesain secara khusus dengan tujuan untuk berkompetisi sehat dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.Sistem penghargaan ini dapat dikemas dalam acara tahunan, tengah tahunan, atau bahkan model lainnya tetapi tetap dalam semangat untuk menghargai mereka yang telah mempertahankan mutu dan meningkatkan mutu kinerjanya.Tentu saja ini memerlukan kerelaan dan kebaikan budi para pengambil kebijakan terhadap mereka yang telah menumbuhkan budaya baik dalam organisasi yang telah dipimpinnya.Dan ini sangat wajar.

1. Webometrik

Webometrik adalah suatu sistem yang memberikan penilaian terhadap seluruh universitas terbaik di dunia melalui website universitas tersebut.Webometrik melakukan pemeringkatan terhadap puluhan ribu perguruan tinggi di seluruh dunia. Ada empat komponen yang menjadi indikator utama dari penilaian webometrik yaitu: presence (20%), impact (50%), openness (15%), dan excellence (15%).

Presence adalah jumlah halaman website (html) dan halaman dinamik yang tertangkap oleh mesin pencari (google), tidak termasuk rich files.

Impact merupakan jumlah eksternal link yang unik (jumlah backlink) yang diterima oleh domain web universitas (inlinks) yang tertangkap oleh mesin pencari (google).

Openness adalah jumlah file dokumen ( Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps, .eps), Microsoft Word (.doc, .docx) dan Microsoft Powerpoint (.ppt, .pptx) yang online/open di bawah domain website universitas yang tertangkap oleh mesin pencari (google Scholar).

Excellence merupakan jumlah artikel ilmiah publikasi perguruan tinggi yang bersangkutan yang terindeks di Scimago Institution Ranking (tahun 2003-2014) dan di Google Scholar (tahun 2007- 2014).

Pemeringkatan webometrik diperbaharui dua kali setahun; Januari dan Juni.

Keinginan UIN Raden Fatah untuk ikut terindeks di webometrik harus dibarengi dengan kerja keras dan upaya yang konkret untuk menghasilkan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan secara online.Untuk hal ini, perlu penanganan khusus dari lembaga terkait baik perencanaan kegiatan maupun anggaran termasuk di dalamnya adalah sosialisasi terkait terobosan baru untuk meningkatkan mutu institusi.

Optimalisasi webometrik yang mendasar dimulai dari kebijakan pimpinan tertinggi agar hal itu dijadikan bagian kekuatan yang integrative dengan aktivitas harian di semua lini. Kebijakan akan menjadikan semua lini peduli. Tanpa kepedulian baik dari mahasiswa, alumni, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan lainnya maka webometrik susah dicapai sebab webometrik adalah impact dari prestasi kolektif.

Webometrik adalah semangat membangun media online berkualitas dengan parameter yang jelas, serempak sedunia dengan membangun filosofi:

1. Menjadikan media perguruan tinggi kaya manfaat dengan konten berkualitas; tidak apa adanya.
2. Menjadikan kedisiplinan online sebagai budaya organisasi perguruan tinggi, misalnya kesadaran upload file bagi dosen, upload beberapa file bagian skripsi sebelum pendaftaran wisuda, upload file bagi dosen yang selesai melanjutkan S3.
3. Menjadikan media digital sarana mencerdaskan mahasiswa dan masyarakat tanpa harus bergantung kepada titik temu dosen dan mahasiswa.
4. Menjadikan pengumuman akademis menjadi online tidak harus menunggu staf membagikan pengumuman.

**C. Jangka Panjang**

***1. Akreditasi Regional***

Akreditasi regional di tingkat ASEAN atau yang biasa disebut AUN-QA adalah upaya untuk menjadikan peruruan tinggi setara dengan perguruan tinggi di ASEAN yang telah memenuhi standar AUN-QA. Akreditasi ini menjadi penting mengingat UIN Raden Fatah yang mempunyai visi go internasional. Sebelum go internasional, perguruan tinggi ini perlu meningkatkan status akreditasinya menjadi unggul, demikian juga dengan beberapa prodi. Setelah itu, perguruan tinggi atau prodi dapat mengajukan permohonan untuk melakukan akreditasi regional sehingga tahapan mutu perguruan tinggi ini menuju world class university menjadi jelas, dimulai dari akreditasi unggul dari BAN-PT yang berarti bahwa proses penyelengaraan perguruan tinggi ini mtelah memenuhi standar pendidikan nasional atau bahkan telah melampauinya pada beberapa kategori. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi regional untuk membuktikan diri bahwa perguruan tinggi ini juga dapat bersaing di Negara ASEAN. Dengan demikian, proses kerjasama antarperguruan tinggi se-ASEAN akan lebih mudah termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan student axchange dan kemampuan bekerja yang setaraf dengan mahasiswa lulusan perguruan tinggi ASEAN yang telah lebih dahulu menerapkan akreditasi ini.

Rencana keikutsertaan penjaminan mutu dalam AUN-QA tersebut harus didasarkan pada kesadaran untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.Bahwa perguruan tinggi tidak bisa lagi menghindar dari tuntutan global untul berperan serta di dalamnya sehingga alumni yang dihasilkan juga harus diupayakan setara dengan kualitas lulusan perguruan tinggi lainnya yang lebih maju di kawasan ASEAN.Bergerak ke arah ini tentu lebih sulit dan membutuhkan kesiapan yang lebih matang di segala aspek. Jika hal ini hendak diwujudkan di masa-masa yang akan datang maka saat ini kinerja pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan sudah harus lebih baik. Hal tersebut bisa dimulai dengan benchmarking ke perguruan tinggi di dalam negeri yanag sudah lebih dahulu bergabung dengan AUN-QA untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang AUN-QA tersebut. Selanjutnya adalah bisa juga dengan mengundang pembicara tamu dalam bentuk seminar atau diskusi tentang manfaat dan tujuan dari AUN-QA sehingga banyak orang yang dapat menerima penjelasan dari maksud tersebut.Sosialisasi yang intensif juga perlu dilakukan dan tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan pimpinan baik dalam membuat kebijakan terlebih dalam berkomitmen untuk mewujudkan itu semua.

***2. Akreditasi Internasional***

Akreditasi internasional merupakan suatu upaya universitas/program studi untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem penjaminan mutu yang diakuui secara internasional.Dengan demikian lulusan diharapkan memiliki kualifikasi yang setara dengan yang ditetapkan oleh pemberi sertifikasi.

Bagi kepentingan universitas/program studi akreditasi internasional diharapkan memberikan keuntungan antara lain meningkatkan minat mahasiswa ke suatu program studi, pengguna lulusan mengetahui tengkat persiapan mahasiswa untuk memasuki dunia profesi, dan sekolah pascasarjana mengetahui tingkat persiapan keilmuan calon mahasiswa. Manfaat lain dari akreditasi internasional adalah mempermudah mobilitas dalam pertukaran mahasiswa karena mahasisawa memiliki kualifikasi yang jelas.

Hal penting lainnya terkait akreditasi internasional adalah adanya perubahan mendasar yang menjadikan outcomes dan asessmen pencapaiannya sebagai basis akreditasi pada badan-badan pemberi akreditasi internasional. Perubahan ini menuntut perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan pendidikan, mulai dari penentuan profil lulusan, kompetensi lulusan, perancangan kurikulum, assesmen mahasiswa, dan proses perbaikan berkelanjutan. Perubahan basis akreditasi terutama assesmen pencapaian outcomes dan proses perbaikan berkelanjutan merupakan suatu paradigm baru di pendidikan tinggi yang seharusnya dijalankan untuk menjamin lulusan memiliki kualifikasi yang diinginkan.

Menyadari pentingnya akreditasi internasional ini, di masa yang akan datang UIN Raden Fatah dapat menjadikan hal ini sebagai prioritas agar universitas/program studi yang ada di dalamnya dapat terakreditasi internasional. Jika memang proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ini sudah berjalan dengan baik, maka membuka diri untuk diassesment oleh pihak-pihak independen bukanlah suatu masalah.

***3. Sertifikasi ISO***

1. Proses Sertifikasi SMM ISO 9001:2008

Kegiatan sertifikasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi. Badan sertifikasi merupakan lembaga independen yang akan menjadi penjamin terhadap lembaga yang telah diberinya sertifikasi. Dengan diterimanya sertifikat oleh perguruan tinggi dari lembaga sertifikasi maka secara otomatis perguruan tinggi tersebut kualitasnya dijamin oleh lembaga sertifikasi. Karena jaminan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau yang biasa disebut dengan badan sertifikasi dan jumlah badan sertifikasi sangat banyak, maka kredibilitas lembaga penjamin/badan sertifikasi akan sangat memepengaruhi perguruan tinggi yang dijaminnya.

Sebagai pihak independen yang melakukan penjaminan mutu terhadap perguruan tinggi, maka badan sertifikasi harus memastikan bahwa lembaga yang dijaminnya benar-benar bermutu. Untuk memastikannya mka badan sertifikasi akan melakukan proses audit secara berkala. Proses audit secara berkala tersebut sekurang-kurangnya dilakukan satu tahun sekali.

Proses yang harus dilalui perguruan tinggi yang akan mengajukan sertifikasi ISO diawali dengan melakukan berbagai persiapan sesuai dengan yang dituntut dalam persyaratan-persyaratan SMM ISO 9001:2008. Persyaratan-persyaratan tersebut dinyatakan dalam klausul-klausul ISO 9001:2008.Setelah keseluruhan rancangan sistem yang dijabarkan dalam berbagai dokumen tersebut dilaksanakan dalam satu siklus PDCA, maka barulah permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISO dilakukan.

Tahap pertama adalah diawali dengan mengirimkan dokumen-dokumen mutu yang telah dibuat oleh perguruan tinggi kepada badan sertifikasi yang telah dipilih oleh perguruan tinggi.Terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam memilih badan sertifikasi sebagai badan yang menjadi penjamin dari mutu yang ada di perguruan tinggi tersebut. Pertyimbangan-pertimbangan tersebut dapat berupa: reputasi lembaga penjamin dan biaya yang harus dikeluarkan. Reputasi lemabga penjamin dapat meliputi kehandalannya dalam melakukan penjaminan, kedisiplinanannya dalam melaksanakan proses pengukuran, keluasan skupnya, kemampuannya memeberikan solusi dari berbagai hasil audit yang dilakukan, dan reputasi personal-personal yang ada dalam badan sertifikasi tersebut khususnya auditornya. Sedangkan biaya berkaitan dengan besarnya uang yang harus dibayar oleh perguruan tinggi kepada badan sertifikasi.

Dokumen-dokumken yang dikirim meliputi Manual Mutu dan Manual Prosedur yang telah dibuat oleh perguruan tinggi, senbagai gambaran dari sistem yang ada di perguruan tinggi tersebut. Badan sertifikasi akan melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang dikirim tersebut. Sebelumnya dalam kontrak awal akan dilakukan perjanjian antara perguruan tinggi dengan badan sertifikasi. Jika dalam perjanjian tersebut, perguruan tinggi setuju untuk dilakukannya pre assessment/pre audit maka proses tersebut akan dilakukan setelah selesainya penelaahan dokumen. Pre assesmen merupakan proses pilihan yang boleh dilakukan, boleh tidaknya tergantung kesepakatan antara peruruan tinggi dengan badan sertifikasi. Proses preassesment bertujuan untuk memberikan masukan awal kepada perguruan tinggi dalam proses implementasi SMM ISO 9001:2008. Masukan awal tersebut akan sangat penting untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan berbagai perbaikan dalam proses sertifikasi/main assessment nantinya.

Jika perguruan tinggi telah selesai melakukan proses perbaikana dari hasil pre assessment tadi maka peruruan tinggi dapat mengajukan kepada badan sertifikasi untuk dilakukan main assessment atau sertifikasi. Pada pelaksanaan main assessment ini ada tiga keputusan, yaitu terdapat temuan major, terdapat temuan minor, dan tidak terdapat temuan. Jika dari proses main asesmen tersebut terdapat temuan major, maka badan sertifikasi tidak akan memberikan sertifikat kepada perguruan tinggi. Main assessment akan dilakukan untuk kedua kalinya setelah selesainya tindakan perbaikan terhadap temuan major yang diketemukan pada assessment pertama tadi. Proses perbaikan diberikan waktu tiga bulan. Jika dari main assessment hanya ditemukan temuan minor, maka badan sertifikasi maka badan sertifikasi akan memebrikan berbagai rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Hasil perbaikan akan diaudit pada proses audit berikutnya. Sertifikasi akan diberikan, setelah perguruan tinggi membuat berbagai rancangna tindak perbaikan dari temuan-temuan minot tadi. Sedangkan jika tidak ada temuan apapun dari hasil main assessment, maka sertifikasi langsung diberikan.

Dengan telah diterimanya sertifikat ISO oleh peguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut berhak mencantumkan logo badan sertifikasi dan lembaga akreditor yang dipilihnya.Sertifikasi tersebut memeiliki masa berlaku selama tiga tahun.setelah tiga tahun, maka sertifikasi akan dilakukan pembaharuan. Selama kurun waktu tersebut akan dilakukan berbagai audit eksternal/surveillance. Sebagaimana kegiatan main audit, dlam kegiatan surveillance tersebut juga akan menghasilkan tiga kemungkinan hasil surveillance. Jika terdapat temuan major dari hasil surveillance tersebut maka perguruan tinggi maka perguruan tinggi akan diberi kesempatan selama tiga bulan untuk mkelakukan proses perbaikan. Jika tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan maka bisa jadi sertifikat ISO 9001:2008 yang telah diberikan olehbadan sertifikasi akan dicabut. Hal ini mengindikasikan bahwa badan sertifikasi tidak lagi menjamin mutu yang ada di perguruan tinggi tersebut. Namun jika ada itikad dan kemajuan dari proses perbaikan dari temuan major tersebut maka sertifikasi ISO dinyatakan masih layak dipegang oleh perguruan tinggi tersebut sampai saat pembaruan nantinya. Demikian pula jika temuannya hanya minor atau bahkan tidak ada temuan sama sekali maka sertifikasi ISO untuk perguruan tersebut akan tetap bertahan sampai saatnya proses pembaruan.

1. **Pre Assesment, Main Assesment, dan Surveillance**

Bagian menentukan dalam proses sertifikasi adalah pre assessment dan main assessment. Mengapa demikian? Karena pada bagian inilah keputusan apakah PT akan mendapatkan sertifikasi ISO atau tidak ditentukan. Kedua kegiatan tersebut (*pre assessment* dan *main assessment*) merupakan kegiatan audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari badan sertifikasi.

*Pre assessment* sebenarnya merupakan kegiatan yang tidak wajib dilakukan dalam rangkaian proses sertifikasi ISO. Namun, adanya kegiatan *pre assessment* akan memudahkan PT untuk mendapatkan sertifikasi yang akan diberikan jika PT tersebut memenuhi persyaratan setelah dilakukannya kegiatan *main assessment.*

Kegiatan *pre assessment* merupakan kegiatan audit/pengukuran. Pada kegiatan ini auditor akan melakukan proses audit untuk memastikan dua hal , yaitu ; 1). *Performance*, dan 2).*compliance*. Audit performance bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran mutu. Sedangkan audit *compliance* digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara standar proses yang telah ditetapkan dan pelaksanaanya yang dilakukan. Sebagaimana tahapan-tahapan audit, pada tahap awal auditor akan melakukan rapat pembukaan audit. Rapat ini diikuti oleh seluruh penanggung jawab area yang akan diaudit. Pada rapat ini auditor mengemukakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.Audit dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yaitu; 1) wawancara, observasi, peragaan, dan dokumentasi. Hasil dari audit tersebut kemudian dicatat dan akan dilakukan proses penandatanganan hasil audit antar auditor dan auditee.

Berbagai temuan yang telah disepakati oleh auditor dan auditee harus ditindaklanjuti sehingga kesalahan serupa tidak akan terjadi lagi pada proses *main assesment* . Pada saat *main assessment* atau sertifikasi proses audit akan melakukan kegiatan audit sebagaimana yang dilakukan pada saat *pre assessment,* namun dengan auditor yang lebih banyak dan cakupan yang lebih luas.

Setelah dinyatakan bahwa tidak ada temuan yang berat (*major*) maka PT yang telah dilakukan *main assessment* oleh badan sertifikasi tersebut kemudian layak untuk diberikan sertifikat ISO 9001. Lembaga yang telah memperoleh sertifikasi, akan memiliki kewajiban untuk selalu dilakukan audit eksternal secara periodik. Proses audit eksternal secara periodic tersebut disebut dengan *surveillance*. Kegiatan *surveillance* tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang ada pada *pre assessment,* maupun *main assessment* yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian pada dua hal yaitu *performance* dan *compliance.*Namun yang membedakan adalah kegiatan *surveillance*akan dilakukan dengan syarat lembaga tersebut telah melakukan audit internal terlebih dahulu.

Mengapa *surveillance* mempersyaratkan proses audit internal lebih dahulu ?Hal tersebut dikarenakan untuk memberikan keadilan dalam pelaksanaan pengukuran dan penilaian.Sebagaiman diketahui bahwa *surveillance* adalah kegiatan pengukuran dan penilaian oleh pihak luar yang independen/badan sertifikasi (bisa juga disebut dengan audit pihak ke tiga).Penilaian oleh pihak luar walaupun pihak independen dikuatirkan terjadi bias/ salah penafsiran terhadap sesuatu, karena pihak luar tidak mengetahui secara detail kejadian di suatu lembaga dalam keseharian. Untuk menghindari salah tafsir terhadap sesuatu tersebut maka lembaga tersebut diberikan kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri sebelum dilakukan penilaian oleh orang lain (eksternal audit). Penilaian terhadap dirinya sendiri tersebut disebut dengan kegiatan audit internal. Dari hasil penilaian melalui kegiatan audit internal tersebut itu diharapkan akan terbaca kemampuan lembaga melihat kelemahan dirinya, namun juga akan terbaca maksud atau makna dari beberapa hal yang ada di lembaga tersebut. Hasil audit internal tersebut akan menjadi bagian penting dari kegiatan audit eksternal. Dengan demikian penilaian yang dilakukan adil dan bertimbang, yaitu dilakukan oleh dirinya sendiri dan dilakukan oleh pihak luar. Analisis dan kesimpulan yang didapat dari kedua proses pengukuran tersebut harus disatukan, dicari titik temunya, ditarik kesimpulan dan diimplementasikan baik sebagai tindak pencegahan (*preventif action*), tindak perbaikan (*curative action*) maupun proses pengembangan.

Terdapat berbagai keuntungan dengan dilaksanakannya audit eksternal. Keunrtungan-keuntungan tersebut meliputi : 1) Mengetahui kekurangan atau ketidaksesuaian dalam waktu yang cepat. Dengan mengetahui kekurangan artau ketidaksesuaian dalam waktu yang cepat maka penanggulangannya juga dapat dilakukan dalam waktu yang cepat, kesalahan tidak terjadi berlarut-larut, sehingga berbagai efisiensi dapat ditingkatkan, 2) Mendapatkan masukan yang dapat digunakan sebagai proses pengembangan.

Dari proses audit tersebut kemudian akan diberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan. Rekomendasi yang berbasis pada data akan menjadi informasi yang sangat penting dalam upaya menentukan proses perbaikan dan pengembangan. 3). Manajemen akan memiliki orientasi terhadap posisi lembaganya. Dengan mengetahui data dari proses pengukuran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan SMM maka manajemen PT akan mengetahui berbagai informasi tentang posisi lembaga dalam kegiatannya sehari-hari. Dengan demikian berbagai keputusan yang akan diambil oleh tim manajemen akan lebih tepat sasaran. 4). Mendapatkan “mitra tanding” dalam proses peningkatan mutu dari suatu lembaga. Dengan dilakukannya audit eksternal PT akan mendapat pembelajaran dari badan sertifikasi melalui auditornya. Pembelajaran tersebut dilakukan melalui kegiatan mitra tanding dengan badan sertifikasi. Jika PT sebagai lembaga yang mengimplementasikan SMM yang ada di badan sertifikasi, yang dibuktikan dengan sering tidaknya diketemukan temuan dari proses audit eksternal maka secara tidal langsung SMM di PT tersebut telah baik. Tetapi jika masih sering diketemukan berbagai temuan dari hasil audit eksternal maka berarti masih banyak kelemahan dari sistem yang ada di PT tersebut.

1. **Perbaikan Hasil Temuan Audit**

Hal penting yang harus dilakukan setelah proses audit adalah melakukan perbaikan hasil temuan audit. Jika audit tersebut adalah audit internal, maka perbaikan hasil temuan audit disusun setelah dilaksanakannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dalam rapat RTM tersebut itulah kemudianakan ditetapkan bagaimana tindak perbaikan dilakukan. Penyusunan tindak perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan:

1). Jenis masalah yang terjadi 2).Program pengembangan tindak perbaikan 3).Penanggung jawab program perbaikan 4).Waktu penyelesaian 5).Ukuran terselesainya masalah dan 5).Status penyelesaian masalah.

Budaya mutu merupakan nilai yang menempatkan perbaikan berkelanjutan dan posisi pentingnya pelanggan sebagai bagian yang menjadi dasar dalam melakukan kinerja organisasi. Rencana, kebijakan, program, atau apapun langkah untuk melaksanakan penjaminan mutu akan menjadi kurang signifikan jika budaya mutu tidak ada atau tidak tertanam kuat di dalam organisasi perguruan tinggi karena manajemen mutu memerlukan perubahan budaya.

Untuk menjadikan mutu sebagai bagian integfral dari aktivitas perguruan tinggi diperlukan perubahan sikap dan metode kerja dan hal itu memerlukan perubahan dalam manajemen lembaga.Labih jauh dapat dikatakan bahwa perubahan dalam manajemen lembaga memerlukan kepemimpinan yang kondusif dan suportif.Iklim kerja perlu memadai, kondusif dan mampu memberikan kemudahan untuk bekerja.Berbagai ketentuan, standar, dan prosedur kerja harus mudah untuk dilkasanakan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu dalam siklus penjaminan mutu terdapat upaya untuk menambah wawasan bagi pengelola penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu perguruan tingginya.

1. Peningkatan mutu

Proses penjaminan mutu bukan hanya aktivitas untuk memastikan bahwa mutu yang dijanjikan dapat terpenuhi melainkan juga meliputi usaha peningkatan mutu berkelanjutan melalui kegiatan, monitoring dan evaluasi (monev), evaluasi diri, audit, dan *benchmarking*.

Siklus penjaminan mutu dimulai dengan penetapan standar mutu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya standar ini dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin agar dapat terpenuhi.Untuk melihat kemajuan pelaksanaan standar tadi dan untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kaitannya dengan upaya pemenuhan standar.Tahapan selanjutnya adalah Audit Mutu Akademik Internal untuk melihat kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.Hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu internal serta ditambah dengan masukan dari seluruh *stakeholders*, digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan mutu.

Ada dua macam peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Apabila hasil evaluasi diri dan audit menunjukkan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan untuk mencapai standar tersebut. Sebaliknya apabila hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa standar mutu yang ditetapkan telah tercapai, maka pada proses perencanaan berikutnya standar mutu tersebut ditingkatkan melalui *benchmarking*. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu.

Tujuan peningkatan mutu adalah untuk pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi standar tersebut, sedangkan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi standar mutu, peningkatan mutu bertujuan untuk peningkatan standar baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka pemuasan *stakeholders.*

1. Benchmarking

*Benchmarking* adalah pendekatan yang secara terus menerus mengukur dan membandingkan produk barang dan jasa, dan proses-proses dan praktik-praktiknya terhadap standar ketat yang ditetapkan oleh para pesaing atau mereka yang dianggap unggul dalam bidang tersebut.Dengan melakukan atau melalui *benchmarking*, suatu organisasi dapat mengetahui telah seberapa jauh mereka dibandingkan dengan yang terbaiknya.

*Benchmarking* adalah suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. *Benchmarking* dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, organisasi ataupun lembaga.Ada sebagian orang menjelaskan *benchmarking* sebagai uji standar mutu. Maksudnya adalah menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain, sehingga juga muncul istilah rujuk mutu.

Secara umum *benchmarking* digunakan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas pendidikan dan standar akademik.*Benchmarking* dapat merupakan perbandingan antara proses dan sistem yang telah dirancang tersebut dengan fungsi pendidikan tinggi yang harus dilaksanakan semua PT. Dalam banyak cara dan bentuk, bahkan mungkin tanpa disadarinya, banyak lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi telah senantiasa bergelut dengan benchmarking. Mereka senantiasa telah membandingkan diri mereka dengan kolega dan PT lain, disertai pengharapan peningkatan pada jumlah mahasiswa yang diterima, dana yang diterima, nilai akreditasi, dan prestise.

Perguruan tinggi sebenarnya telah lama memiliki tradisi knowledge-sharing (berbagi pengetahuan) yang direalisasikan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar, publikasi, mailinglist, dan kegiatan bersama lainnya.*Benchmarking* sebenarnya bukanlah barang baru, karena kenyataannya selama ini sudah dijalankan, mungkin istilahnya saja yang baru muncul belakangan ini.

*Benchmarking* bukanlah meng-copy atau menjiplak. Ini adalah proses mempelajari, mengamati orang lain atau organisasi lain dan mengadaptasi praktik-praktik baik mereka untuk dapat diterapkan dalam organisasi sendiri. Lebih daripada sekedar penetapan tujuan, benchmarking dipergunakan untuk memahami proses yang dipakai untuk mencapai hasil-hasil yang terbaik tersebut.

Pertama-tama benchmarking harus melibatkan penelitian dan pemahaman tentang prosedur kerja internal sendiri, kemudian mencari ”praktik terbaik” pada organisasi atau lembaga lain, kemudian mencocokkannya dengan yang telah diidentifikasi dan akhirnya mengadaptasi praktik-praktik itu dalam organisasinya sendiri untuk meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya, *benchmarking* adalah suatu cara belajar dari orang lain secara sistematis. Proses benchmarking biasanya terdiri dari enam langkah yaitu:

1. Menentukan Apa yang Akan Di-*benchmark*

Hampir segala hal dapat di-*benchmark*: suatu proses lama yang memerlukan perbaikan; suatu permasalahan yang memerlukan solusi; suatu perancangan proses baru; suatu proses yang upaya-upaya perbaikannya selama ini belum berhasil.

Perlu dibentuk suatu Tim Peningkatan Mutu yang akan menyelidiki proses dan permasalahannya. Tim ini akan mendefinisikan proses yang menjadi target, batas-batasnya,

operasi-operasi yang dicakup dan urutannya, dan masukan (input) serta keluarannya (output).

2. Menentukan Apa yang Akan Diukur

Ukuran atau standar yang dipilih untuk dilakukan *benchmark*nya harus yang paling kritis dan besar kontribusinya terhadap perbaikan dan peningkatan mutu. Tim yang bertugas me-review elemen-elemen dalam proses dalam suatu bagan alir dan melakukan diskusi tentang ukuran dan standar yang menjadi fokus. Contoh-contoh ukuran adalah misalnya durasi waktu penyelesaian, waktu penyelesaian untuk setiap elemen kerja, waktu untuk setiap titik pengambilan keputusan, variasi-variasi waktu, jumlah aliran balik atau pengulangan, dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan pada setiap elemennya. Jika memang ada pihak lain (internal dan eksternal) yang berkepentingan terhadap proses ini maka tuntutan atau kebutuhan (*requirements*) mereka harus dimasukkan atau diakomodasikan dalam tahap ini. Tim yang bertugas dapat pula melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan terhadap proses tersebut (dapat pula dipandang sebagai pelanggan) tentang

tuntutan dan kebutuhan mereka dan menghubungkan atau mengkaitkan tuntutan tersebut kepada ukuran dan standar kinerja proses. Tim kemudian menentukan ukuran-ukuran atau standar yang paling kritis yang akan secara signifikan meningkatkan mutu proses dan hasilnya. Juga dipilih informasi seperti apa yang diperlukan dalam proses benchmarking ini dari organisasi lain yang menjadi tujuan *benchmarking.*

3. Menentukan Kepada Siapa Akan Dilakukan *Benchmark*

Tim Peningkatan Mutu kemudian menentukan organisasi yang akan menjadi tujuan benchmarking ini. Pertimbangan yang perlu adalah tentunya memilih organisasi lain tersebut yang memang dipandang mempunyai reputasi baik bahkan terbaik dalam kategori ini.

4. Pengumpulan Data/Kunjungan

Tim Peningkatan Mutu mengumpulkan data tentang ukuran dan standar yang telah dipilih terhadap organisasi yang akan di*benchmark*. Pencarian informasi ini dapat dimulai dengan yang telah dipublikasikan: misalkan hasil-hasil studi, survei pasar, survey pelanggan, jurnal, majalah dan lain-lain. Barangkali juga ada lembaga yang menyediakan bank data tentang *benchmarking* untuk beberapa aspek dan kategori tertentu. Tim dapat juga merancang dan mengirimkan kuesioner kepada lembaga yang akan di-*benchmark,* baik itu merupakan satu-satunya cara mendapatkan data dan informasi atau sebagai pendahuluan sebelum nantinya dilakukan kunjungan langsung.

Pada saat kunjungan langsung (site visit), tim*benchmarking* mengamati proses yang menggunakan ukuran dan standar yang berkaitan dengan data internal yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan sebelumnya. Tentu akan lebih baik jika ada beberapa obyek atau proses yang dikunjungi sehingga informasi yang didapat akan lebih lengkap. Asumsi yang perlu diketahui adalah bahwa organisasi atau lembaga yang dikunjungi mempunyai keinginan yang sama untuk mendapatkan informasi yang sejenis dari lembaga yang mengunjunginya yaitu adanya keinginan timbale balik untuk saling mem-*benchmark*.

Para pelaku *benchmarking* telah dapat menyimpulkan bahwa kunjungan langsung kepada organisasi dengan praktik terbaik dapat menghasilkan pandangan dan pemahaman yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan cara-cara pengumpulan data yang manapun. Kunjungan ini memungkinkan kita untuk secara langsung berhubungan dengan “pemilik proses” yaitu orang-orang yang benar-benar menjalankan atau mengelola proses tersebut.

5. Analisis Data

Tim Peningkatan Mutu kemudian membandingkan data yang diperoleh dari proses yang di-benchmark dengan data proses yang dimiliki (internal) untuk menentukan adanya kesenjangan (gap) di antara mereka. Tentu juga perlu membandingkan situasi kualitatif misalnya tentang sistem, prosedur, organisasi, dan sikap. Tim mengindentifikasi mengapa terjadi kesenjangan (perbedaan) dan apa saja yang dapat dipelajari dari situasi ini. Satu hal yang sangat penting adalah menghindari sikap penolakan; jika memang ada perbedaan yang nyata maka kenyataan itu harus dapat diterima dan kemudian disadari bahwa harus ada hal-hal yang diperbaiki.

6. Merumuskan Tujuan dan Rencana Tindakan

Tim Peningkatan Mutu menentukan target perbaikan terhadap proses. Target-target ini harus dapat dicapai dan realistis dalam pengertian waktu, sumber daya, dan kemampuan yang ada saat ini; juga sebaiknya terukur, spesifik, dan didukung oleh manajemen dan orang-orang yang bekerja dalam proses tersebut.

Kemudian tim dapat diperluas dengan melibatkan multidisiplin yang akan memecahkan persoalan dan mengembangkan suatu rencana untuk memantapkan tindakan spesifik yang akan diambil, tahapan-tahapan waktunya, dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab.

Hasil ini akan diserahkan kepada para pelaksana penjaminan mutu (*executive*) untuk kemudian memantau kemajuan dan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang timbul. Ukuran dan standar dievaluasi secara bertahap, barangkali diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana untuk dapat mengatasi halangan dan persoalan yang muncul. Juga para pelaksana memerlukan umpan balik dari mereka yang berkepentingan terhadap proses dan hasilnya *(stakeholders).*

Kesenjangan standar mungkin saja tidak dapat dihilangkan karena target organisasi terus saja berkembang dan memperbaiki diri. Yang lebih penting dari semata-mata mengejar kesenjangan adalah menjadikan benchmarking sebagai suatu kebiasaan, yang akan mendorong untuk terus memperbaiki diri. Jika perlu bahkan dapat dibuat atau dibentuk suatu departemen atau divisi tersendiri yang bertanggung jawab melaksanakan benchmarking secara terus menerus (berkelanjutan).

Proses *benchmarking* ini mempunyai banyak keuntungan.*Benchmarking* mendorong terciptanya suatu budaya perbaikan terus menerus, menghargai orang lain dan prestasinya dan membangun indera dan intuisi akan pentingnya perbaikan yang dijalankan terus menerus tersebut. Jika suatu jaringan dan kemitraan dalam benchmarking telah terbentuk maka berbagai praktik baik dan terbaik dapat saling dibagi di antara mereka.

*Benchmarking* dapat dilakukan secara:

1. internal*benchmarking*, dilakukan di dalam lingkup perguruan tinggi itu sendiri. Bisa dilakukan internal benchmarking antar program studi dalam satu fakultas, atau antar unit atau fakultas dalam satu PT itu sendiri.Dalam kenyataan pasti bisa diperbandingkan standar antar mereka atau untuk memperbandingkan standar kualitas yang dipakai.

2. external*benchmarking*, dilakukan dengan *benchmarking* terhadap lembaga atau PT lain, baik yang menyangkut satu program studi tertentu ataupun satu unit atau fakultas tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.

*Benchmarking* yang sebenarnya akan mendorong kita untuk melihat jauh ke dalam proses-proses di pesaing kita (atau sejawat kita) yang sejenis, yang barangkali diimplementasikan dengan lebih baik dan terbukti memberikan kualitas hasil atau keluaran yang lebih baik. Juga benchmarking ini dapat membantu untuk mendapatkan ”jalan pintas” untuk mencapai tujuan (target), dengan meniru maka banyak hal dapat dihemat, antara lain kita dapat lebih mempersingkat proses pembelajaran (*learning process)*, mengurangi kemungkinan kegagalan karena bisa belajar dari kegagalan dan kesalahan orang lain.

Hasil dari proses benchmarking dapat berupa:

1. Proses atau prosedur yang baru untuk standar atau target yang tetap/lama:

Situasi ini dapat terjadi apabila target atau standar yang telah ditetapkan ternyata sulit untuk dicapai atau proses/ metodenya gagal terus mencapai standar tersebut.

2. Standar baru yang lebih baik:

Keadaan ini dapat terjadi dalam upaya meningkatkan mutu dengan memperbaiki atau meningkatkan standar yang telah tercapai.

3. Proses atau prosedur baru dan standar baru:

Hal ini dapat terjadi saat belum pernah dibuat standar atau prosedur sebelumnya, jadi merupakan suatu kegiatan atau tolok ukur yang baru.

Di dalam siklus penjaminan mutu terdapat tahapan ketika satuan pendidikan harus melakukan peningkatan mutu.Tahapan peningkatan mutu ini didahului dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu akademik internal. Dalam hal standar mutu yang ditetapkan telah dicapai, peningkatan mutu dilakukan dengan penetapan standar baru melalui proses *benchmarking*.

1. Penetapan Standar Baru melalui *Benchmarking*.

Penetapan standar baru perlu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan setelah dipenuhinya standar mutu lama. Penetapan standar mutu baru ini salah satunya dapat dilakukan melalui proses benchmarking. *Benchmarking* tidak hanya sekedar memindahkan sistem mutu satuan pendidikan *benchmark* ke satuan pendidikan yang melakukan *benchmarking*, tetapi masih perlu dilakukan penyesuaian, penyempurnaan, dan kiat untuk mengimplementasikannya karena budaya dan potensi sumber daya yang berbeda.

2. Prosedur Peningkatan Mutu

Kegiatan Peningkatan mutu dalam suatu siklus dimulai dengan pembentukan tim peningkatan mutu oleh satuan pendidikan atau dapat juga menugaskan salah satu komponen dalam struktur organisasai penjaminan mutu yang ada. Tim ini bertugas menyusun rekomendasi peningkatan mutu yang diajukan kepada pengelola satuan pendidikan.Rekomendasi peningkatan mutu disusun berdasarkan hasil laporan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu baik internal maupun eksternal serta memperhatikan masukan dari seluruh stakeholders.Rekomendasi ini berupa usulan tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola satuan pendidikan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan atau usulan standar mutu baru (hasil *bechmarking*) yang lebih tinggi daripada standar yang telah dicapai.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Demikianlah renstra LPM UIN Raden fatah ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan pedoman baik oleh para pengelola dan pimpinan serta staf LPM maupaun semua civitas akademika UIN Raden Fatah sehingga dapat menjalankan program penjaminan mutu secara optimal.

Renstra ini tentu harus disosialisasikan secara merata ke seluruh lapisan agar penjaminan mutu dan peningkatan mutu menjadi komitmen bersama dan kesadaran kolektif civitas akademika UIN Raden Fatah. Tanpa kesadaran dan komitmen yang tinggi serta dukungan finansial yang memadai maka pencapaian visi UIN Raden Fatah sebagai “universitas berstandar internasional, berwawasan nasional, berkarakter Islami”, hanaya akan berhenti sebagai slogan belaka.

Selain itu sinergi, koordinasi, dan komunikasi intensif dan efektif antar semua bagian di UIN Raden Fatah sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya semua rencana yang telah digariskan oleh LPM ini.Semoga renstra ini bermanfaat optimal dan dapat dipedomani.

**Lampiran I**

**RENCANA KERJA LPM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **Januari** | | | | **Februari** | | | | **Maret** | | | | **April** | | | | **Mei** | | | | **Juni** | | | | | **Juli** | | | | **Agt** | | | | | **Sept** | | | | **Okt** | | | | | **Nop** | | | | **Des** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengelolaan BKD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2. | Penyusunan IKD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3. | Studi Benchmark SPMI ke UIN Bandung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4. | Melaksanakan Sis Penjmn Mutu Internal (SPMI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Menyusun Standar Pelayanan Minimal (Standar Mutu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Bimtek Penyusunan Instrumen AMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Training Auditor AMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Implementasi AMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5. | Implementasi ISO Lima Bagian KPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Audit Internal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. RTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Audit Eksternal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6. | Implementasi ISO 6 Fakultas dan 12 Prodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Audit Internal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. RTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Audit Eksternal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Audit sertifikasi (stage I) kecukupan dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Audit sertifikasi (stage II) implementasi dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Penyerahan fee/jasa konsultan BSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Penyerahan sertifikat ISO Fakultas & Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Pembuatan SPJ Kegiatan ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Penerbitan/pencetakan laporan naratif (rekam proses) kegiatan ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7. | Akreditasi Institusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8. | Pembuatan website LPM UIN Raden Fatah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9. | Penerbitan Newsletter LPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10. | Forum Kajian Strategis Penjaminan Mutu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11. | Revisi Buku Manual Mutu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12. | Penulisan Buku Profil LPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 13. | Penulisan Renstra LPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | **Januari** | | | | **Februari** | | | | **Maret** | | | | **April** | | | | **Mei** | | | | **Juni** | | | | **Juli** | | | | | | **Agt** | | | | **Sept** | | | | **Okt** | | | | **Nop** | | | | | | **Des** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Target** | **Media Pengukuran** |
| 1. | Pengelolaan BKD terlaksana sesuai SOP dan tepat waktu | RBKD dan LBKD terkumpul semua | Softcopy dan hardcopy BKD |
| 2. | Penyusunan IKD terlaksana sesuai SOP dan tepat waktu | Hasil IKD dapat dikirim ke fakultas tepat waktu | Laporan IKD dan formulir tanda terima |
| 3. | Terhimpunnya data dan informasi SPMI dari UIN Bandung sebagai bahan pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah | Memperoleh model penulisan standar mutu,  Pembuatan instrumen AMAI, dan implementasi AMAI | Laporan pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Pelaksanakaann Sistem Penjmn Mutu Internal (SPMI) |  |  |
|  | 1. Standar Pelayanan Minimal (Standar Mutu) tersusun tepat waktu dan sesuai dengan visi-misi serta kebutuhan pemangku kepentingan internal UIN RF | Standar mutu dicetak pada akhir Juni 2015 dan disosialisasikan/ didistribusikan awal Juli 2015 | Buku standar mutu dan formulir distribusi |
|  | 1. Instrumen AMAI tersusun dengan baik | Terbitnya Instrumen AMAI yang valid dan reliable akhir Mei 2015 | Laporandanbuktipengesahan |
|  | 1. Terselenggara pelatihan Auditor AMAI yang efektif | Audotir AMAI yang andal pada akhir Nopember 2015 | Buktisertifikat |
|  | 1. Implementasi AMAI terlaksana dengan baik dan tepat waktu | AMAI dilakukan di semua bagian universitas dua kali setahun, periode pertama sekali pada akhir Nopember 2015 | Laporankegiatan, laporan hasil AMAI |
| 5. | Implementasi ISO Lima Bagian KPA |  |  |
|  | 1. Audit Internal terlaksana tepat waktu | Terlaksana dua kali setahun dengan temuan minor | Laporan audit |
|  | 1. RTM tepat waktu dan dihadiri semua pihak | Terlaksana dua kali setahun | Laporan RTM, daftar hadir |
|  | 1. Audit Eksternal | Terlaksana dua kali setahun | Laporan audit |
|  | 1. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan | Terlaksana satu bulan setelah RTM | Laporan perbaikan dan pencegahan |
| 6. | Implementasi ISO 6 Fakultas dan 12 Prodi |  |  |
|  | 1. Audit Internal tepat waktu | Terlaksana dua kali setahun | Laporan audit |
|  | 1. RTM tepat waktu dan dihadiri semua pihak | Terlaksana dua kali setahun | Laporan RTM, daftar hadir |
|  | 1. Audit Eksternal | Terlaksana dua kali setahun | Laporan audit |
|  | 1. Audit sertifikasi (stage I) kecukupandokumen tepat waktu dan efektif | Fakultas dan Prodi memiliki semua dokumen yang berkaitan dengan proses bisnis masing-masing sesuai dengan sistem ISO | Laporan audit |
|  | 1. Audit sertifikasi (stage II) implementasi dokumen tepat waktu dan efektif | Fakultasdan Prodi mendapatsertifikat ISO | Sertifikat ISO |
|  | 1. Penyerahan fee/jasakonsultan BSI terlaksana sesuai jadwal | Fee/jasakonsultan diberikan sesuai dengan kontrak kesepakatan bersama | Invoice dari BSI dan bukti pembayaran dari LPM |
|  | 1. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan terlaksana tepat waktu | Sebulansetelah RTM | Laporanperbaikandanpencegahan |
|  | 1. Penyerahansertifikat ISO Fakultas&Lembaga terlaksana sesuai jadwal | Semua auditee dapat menerima sertifikat ISO | sertifikat |
|  | 1. Pembuatan SPJ Kegiatan ISO terlaksana tepat waktu | Seminggu setelah ISO selesai, SPJ sudah siap | Laporan SPJ |
|  | 1. Penerbitan/pencetakan laporan naratif (rekam proses) kegiatan ISO terlaksana sesuai jadwal | Dicetak setelah semua kegiatan ISO terlaksana | Cetakan laporan naratif |
| 7. | Akreditasi Institusi |  |  |
|  | 1. Revisi Borang Akreditasi Tepat Waktu dan Borang Akreditasi Layak Usul | 1. Borang akreditasi selesai akhir Juni 2015 | 1. Time schedule kegiatan 2. Surat laporan ke rektor (tanggal surat) |
|  | 1. Pengiriman Borang ke BAN PT Tepat Waktu | 1. Borang akreditasi terkirim akhir Juni 2015 | 1. Surat pengiriman yang ditandatangani rektor (tanggal surat) 2. Tanda terima surat dan usulan borang dari BAN PT |
| 8. | Pembuatan website LPM UIN Raden Fatah tepat waktu dan website yang dihasilkan informatif | 1. Website selesai dibuat akhir Mei 2015 2. Isi dan fitur website menyajikan informasi penjaminan mutu UIN RF secara lengkap | 1. Time schedule kegiatan 2. Berita Acara Serah Terima Website 3. Tampilan website |
| 9. | Penerbitan Newsletter LPM tepat waktu dan informasi kegiatan penjaminan mutu yang disajikan aktual | 1. Newsletter LPM terbit setiap awal bulan sejak April 2015 sampai awal Desember 2015 2. Informasi dalam newsletter aktual | 1. Bukti fisik newsletter lengkap 2. Tanggal dan bulan terbit setiap newsletter 3. Kegiatan LPM bulan sebelumnya terekam/terdokumentasi dalam newsletter |
| 10. | Forum Kajian Strategis Penjaminan Mutu terlaksana sesuai dengan jadwal dan hasil kajian dapat diakses civitas akademika UIN RF | 1. Kajian strategis rutin dilakukan tiap akhir bulan sejak akhir Maret 2015 s.d. Akhir Desember 2015 2. Proses kegiatan dimuat dalam newsletter. 3. Hasil kajian terpublikasi di website LPM | 1. Time schedule kegiatan dan surat undangan 2. Terbitan newsletter awal bulan memuat berita kegiatan 3. Website LPM yang memuat hasil kajian |
| 11. | Buku Manual Mutu edisi revisi terbit tepat waktu dan terdistribusi kepada seluruh dosen | 1. Buku Manual Mutu Revisi terbit akhir Nopember 2015 2. Buku Manual Mutu Revisi terdistribusi 100 % | 1. Time schedule 2. Bukti fisik buku Manual Mutu revisi 3. Daftar nama dan tanda tangan penerima buku |
| 12. | Buku Profil LPM terbit tepat waktu dan terdistribusi kepada para penerima (pimpinan UIN dan dekanat) | 1. Buku Profil LPM terbit akhir Agusstus 2015 2. Buku Profil LPM terdistribusi 100 % | 1. Time schedule 2. Bukti fisik buku Profil LPM 3. Daftar nama dan tanda tangan penerima buku |
| 13. | Buku Renstra LPM terbit tepat waktu dan terdistribusi kepada para penerima (Rektorart, lembaga, unit, dan dekanat) | 1. Buku Renstra LPM terbit akhir Juli 2015 2. Buku Renstra LPM terdistribusi 100 % | 1. Time schedule 2. Bukti fisik buku Renstra LPM 3. Daftar nama dan tanda tangan penerima buku |

Disiapkan oleh, Disetujui oleh,

**Dr. Syefriyeni, M.A.Dr. Ismail Sukardi, M.Ag**

Sekretaris LPM UIN Raden Fatah Ketua LPM UIN Raden Fatah

**Lampiran II**

**IDENTIFIKASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKE HOLDER*) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UIN RADEN FATAH DAN KEBUTUHANNYA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PEMANGKU KEPENTINGAN** | **KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN** | **PROGRAM FAK/PRODI** |
| 1. | Mahasiswa | 1. Kompetensi dan skill tinggi 2. Proses kuliah bermutu 3. Dosen bermutu 4. Sarana kuliah bermutu |  |
| 2. | Lulusan | 1. Profesional dan skill tinggi 2. Cepat dapat pekerjaan 3. Profesi kerja sesuai bidang 4. Penghasilan memadai 5. Ikut berkontribusi membesarkan lembaga 6. Prodi terakreditasi unggul (A) |  |
| 3. | Orang Tua/Wali Mahasiswa | 1. Imtaq dan akhlak unggul 2. Kompetensi dan skill 3. Proses kuliah bermutu 4. Dosen bermutu 5. Sarana kuliah bermutu |  |
| 4. | Pemerintah | 1. Kompetensi dan skill alumni baik 2. Ada kontribusi bagi program pemerintah 3. Ada kerjasama saling menguntungkan 4. Lulusan dapat bekerja dengan baik di pemerintahan |  |
| 5. | Pengguna Lulusan dari Instansi Pemerintah | | |
|  | Pemda Kabupaten | 1. Kompetensi dan skill alumni baik 2. Keahlian lulusan sesuai kebutuhan pembangunan di kabupaten 3. Ada kerjasama saling menguntungkan |  |
|  | Pemda Provinsi | Idem |  |
|  | Departemen Keuangan | 1. Kompetensi dan skill alumni baik 2. Keahlian lulusan sesuai kebutuhan di Departemen Keuangan 3. Lulusan memiliki soft skill yang baik |  |
|  | Dll |  |  |
| 6. | Pengguna Lulusan dari Swasta | | |
|  | Bank Sumsel Babel Syariah | 1. Kompetensi dan skill alumni baik 2. Keahlian lulusan sesuai kebutuhan di Bank 3. Lulusan memiliki soft skill yang baik 4. Lulusan mampu berkomunikasi dengan baik dan luwes |  |
| Bank BI | idem |  |
| Bank BTPN | idem |  |
| Bank Mandiri | idem |  |
| Perbankan Syariah (BUS,UUS,BPRN/BMT)   1. Bank Sumsel Babel 2. BTN Syari’ah Palembang 3. BRI Syari’ah Palembang 4. BNI Syari’ah Palembang 5. BMT Surya Barokah 6. BPRS Al Falah Palembang 7. Bank Muamalah Palembang 8. Bank CIMB Niaga Syari;ah Palembang | idem |  |
|  | Lembaga Amil Zakat   1. Dompet Insan Mulia (DSIM) 2. Badan Amil Zakat (Baz) Sumsel | idem |  |
|  | PT. Bursa Efek Indonesia | idem |  |
|  | PT. Pengadaian Syariah Cab. Palembang | idem |  |
|  | PT Pengadaian | idem |  |
|  | Asuransi Bumiputera | idem |  |
| 7. | Dll |  |  |

1. Beberapa **pengertian perencanaan menurut para ahli;Douglas:** Perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya.**Alexander:** Perencanaan adalah memutuskan seberapa luas akan dilakukakan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. **Steiner:** Perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana detail untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. [↑](#footnote-ref-1)
2. SWOT adalah singkatan dari; S= *Strength* (kekuatan), W= *Weaknesses* (kelemahan), O= *Opportunities* (peluang), T= *Threats* (hambatan). Keempat faktor itu membentuk akronim SWOT (*strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*).Analisis SWOT dapat diterapkan dengan menganalisis serta mengurai-urai dari ragam hal yang terlibat mempengaruhi keempat factor tersebut.Dan, membuat matrik SWOT, dengan aplikasi, bagaimana membuat kekuatan (*strengths*), mampu mengambil keuntungan (*advantage*), dari sebuah peluang (*opportunities*) yang ada. Teknik ini diadakan oleh **Albert Humphrey**, tatkala memimpin sebuah riset di Universitas Stanford pada 1960-an dan 1970-an. Dengan memakai data perusahaan-perusahaan Fortune 500. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bedakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam ISO 9000: 2006 [↑](#footnote-ref-3)